



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*² untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam *al-Qamus al-Fiqhy* nikah secara bahasa berarti *al-`aqd*, *al-Dhamm*, *al-wath`u*, dan *al-jam`u*. Sedangkan menurut *fuqaha* arti nikah ialah:⁴

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعِ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعِيَ شَرْعِيٌّ قَصْدًا

“Suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang (sebagaimana suami isteri) tidak ada yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut secara syariat”.

¹Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 2.

²Kalimat *mitsaqan ghalizhan* yang memiliki makna perjanjian yang kuat terdapat pada 3 (tiga) tempat dalam al-Qur`an, yaitu pada QS. An-Nisa` (4) ayat 21 dan 154 serta pada QS. Al-Ahzab (33) ayat 7.

³Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 196.

⁴Sa`dy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishthilahan*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 360.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan Hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Al-Qur'an membahas soal perkawinan secara rinci cukup banyak dalam beberapa ayat al-Qur'an. Kurang lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosakata *nikah* yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauwj* yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali. Kajian secara mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 (lima) prinsip perkawinan. *Pertama*, prinsip monogami; *kedua*, prinsip *mawaddah wa rahmah*; *ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi; *keempat*, prinsip *mu`asyarah bi al-ma`ruf* (pergaulan dengan sopan santun); dan *kelima*, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵


Prinsip monogami dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS, an-Nisa (4) ayat 3:

⁵Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

Berdasarkan ayat di atas syarat berpoligami hendaklah bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya. Tetapi jika diperhatikan pada ayat yang lain dalam QS. An-Nisa (4) ayat 129 maka para suami itu secara umum tidak akan mampu untuk berlaku adil. Sebagaimana Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), juz 4, hlm. 115.

⁷QS. An-Nisa` (4), juz 5, hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud adil dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 129 di atas menurut al-Dhahhak (w. 105 H)⁸ ialah kecenderungan (*al-mail*), rasa cinta (*al-mahabbah*), hubungan suami istri (*al-jima`*), hubungan yang baik (*mu`asyarah bi al-ma`ruf*), dan pembagian waktu di antara istri-istri (*al-qasm bain al-zaujat*). Adapun maksud kalimat “*fa in khiftum an la ta`dilu*” (jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil) dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 3 adalah adil dalam pergaulan yang baik (*mu`asyarah bi al-ma`ruf*), dan pembagian waktu di antara istri-istri (*al-qasm bain al-zaujat*).⁹ Sedangkan adil pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 129 “*wa lan tastathi`u an ta`dilu bain al-nisa`*” (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu)” ialah adil dalam hal kenderungan rasa cinta (*mail al-thab`i bi al-mahabbah*), hubungan suami istri (*al-jima`*), dan kebahagiaan hati (*al-hazh min al-qalb*) terhadap para istri.¹⁰

Mahmud Syaltut (w. 1963 M) memandang bahwa ayat pertama dan kedua yakni QS. An-Nisa` (4) ayat 3 dan ayat 129 adalah saling berkaitan, ayat pertama sebagai prinsip dasar bolehnya poligami melalui sikap adil dalam sandang, pangan, papan, dan mu`amalah antara isterinya, sedangkan ayat kedua sebagai penolong untuk memahami dengan benar hakikat poligami. Hal ini dapat dilihat

⁸Beliau adalah al-Dhahhak bin Muzahim al-Balkhi al-Khurasan seorang ahli tafsir ternama dan pendidik anak-anak. Beliau memiliki sebuah sekolah untuk mendidik sekitar tiga ribu anak didik. Al-Dzahabi (w. 748 H) berkata: “Beliau berkeliling mengontrol mereka di atas seekor keledai, hal disebutkan oleh Ibnu Habib dalam bukunya Bab *Asyraf al-Mu`allimin wa Fuqahauhum*. Beliau juga memiliki sebuah kitab dalam ilmu Tafsir. Wafat di Khurasan tahun 105 H. Lihat: Khairuddin al-Zirikli, *al-A`lam*, cet. VII, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1407 H/1987 M), hlm. 215

⁹Al-Qurtubi (w. 671 H), *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, juz 6, (Beirut: al-Risalah, 1427 H/2006 M), hlm. 37

¹⁰*Ibib*, juz 7, hlm. 167.



dalam fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi`in dan banyak orang Islam yang melakukan *ta`addud al-zaujah* (poligami), sehingga seorang lelaki yang mampu berbuat adil dalam poligami adalah lelaki yang memiliki kebaikan di atas kebaikan.¹¹ Dalam salah satu atsar diterangkan tentang keutamaan *ta`addud al-zaujah* (poligami):¹²

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: لَا, قَالَ:
فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “Sesungguhnya Sa`id bin Jubair berkata: (Dan berkata kepadaku Ibn Abbas r.a: “apakah kamu sudah menikah?” Aku menjawab belum. Berkata Ibn Abbas r.a: “menikahlah!” sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak isterinya.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang lelaki yang paling baik adalah yang memiliki isteri lebih dari satu dan mampu berbuat adil, karena keadilan akan mengantarkannya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT pada hari kiamat. Hal ini didasari oleh kemampuan, keilmuan, dan keshalihannya sehingga mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Karena hanya keadilan adalah sifat terdekat dengan ketaqwaan.


Dengan demikian berdasarkan dua ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu menganut prinsip poligami. Karena hal tersebut dengan jelas terdapat dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 3. Oleh

¹¹Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidatun wa Syari`atun*, (Mesit: tp, 1395 H), hlm. 183.

¹²Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Katsratunnisa`*, juz 5, no. Hadis 5069, (Kairo: Dar al-Sya`bi, 1987), hlm. 1951.

karena itu menurut penulis bagi orang yang mampu berlaku adil dalam hal pergaulan yang baik (*mu`asyarah bi al-ma`ruf*), dan pembagian waktu di antara istri-istri (*al-qasm bain al-zaujat*) yang tersirat dalam kandungan QS. An-Nisa` (4) ayat 3, maka diperbolehkan untuk berpoligami. Kemudian berusaha untuk berlaku adil juga dalam hal rasa cinta (*al-mahabbah*).

Pernikahan dengan prinsip *mawaddah wa rahmah* dapat dilihat melalui firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

Penggunaan kata *litaskunu ilaha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap, dan memperoleh pembelaan.¹⁴ Dalam keluarga *sakinah* itu ada *mahabbah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Mahabbah* adalah

¹³QS. Ar-Rum (30) ayat 21, juz 21, hlm. 644.

¹⁴Said Aqil Husin Al-Munawwar, dkk, *Agenda Generasi Intelektual Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Penamadani, 2003), hlm. 62.



jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”. Sedangkan *mawaddah* adalah jenis cinta yang lebih melihat kualitas pribadi pasangan. Adapun *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintainya.¹⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah untuk menumbuhkan rasa *sakinah* (ketentraman lahir dan batin) dan mewujudkan rasa *mawaddah wa rahmah* (kasih serta sayang) dalam suatu keluarga. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan isteri sebagai pasangan hidup bagi seorang laki-laki tersebut dari jenisnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan prinsip dalam membangun rumah tangga.

Pernikahan yang menggunakan prinsip saling melindungi dapat ditemukan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:



Artinya: “Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”¹⁶

Ayat di atas memberi isyarat bahwa di antara suami isteri hendaklah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian keduanya akan saling melengkapi. Adanya saling pengertian antara suami isteri akan dapat memupuk keharmonisan dalam rumah tangga.

¹⁵*Ibid*, hlm. 63.

¹⁶QS. Al-Baqarah (2) ayat 187, juz 2, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun prinsip pernikahan *mu`asyarah bi al-ma`ruf* terdapat dalam QS. An-

Nisa (4) ayat 19:



Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*ma`ruff*), kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁷

Kata *al-ma`ruf* dalam ayat di atas memiliki makna:¹⁸

كُلُّ خَصْلَةٍ حَسَنَةٍ تَرْتَضِيهَا الْعُقُولُ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا النُّفُوسُ

“Setiap kebiasaan baik yang dapat diterima oleh akal dan dapat menentramkan jiwa.”

Prinsip *mu`asyarah bi al-ma`ruf* dalam ayat di atas, menurut al-Qurthubi ialah kewajiban seorang suami untuk menggauli isterinya dengan sebaik-baik pergaulan (*bi husni shuhbah al-nisa`*) karena hal itu memunculkan ketenangan jiwa (*ahda` li an-nafs*) dan kebahagiaan hidup (*ahna` li al-`aisy*).¹⁹ Hal ini merupakan cerminan akhlak yang mulia. Sebab suami dan isteri merupakan cerminan kehidupan dalam masyarakat yang terkecil. Olehkarena itu antara suami dan isteri hendaklah saling menghormati dan saling memahami hak dan

¹⁷QS. An-Nisa` (4) ayat 19, juz 4, hlm. 119

¹⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi (w. 671 H), *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, juz ke-9 QS. Al-A`raf (7) ayat 199, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1427 H/2006 M), cet. 1, hlm. 421

¹⁹*Ibid*, juz ke-6 QS. Al-Nisa` (4) ayat 19, hlm. 159



kewajiban masing-masing. Jika ada suatu permasalahan yang tidak disenangi di antara keduanya, maka bersabar dan bermusyawarahlah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada pasal 61 KHI.²⁰

Di samping itu didapati pula yang memiliki padanan kata dengan kata lain yaitu dengan kata orang yang tidak beragama Islam (non muslim). Ini terdapat dalam pasal 40, 44, dan 116.²¹ Dengan demikian terlihat bahwa pengertian perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanitanya dengan penganut agama lain (non muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Protestan, atau seorang muslim dengan seorang penganut agama Budha, dan yang lainnya. Sedangkan perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya tidak ada disinggung oleh Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi, karena Kompilasi Hukum Islam hanyalah mengatur tentang ketentuan yang berlaku bagi orang Islam saja.

B. Term-term Beda Agama Dalam Islam

1. *Al-Musyrik*

²⁰Redaksi pasal 61 tersebut berbunyi: Tidak sekufu dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*. Lihat: Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993), hlm. 39.

²¹Pasal 40 KHI menyebutkan: Dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam; perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad..., *Ibid.* hlm. 32, dan hlm. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Defenisi *al-musyrik*

Secara bahasa kata *al-musyrik* berasal dari kata *asyaraka-yusyriku-isyrakan*, secara bahasa syirik artinya *الْإِشْرَاقُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ* (mensekutukan di antara dua


hal) atau *أَنْ تُشْرِكَ شَيْئًا مَعَ آخَرَ* (mensekutukan sesuatu dengan lainnya). Imam

al-Syafi'i (w. 204 H)²² berpendapat bahwa setiap orang kafir adalah musyrik dan setiap orang musyrik adalah kafir.²³ Ada juga yang mengatakan bahwa

musyrik adalah orang kafir selain dari *ahl al-kitab* (*مَنْ عَدَا أَهْلَ الْكِتَابِ*)

seperti orang-orang yang menyembah berhala dan selainnya.²⁴ Sebagaimana

firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 105.²⁵



²²Imam Syafi'i, sebagai pendiri madzhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali Ibn Abi Thalib. Asy-Syafi'i lahir dikota Gaza, Palestina tahun 150 H. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 27. Lahirnya Imam al-Syafi'i bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Olehkarena itu, setelah nama Syafi'i mulai dikenal, muncul ungkapan; "Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain". Lihat: Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, terj. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.


²³Samih Dghem, *Mausu'ah Mushthalahat 'Ilm Kalam al-Islam*, juz 1 (Beirut: Maktabah Libanon, 1998), hlm. 664.

²⁴Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa Ishtilahan*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 195.

²⁵QS. Al-Baqarah (2) ayat 105, juz 1, hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

Menurut istilah *musyrik* adalah:²⁶

مَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَهُ مِمَّنْ لَا يَدْعِي إِتْبَاعَ نَبِيِّ وَكِتَابٍ مُنَزَّلٍ

“Orang yang menyembah selain dari Allah SWT dan tidak mengakui nabinya dan tidak mengikuti ajaran kitab sucinya”.

Dalam kitab *al-Mu`jam al-Wajiz* syirik maknanya adalah:²⁷

إِعْتِقَادُ تَعَدُّدِ الْأَلِهَةِ

“Meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu (banyak)”

Ulama Syafi`iyah dan Hanabilah mengartikan *musyrik* sebagai orang kafir, baik dari golongan *ahl al-Kitab* maupun selain dari *ahl al-Kitab*.²⁸

b) Ayat al-Qur`an tentang larangan menikah dengan orang musyrik

QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:²⁹



²⁶Sa`di Abu Jaib, *op. Cit.*, hlm. 196.

²⁷*Al-Mu`jam al-Wajiz*, (Majma` al-Lughah al-`Arabiyah, 1415 H/1994 M), hlm. 342.


²⁸Sa`di Abu Jaib, *op. Cit.*, hlm. 197.

²⁹Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah (2) ayat 221, juz 2, hlm. 53-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Kata *المُشْرِكَةِ* dalam ayat diatas oleh sebagian ulama salaf mengartikannya

dengan *عَبْدَةُ الْأَوْثَانِ* (penyembah berhala).³⁰

2. Ahl al-Kitab

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam menata kehidupannya, agar mereka memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, di dunia

³⁰ Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab al-Thalaq Bab 18*, juz ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hlm. 520.

dan akhirat kelak. Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia. Karena al-Qur'an turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya sekaligus menawarkan pemecahan terhadap problem tersebut, kapan dan di mana pun mereka berada. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah sangat unik, tidak tersusun secara sistematis seperti halnya buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang manusia. Di samping itu al-Qur'an juga sangat jarang membicarakan masalah secara terinci dan detail. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah pada umumnya bersifat global, parsial dan seringkali menampilkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja.³¹

Keadaan demikian sama sekali tidak berarti mengurangi nilai al-Qur'an, sebaliknya disanalah letak keunikan dan keistimewaannya. Dengan keadaan seperti itu, al-Qur'an menjadi obyek kajian yang tidak pernah kering oleh para cendekiawan, baik muslim maupun non muslim, sehingga ia tetap aktual sejak diturunkannya 14 abad yang lalu.³²

Salah satu masalah yang banyak diungkap al-Qur'an adalah *Ahl al-kitab*. Secara umum, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah komunitas yang dikhitabkan al-Qur'an sebagai *Ahl al-kitab*. Dua komunitas tersebut secara jelas diketahui mempunyai persambungan akidah dengan kaum muslimin. Bahkan Allah

³¹Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Teologi dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 5

³²*Ibid*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sendiri menegaskan bahwa al-Qur'an datang untuk memberikan pembenaran terhadap sebagian ajaran Taurat (kitab suci agama Yahudi) dan Injil (kitab suci agama Nasrani) serta mengoreksi sebagian lainnya.

Secara sosio-historis, kontak antara umat Islam dengan dua komunitas pemeluk agama tersebut sudah terjalin sejak Nabi Muhammad SAW dibangkitkan menjadi rasul. Tetapi kontak tersebut baru berjalan intensif, khususnya dengan kaum Yahudi, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.³³

Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, komunitas *Ahl al-kitab*, baik Yahudi maupun Nasrani sudah terdapat di kawasan jazirah Arab. Kaum *Ahl al-kitab* dari kalangan Yahudi mempunyai posisi yang cukup kuat di Madinah dan Khaibar. Sementara kaum *Ahl al-Kitab* dari kalangan Nasrani, mempunyai pengaruh penting di Najran. Karenanya, kedua komunitas pemeluk agama tersebut masing-masing telah berupaya mengajak orang-orang Mekah sebelum lahirnya Islam, kendati pada umumnya tidak tertarik kepada kedua agama tersebut, tetapi sedikit banyak telah mengenal ide-ide keagamaan dan tradisi yang hidup di kalangan *Ahl al-kitab* yang berada di Jazirah Arabia.³⁴

Sebagai bukti kontak dengan *Ahl al-kitab* sejak awal, dapat dikemukakan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama, langsung dipahami oleh Waraqah bin Naufal,

³³Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama (Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun)*, (Jakarta: Adipura, 2000), hlm. 111

³⁴Harun Nasution (ed.), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang pendeta Nasrani bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Nabi Musa as. Hal tersebut ia ketahui berdasarkan informasi dari kitab Injil.³⁵

a. Defenisi *Ahl al-Kitab*

Untuk menguraikan makna *Ahl al-kitab* dan pengungkapannya menurut informasi al-Qur'an, terlebih dahulu diperlukan penjelasan secara terpisah dari dua kata tersebut, yaitu *Ahl* dan *al-kitab*. Kata *ahl*³⁶ terdiri dari huruf-huruf *alif*, *ha'* dan *lam* yang secara literer mengandung pengertian ramah, senang atau suka.³⁷ Kata *ahl* yang berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu.³⁸ Selain itu, kata *ahl* juga bisa berarti masyarakat atau komunitas.³⁹ Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Sebuah keluarga disebut *ahl* karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut *ahl*, karena mereka diikat oleh hubungan geografis.⁴⁰ Bahkan kata *ahl* juga digunakan

³⁵Muhammad Husayn Haikal, *Hayatu Muhammad*, (Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), hlm. 135

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 11

³⁷A.W. Al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 49

³⁸G. Vadjda, "Ahl al-Kitab", dalam *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.L. Brill, 1960), hlm. 257

³⁹Ibrahim al-Abyari, *al-Mausu'ah al-Qur'aniyah*, (Kairo: Mu'assasah Sijl al-Arab, 1984), hlm. 32

⁴⁰Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


menunjukkan hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama, seperti ungkapan *ahl al-Islam* untuk menunjuk penganut agama Islam.⁴¹

Kata *ahl* dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut ditemukan penggunaannya secara bervariasi. Tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan. Misalnya menunjuk kepada kelompok tertentu, seperti *ahl al-bayt* yang ditujukan kepada keluarga Nabi SAW. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 33:



Artinya: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlul bait* (keluarga Nabi SAW) dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁴²

Term *ahl* juga dapat menunjuk kepada penduduk suatu negeri. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Qashas (28) ayat 45:



Artinya: “Dan Tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Mad-yan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul.”⁴³

⁴¹Ahmad ibn Faris ibn Zakaria Abu al-Husayn, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughoh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 95

⁴²Departemen Agama RI, *op. Cit.*, juz ke-22, hlm. 672.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *ahl* juga dapat bermakna keluarga, firman Allah SWT dalam QS.


Hud (11) ayat 40:



Artinya: “Hingga apabila perintah Kami datang dan wafar telah memancarkan air, Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.”⁴⁴

Yang dimaksud dengan wafar ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan.

Al-Qur’an juga menggunakan term *ahl* untuk menunjukkan penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 105:




⁴³QS. Al-Qashas (28) ayat 45, juz ke-20, hlm. 617.

⁴⁴QS. Hud (11) ayat 40, juz ke-12, hlm. 333.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”.⁴⁵

Term *ahl* juga digunakan al-Qur’an untuk menunjuk kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan. Untuk kelompok yang disebutkan terakhir ini, al-Qur’an memerintahkan agar menjadikan mereka sebagai rujukan terhadap masalah-masalah keagamaan yang pelik.⁴⁶

Sedangkan kata *al-kitab* yang terdiri atas huruf-huruf *kaf*, *ta’* dan *ba’* secara literal memberikan pengertian menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁷ Term *al-kitab* kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk pula firman Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya disebut *al-kitab* karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafadz.

Term *al-Kitab* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali di dalam al-Qur’an, dengan pengertian yang sangat bervariasi, meliputi pengertian, tulisan, kitab, ketentuan dan kewajiban. Term *al-kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Nya, penggunaannya bersifat umum. Umum di sini berarti meliputi semua kitab

⁴⁵QS. Al-Baqarah (2) ayat 105, juz ke-1, hlm. 29.

⁴⁶M. Galib M., *Ahl al-Kitab (Makna dan Cakupannya)*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 19

⁴⁷ Abu al-Husayn, Ahmad ibn Faris Ibn Zakaria, *op. cit.*, hlm. 917

suci yang telah diturunkan Allah SWT, baik kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa as maupun untuk menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian term *Ahl al-kitab* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Tentang siapa kelompok dan pemeluk agama yang disebut sebagai *Ahl al-kitab*, uraian berikut ini mengungkapkan penggunaan term *Ahl al-kitab* dalam al-Qur'an.

Ahl al-Kitab artinya orang-orang yang mempunyai kitab suci.⁴⁸ *Ahl al-Kitab* merupakan sebutan bagi komunitas yang mempercayai dan berpegang kepada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Tuhan selain al-Qur'an.⁴⁹ Dalam *Kamus al-Fiqhiyah Lughatan wa Ishtilahan* disebutkan bahwa *Ahl al-Kitab* adalah هم اليهود والنصارى (yaitu orang-orang Yahudi dan Nashrani). Menurut Ibnu Hazm (w. 456 H)⁵⁰ *Ahl al-Kitab* itu selain orang-orang Yahudi dan Nashrani juga orang-orang Majusi.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 105.

⁴⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid I, 2006), hlm. 46.

⁵⁰ Nama aslinya Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Sufyan bin Yazid lahir di timur kota Cordoba, Andalusia (sekarang Spanyol), pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 Hijriyyah. Nama panggilan dan kunyahnya adalah Abu Muhammad, dan lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm. Beliau wafat pada tanggal 28 Sya'ban 456 Hijriyyah/ 15 Agustus 1064 Miladiyyah.

⁵¹ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyah Lughatan wa Ishtilahan*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 316. Juga lihat Sahal Machfudz & Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 8.



Dalam *Ensiklopedi Islam* dikatakan bahwa secara khusus *Ahl al-Kitab* dipakai untuk menyebutkan penganut agama pra-Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Bagi mereka diturunkan kitab suci (wahyu Allah), seperti Taurat, Zabur, dan Injil, melalui Rasul atau Nabi. Jumhur ulama sepakat, penganut kedua agama inilah disebut *Ahl al-Kitab*. Nama penganut agama lain masih diperselisihkan.⁵²

Menurut golongan Hanafiah, *Ahl al-Kitab* ialah:

مَنْ يُؤْمِنُ بِنَبِيِّ وَيَقْرَأُ الْكِتَابَ فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ أَمَنَ بِرَبِّئُورِ دَاوُدَ وَصُحُفِ
إِبْرَاهِيمَ وَشَيْثِ

“Orang yang beriman dengan salah seorang Nabi dan meyakini kitabnya, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian pula orang yang beriman dengan kitab Zaburnya Nabi Daud as., Shuhufnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Syits.”

Imam asy-Syafi`i (w 204 H) berpendapat, berdasarkan kata من قبلكم (orang-

orang sebelum kamu) yang mengiringi kata أوتوا الكتب yang terdapat dalam QS.

Al-Maidah (5) ayat 5, beliau membatasi *Ahl al-Kitab* pada orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israil. Alasan lain adalah bahwa Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s diutus khusus kepada mereka.

⁵² *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Ahl al-Kitab* hanya khusus pada Yahudi dan Nasrani saja, tidaklah selain itu. Alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”⁵³

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahwa Allah SWT mengkhususkan *Ahl al-Kitab* kepada طائفين (dua golongan; Yahudi dan Nasrani) saja, jika lebih dari dua golongan itu berarti terdapat ketidak pastian (kebohongan) dalam firman-Nya, hal tersebut pasti mustahil bagi Allah.

Namun ulama Syafi'iyah tidak cukup hanya itu saja, bahkan mereka lebih rinci lagi dalam menentukan orang Yahudi dan Nashrani tersebut. Mereka membaginya secara ringkas menjadi dua bagian, *pertama*, *Israiliyyin* (orang-orang Israel), yakni anak-anak keturunan Nabi Ya`kub bin Ishaq bin Ibrahim, dan *kedua*, *Ghair Israiliyyin* (bukan orang-orang Israel), yakni orang-orang yang

⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa': 1999), QS. Al-An`am (6) ayat 156 juz 8, hlm. 215.



memeluk agama Yahudi dan Nasrani baik dari golongan orang Arab maupun non Arab (*ʿAjam*).

Kemudian secara rinci lagi para ulama Syafi'iyah membagi mereka orang-orang Israil menjadi tiga kelompok:

- 1) Orang-orang yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum mengalami perubahan dalam keyakinan mereka
- 2) Orang-orang yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani setelah masa perubahan keyakinan
- 3) Orang-orang yang memiliki keraguan tentang kapan mereka memeluk agama Yahudi atau Nasrani, apakah sebelum terjadinya perubahan keyakinan dalam agama atau setelahnya.

Dengan demikian menurut ulama Syafi'iyah, orang-orang Israil itu adalah golongan pertama, yakni orang Yahudi dan Nasrani yang konsisten terhadap agama mereka sebelum datangnya agama Islam. Sehingga diharamkan menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani dan diharamkan juga memakan sembelihan mereka serta boleh mengambil *jizyah* (pajak) dari mereka.⁵⁴ Berdasarkan defenisi di atas, maka penulis menyatakan bahwa *Ahl al-Kitab* tersebut masih ada, hanya saja mereka telah berubah dalam akidahnya sehingga tergolong *Ahl al-kitab* yang musyrik.

⁵⁴Badran Abu al-'Ainain Badran, *al-'Alaqa al-Ijtima'iyah Baina al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Yahudiyyah wa al-Masihyyah wa al-Qanun*, (Beirut: Dar an-Nahdhah, 1404 H/1984 M), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad Quraish Shihab (ahli tafsir kontemporer dari Indonesia), al-Qur`an menggunakan beberapa istilah ketika menunjuk komunitas ahlul kitab, yakni *Ahl al-Kitab* (komunitas yang memiliki kitab) sebanyak 31 kali, *allazina utu (ataina) al-kitab* (komunitas yang diberi kitab) sebanyak 18 kali, *utu nasiban min al-kitab* (komunitas yang diberikan sebuah kitab) sebanyak 3 kali, *al-Yahud* (orang-orang Yahudi) sebanyak 8 kali, *allazina hadu* (orang-orang yang diberi petunjuk) sebanyak 10 kali, *Bani Israil* (komunitas keturunan Nabi Ya`kub AS yang bergelar Israil) sebanyak 41 kali, dan *an-Nasara* (pemeluk agama Nasrani) sebanyak 14 kali.⁵⁵

Secara umum non muslim dapat digolongkan menjadi tiga golongan; pertama, golongan musyrik yang memiliki nabi dan kitab samawi. Golongan tersebut disebut dengan *ahl al-Kitab*. Kedua, golongan musyrik yang tidak memiliki nabi dan kitab samawi, seperti Zoroaster (Majusi), kaum Plaganis (Watsani), Hindu, Budha, murtad⁵⁶ dan lain-lain. Ketiga, golongan Atheis atau Komunis, yaitu golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan.⁵⁷

Ada perbedaan pendapat tentang defenisi dari *ahl al-Kitab*. Di antara ulama yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai pengertian *ahl al-Kitab* adalah:

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1417 H/ 1996 M), hlm. 347.

⁵⁶Menurut Hanafiyah dan Syafi`iyah, wanita murtad disamakan dengan wanita musyrik. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1984), jilid IX, hlm. 6651.

⁵⁷Team Kodifikasi Abiturien, *Manhaj Solusi Umat (Jawaban Problematika Kekinian)*, cet. 1 (Kediri: DIVA 2007), hlm. 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Abu Hanifah (w 767 M/150 H), istilah *ahl al-Kitab* ditujukan kepada siapapun yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul dan nabi-Nya, tidak dikhususkan kepada pengikut nabi Musa dan Isa yang disebut dengan orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Abu Hanifah, *ahl al-Kitab* juga mencakup shuhuf Ibrahim dan kitab Zabur yang diturunkan kepada nabi Dawud as, bahkan *ahl- al-Kitab* juga mencakup Sabi'in.⁵⁸
- 2) Menurut Imam al-Syafi'i (w 819 M/204 H), istilah *ahl al-Kitab* meliputi pengikut agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Israil saja, sebelum kedatangan Islam.
- 3) Menurut Ahmad bin Hanbal (w. 855 M/241 H), istilah *ahl al-Kitab* adalah selain menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani, juga mencakup orang Majusi.
- 4) Menurut Ibn Taimiyah (w. 1328 M/728 H), *ahl al-Kitab* adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani baik keturunan Bani Israil maupun bukan, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya.⁵⁹
- 5) Menurut Wahbah al-Zuhaili (w 2015 M) dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, istilah *ahl al-Kitab* adalah orang-orang yang memeluk agama

⁵⁸Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid III, hlm. 135

⁵⁹Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt), jilid II, hlm. 189-190.



Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh pada kitab yang masih original.⁶⁰

Berdasarkan defenisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Buya Hamka (w. 1981 M) lebih cenderung pada defenisi yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M) yang menyatakan bahwa *ahl al-Kitab* adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani baik keturunan Bani Israil maupun bukan, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya. Dengan demikian *ahl al-kitab* itu masih ada hingga hari kiamat, karena tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa *ahl al-kitab* sudah dihapuskan.

b. Ayat-ayat Tentang *Ahl al-Kitab*

Term yang secara langsung menyebut *Ahl al-kitab* ditemukan sebanyak 31 kali dalam al-Qur'an yang tersebar dalam 9 surat. Dari sembilan surat tersebut, hanya satu surat, yaitu surat al-Ankabut yang termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Selebihnya termasuk dalam kategori surat-surat Madaniyah. Dengan informasi tersebut dapat dinyatakan, bahwa pembicaraan al-Qur'an tentang *Ahl al-kitab* pada umumnya diungkapkan pada periode Madinah, dan sedikit sekali pada periode Makkah. Hal ini mungkin disebabkan karena kontak antara umat

⁶⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1984), jilid IX, hlm. 6653.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dengan *Ahl al-kitab*, khususnya Yahudi, baru intensif pada periode Madinah.⁶¹

Pembicaraan al-Qur'an tentang *Ahl al-kitab* pada periode Makkah, hanya ditemukan satu kali yaitu dalam QS. Al-Ankabut (29) ayat 46:



Artinya: "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri."⁶²

Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ialah: orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

Komunitas yang disebutkan al-Qur'an sebagai *Ahl al-Kitab* adalah komunitas Yahudi dan Nasrani secara bersama. Istilah tersebut terdapat dalam:

- 1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 120




⁶¹M. Galib M., *op. cit.*, hlm. 21

⁶²Departemen Agama RI, *op. Cit.*, juz ke-21, hlm. 635.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”⁶³

2) QS. Al-Maidah (5) ayat 18



Artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Katakanlah: “maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)”⁶⁴


3) QS. Al-Maidah (5) ayat 51

⁶³Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 1, hlm. 32.
⁶⁴QS. Al-Maidah (5) ayat 18, juz 6, hlm. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁶⁵

4) QS. Al-Maidah (5) ayat 82



Artinya: “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat

⁶⁵QS. Al-Maidah (5) ayat 51, Juz ke-6, hlm. 169.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyinggung diri.”⁶⁶

5) QS. At-Taubah (9) ayat 30



Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?”⁶⁷

Dalam al-Qur`an istilah *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani) terkadang Allah SWT menyebutkannya secara bersamaan, seperti terdapat pada beberapa ayat al-Qur`an yang telah disebutkan sebelumnya. Namun ada kalanya al-Qur`an menyebut *Ahl al-Kitab* untuk menunjukkan kepada komunitas Yahudi atau Nasrani secara terpisah, seperti terdapat dalam:

a) QS. Al-Maidah (5) ayat 64:



⁶⁶QS. Al-Maidah (5) ayat 82, Juz ke-7, hlm. 175.

⁶⁷QS. At-Taubah (9) ayat 30, juz 10, hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilan'at disebabkan apa yang telah mereka katakan itu...”⁶⁸

b) QS. Al-Maidah (5) ayat 14:



Artinya: “Dan diantara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Kami ini orang-orang Nasrani", ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.”⁶⁹

Berdasarkan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an di atas, ulama tafsir (*mufasssirun*) dan ulama fikih (*fuqaha*) sepakat menyatakan bahwa komunitas Yahudi dan Nasrani adalah *Ahl al-Kitab*, sedangkan komunitas lainnya diperselisihkan. Dengan kata lain, setiap al-Qur'an menyebutkan istilah *Ahl al-Kitab* dengan berbagai istilahnya, maka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Al-Qur'an

⁶⁸QS. Al-Maidah (5) ayat 64, juz 6, hlm. 171.

⁶⁹QS. Al-Maidah (5), juz 6, hlm. 160.



menyebutkan kaum Yahudi dan Nasrani dengan panggilan *Ahl al-Kitab* untuk membedakan mereka dari kaum penyembah berhala.⁷⁰

c. Batasan *Ahl al-Kitab* Menurut Para Ulama

Setelah dikemukakan pengertian *Ahl al-kitab* dan pengungkapannya dalam al-Qur'an, maka dalam uraian berikut dikemukakan perdebatan ulama sekitar batasan *Ahl al-kitab*. Uraian ini dianggap penting, karena pembicaraan sekitar batasan *Ahl al-kitab* dan implikasi yang ditimbulkan, menjadi perdebatan yang serius di kalangan ulama sejak awal perkembangan Islam sampai sekarang.

Dalam masalah ini, para ulama sepakat, bahwa term *Ahl al-kitab* menunjuk kepada dua komunitas penganut agama Samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang berasal dari Allah SWT dan juga dinamai *al-kitab*, di samping nama-nama lainnya, tetapi al-Qur'an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai *Ahl al-kitab* sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani.

Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, term *Ahl al-kitab* selalu digunakan untuk menunjukkan kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain kedua komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai *Ahl al-kitab*, kaum Majusi, misalnya, meskipun pada masa Nabi dan sahabat sudah dikenal, tetapi mereka

⁷⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 46.



tidak disebut sebagai *Ahl al-kitab*. Meskipun demikian, Rasulullah SAW memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya *Ahl al-kitab*. Hal demikian dapat dipahami dari salah satu sabda beliau yang diriwayatkan Imam Malik (w. 179 H):

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْحُطَّابِ مَا أَذْرِي أَيُّفُ أَضْعُ فِي أَمْرِهِمْ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَنُوا عَلَيْهِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

Artinya: “Disampaikan kepadaku dari Malik, dari Ja’far ibn Muhammad ibn Ali dari bapaknya, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab menyebut Majusi, lalu dia berkata: “Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat tentang urusan mereka”. Maka Abd al-Rahman berkata: “Saya berasaksi sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti *Ahl al-kitab*”.⁷¹

Hadits tersebut memberikan gambaran, bahwa Rasulullah SAW tidak memasukkan kaum Majusi sebagai *Ahl al-kitab*. Hal demikian diperkuat dengan kenyataan, bahwa Umar ibn al-Khattab banyak membicarakan sekitar permasalahan orang Majusi. Karena kalau sekiranya dia memahami term *Ahl al-kitab* mencakup kaum Majusi, tentu Umar tidak memperlakukan mereka.

Cakupan batasan *Ahl al-kitab* mengalami perkembangan pada masa tabi’in. Abu al-Aliyah (w. 39 H), seorang tabi’i mengatakan bahwa kaum

⁷¹*Ibid.*, hlm. 28-29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabi'un adalah kelompok *Ahl al-kitab* yang membaca kitab suci Zabur.⁷² Di samping itu, terdapat pula ulama salaf yang mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi, maka mereka juga tercakup dalam pengertian *Ahl al-kitab*, seperti halnya orang Majusi.⁷³

Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat, siapapun yang mempunyai salah satu Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *Ahl al-kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada suatu kelompok yang hanya bertanya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud) atau shuhuf Ibrahim saja, maka ia termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahl alkitab*.⁷⁴

Ulama yang berpendapat demikian memahami term *Ahl al-kitab* sebagai umat yang pernah menerima kitab suci dari Allah SWT melalui seorang Nabi. Sehingga term tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah SWT.

Bagi Imam Syafi'i (w. 204 H) istilah *Ahl al-kitab* dipahami sebagai sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'il. Sedang bangsa-

⁷²Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thobari*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz. I, 1954), hlm. 320

⁷³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 367

⁷⁴*Ibid*, hlm. 365



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa lain yang menganut agama yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya.⁷⁵ Agaknya Imam Syafi'i (w. 204 H) tidak memahami *Ahl al-kitab* sebagai penganut komunitas agama yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi memahaminya sebagai komunitas etnis, yaitu Bani isra'il. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa, Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain keturunan Bani Israel tidak dapat dikatagorikan sebagai *Ahl al-kitab*.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Ahl al-kitab* khususnya menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani dengan istilah *thoifatain*. Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am (6): 156 sebagai berikut:



Artinya: (Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."⁷⁶

Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Israel dan etnis selain Israel. Etnis Israel adalah keturunan Nabi Ya'kub. Sedangkan etnis selain Israel adalah orang-orang

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 366

⁷⁶Departemen Agama RI, *op. Cit.*, Juz ke-8, hlm. 215.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'kub as. Etnis di luar Israell ini terbagi atas 3 golongan, yaitu:

- 1) Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi.
- 2) Golongan yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan.
- 3) Golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani, apakah sebelum atau sesudah agama tersebut mengalami perubahan.⁷⁷

Batasan *Ahl al-kitab* yang dikemukakan ulama pada tahap berikutnya, meskipun dengan formulasi yang berbeda dapat dikembalikan kepada salah satu pendapat yang telah dikemukakan di atas. Al-Syarastani (479 – 548 H) misalnya, menyatakan bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang secara jelas memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci tidak termasuk *Ahl al-kitab*. Mereka disebut *syibh al-kitab*. Pendapat al-Syahrastani tersebut, sama dengan pendapat al-Thabari (w. 310 H). Sedangkan Ibn Hazm (w. 456 H), memahami term *Ahl al-kitab* mirip dengan pemahaman ulama salaf, yang memasukkan kaum Majusi sebagai kelompok *Ahl al-kitab*.⁷⁸

Syaikh Muhammad Abduh (w. 1905 M) berpendapat bahwa *Ahl al-kitab* mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani dan Shabi'un. Pendapat Abduh

⁷⁷M. Ghalib, *op.cit*, hlm. 31


⁷⁸*Ibid.*, hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sama dengan pendapat Ibnu al-Aliyah nama aslinya Rufai bin Mihraan (w. 93 H), yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 62:



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁷⁹

Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

Abdul Hamid memasukkan pula kaum Majusi sebagai *Ahl al-kitab*, seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama salaf. Menurutnya ada kesan secara tidak langsung yang memberikan indikasi bahwa Majusi termasuk *Ahl al-kitab*.⁸⁰

Penafsiran dan pengembangan lebih jauh dari pendapat sebagian ulama salaf tentang *Ahl al-kitab* dilakukan oleh sebagian ulama terutama ulama

⁷⁹Departemen Agama RI, *op. Cit.*, Juz ke-1, hlm. 19.
⁸⁰Abdul Hamid Hakim, *Al-Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Juz. IV, hlm. 54



kontemporer. Menurut mereka, *Ahl al-kitab* mencakup juga kaum Majusi, Shabi'un, Hinduisme, Budhisme, Kong Fu Tse dan semacamnya, seperti Sinto. Semua penganut agama-agama tersebut termasuk kelompok *Ahl al-kitab*.

Pendapat tersebut di atas antara lain dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali yang menyatakan, bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Budhis dan Hindu (termasuk Shikh), semuanya tergolong *Ahl al-kitab*. Walaupun menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus disebut sebagai Allah atau anak Allah sehingga dapat disebut sebagai syirik, tetapi kaum Kristen diperlakukan sebagai *Ahl al-kitab* bukan sebagai musyrik. Karena itu, semua bangsa yang memeluk agama yang pernah diturunkan Allah SWT, harus diperlakukan sebagai *Ahl al-kitab* walaupun agama mereka sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka.⁸¹

Muhammad Rasyid Ridlo (w. 1935 M) dalam kitab tafsirnya "al-Manar" menjelaskan bahwa tidak ada *nash* yang jelas (*sharih*) dari al-Qur'an tentang hukum menikah dengan wanita selain musyrikat dan kitabiyah, di antaranya penganut agama yang memiliki kitab suci atau yang serupa dengan kitab suci, seperti Majusi, Shobi'un, Budha, Brahmana, serta aliran Kong Fu Tse di

⁸¹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, terj. R. Kazlan dan HLM.M. Bachrun dengan judul *Islamologi*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977), hlm. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



China. Dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengkategorikan mereka sebagai *Ahl al-kitab* yang musyrik.⁸²

Di samping pendapat-pendapat di atas, al-Thoba'thoba'i (w. 1321 H/1903 M), menyatakan penggunaan term *Ahl al-kitab* dalam al-Qur'an secara khusus menunjuk kaum Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka.⁸³

d. Sikap dan Perilaku *Ahl al-Kitab* Terhadap Ajaran Agamanya

Pengungkapan informasi al-Qur'an tentang sikap dan perilaku *Ahl al-kitab* terutama terhadap ajaran agamanya, dianggap cukup penting mengingat sebagai agama samawi, tentu mempunyai ajaran dasar yang sama dengan Islam. sebab sebagaimana diketahui, diutusnya para Nabi dan rasul silih berganti, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar mereka dapat berjalan di atas petunjuk yang benar. Inti ajaran para Nabi dan rasulpun pada dasarnya sama, yaitu ajaran tauhid.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditingkapkan, sesungguhnya umat pemeluk agama Allah SWT adalah umat yang tunggal tetapi dalam proses sejarah, ajaran-ajaran kebenaran tersebut mengalami berbagai bentuk penyimpangan.⁸⁴ Karenanya pembetulan dan penyempurnaan selalu

⁸²Muhammad Rasyid Ridlo (w. 1935 M), *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1428 H/2008 M), juz 6, hlm. 1785.

⁸³M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 368

⁸⁴Nuscholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 72



diperlukan dari waktu ke waktu, sampai akhirnya diutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan rasul.

Berkaitan dengan masalah ini Nurcholis Madjid menyatakan: “Jadi fungsi Nabi Muhammad SAW terhadap para Nabi dan rasul sebelum beliau ialah untuk memberi pengesahan kepada kebenaran, kitab suci dan ajaran mereka. Hal ini tersimpul dari penjelasan tentang kedudukan al-Qur’an terhadap kitab-kitab suci yang lalu, yaitu sebagai pembenar (*mushaddiq*) dan penentu atau penguji (*muhaymin*), di samping sebagai pengoreksi (*furqon*) atas penyimpangan yang terjadi oleh pada pengikut kitab-kitab itu. Penegasan itu kita dapatkan dalam al-Qur’an dalam deretan keterangan agama mereka masing-masing dengan baik, dan dirangkaikan dengan penegasan pluralitas kenyataan hidup manusia, termasuk dan terutama hidup keagamaannya.⁸⁵

Al-Qur’an menyatakan, mayoritas *Ahl al-kitab* telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang cukup serius dari ajaran yang diturunkan Allah SWT. Penyimpangan tersebut berkaitan erat dengan perubahan yang mereka lakukan terhadap kitab suci mereka. Dengan demikian, menurut al-Qur’an, kitab suci yang diturunkan Allah kepada *Ahl al-kitab* tidak orisinal lagi. Karenanya, baik Taurat maupun Injil, telah mengalami perubahan dari tangan-tangan para penganutnya. Hal demikian dijelaskan melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 13-14:

⁸⁵Munawar Rahman (ed.), *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 528-529


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “(tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka merobah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) Senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan diantara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Kami ini orang-orang Nasrani", ada yang telah Kami ambil Perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan”.⁸⁶

⁸⁶Departemen Agama RI, Juz ke-6, hlm. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud merubah perkataan Allah SWT dari tempatnya ialah merubah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi.

Ayat tersebut secara gamblang mengatakan, baik agama Yahudi maupun Nasrani, keduanya sudah tidak orisinil lagi, karena mereka telah mengalami perubahan di tangan pemeluknya. Perubahan yang paling mendasar adalah terlihat dari konsep awal dan dasar dari semua agama yang pernah diturunkan Allah SWT, yaitu tentang tauhid. Dalam agama Nasrani Yesus diangkat posisinya menjadi Tuhan Anak oleh para penganutnya. Sementara dalam agama Yahudi juga terdapat penyimpangan akidah tauhid yang justru menjadi misi utama setiap Nabi dan rasul yang diutus Tuhan. Dalam kaitan ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Taubat (9) ayat 30 menyatakan bahwa orang Yahudi mengubah tauhid dengan menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah.⁸⁷

Meskipun terjadi perubahan besar-besaran terhadap ajaran agama *Ahl al-kitab*, namun al-Qur'an menggenalisir mereka kedalam kelompok yang sesat. Al-Qur'an tetap mengakui bahwa diantara mereka ada kelompok yang tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, walaupun kelompok mereka minoritas.

Dalam hubungan dengan mereka, Hasan Hanafi mengatakan, dari keseluruhan penilaian para *Ahl al-kitab* terhadap orang-orang Yahudi yang

⁸⁷Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Teologi dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 175



baik dan orang-orang Nasrani yang baik, yaitu orang-orang yang mempercayai satu Tuhan dan mempercayai tanda-tandanya. Mereka bersujud di hadapannya, mengikuti pesan yang dibawa oleh para Nabi, percaya pada hari pengadilan terakhir, berbuat baik dan menyuruh orang-orang berbuat kebajikan, serta melarang perbuatan jahat. Al-Qur'an menggambarkan kelompok minoritas ini sebagai orang-orang yang selamat dari kutukan-kutukan, dari kemurkaan dan pembalasan Allah, mereka merupakan hasil positif dari pengalaman wahyu terdahulu serta dari usaha para Nabi.⁸⁸

e. Peringatan al-Qur'an Terhadap *Ahl al-Kitab*

Ahl al-kitab sebagai penganut agama dan pemilik kitab suci yang berasal dari Tuhan, dalam banyak hal mempunyai banyak persamaan dengan ajaran dan kitab suci umat Islam. Meskipun demikian, umat Islam juga meyakini bahwa ajaran dan kitab suci mereka telah mengalami banyak perubahan. Karena ajaran Islam dan Yahudi serta Nasrani berasal dari sumber yang sama, maka tidak mengherankan apabila al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir yang diwahyukan Allah, banyak memberikan seruan dan peringatan kepada *Ahl al-kitab* agar mereka kembali kepada kebenaran, sebagaimana yang diajarkan Tuhan dalam kitab suci mereka.

⁸⁸Hasan Hanafi, *Religious Dialogue and Revolution*, terj. Pustaka Firdaus, *Dialog Agama dan Revolusi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa “Dalam sekian banyak ayat yang menggunakan istilah *Ahl al-kitab*, terasa adanya uluran tangan dan sikap bersahabat, walaupun di sana sini al-Qur’an mengakui adanya perbedaan dalam keyakinan”.⁸⁹

Berdasarkan persamaan sumber antara ajaran Islam dengan *Ahl al-kitab*, maka wajar kalau al-Qur’an banyak sekali memperingatkan mereka agar tetap konsisten memegang petunjuk yang tercantum dalam kitab suci mereka, sebagai pedoman hidup sebelum diturunkannya syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan dan bahkan kecaman yang ditujukan kepada mereka diungkapkan dengan bahasa yang halus dan tidak jarang dimulai dengan seruan yang mengandung kesan “kemesraan”.⁹⁰

Kesan “kemesraan” yang ditunjukkan kepada *Ahl al-kitab*, tampak dalam seruan Allah kepada mereka, baik secara umum ditunjukkan kepada Bani Isra’il, maupun yang secara khusus menggunakan term *Ahl al-kitab* (ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani). Seruan dan peringatan yang mengesankan adanya kemesraan itu, dipahami dari beberapa ayat yang berisi seruan kepada Bani Israil. Dari 41 kali term Bani Isra’il dalam al-Qur’an, setidaknya terdapat enam kali berisi seruan kepada mereka, baik seruan itu dari Allah maupun dari Rasul-Nya. Seruan dari Allah berisi peringatan, agar mereka senantiasa

⁸⁹M. Quraihs Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Tentang Ahli Kitab* (Bandung: Mizan, 1417 H/1996 M), hlm. 355

⁹⁰*Ibid.* 357.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat nikmat yang telah Allah berikan, supaya tidak lupa memenuhi janji mereka kepada-Nya. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 40:



Artinya: “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).”⁹¹

Maksud Israil dalam ayat di atas adalah sebutan bagi Nabi Ya'qub. Bani Israil adalah turunan Nabi Ya'qub; sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi. Adapun Janji Bani Israil kepada Tuhan ialah bahwa mereka akan menyembah Allah SWT dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasul-Nya di antaranya Nabi Muhammad SAW. sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat.

Hal yang sama juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 44:



Artinya: “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat.”⁹²

⁹¹Departemen Agama RI, *op. Cit.*, Juz ke-1, hlm. 15.

⁹²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 44, Juz ke-1, hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang sama juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 122:



Artinya: “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melabihkan kamu atas segala umat.”⁹³
 Juga seruan kepada mereka agar berterimakasih kepada Allah SWT, karena

mereka telah dibebaskan dari mara bahaya. Hal ini terdapat dalam QS. Thaha (20) : 47:



Artinya: “Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan Katakanlah: "Sesungguhnya Kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama Kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya Kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan Kami) dari Tuhanmu. dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.”⁹⁴

Sedangkan seruan yang datangnya dari rasul Allah adalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa a.s. kepada Bani Isra'il agar mereka mengikuti ajaran yang dibawanya, karena ajaran merupakan kelanjutan dari


⁹³QS. Al-Baqarah (2): 122, Juz ke-1, hlm. 32.

⁹⁴QS. Thaha (20): 47, Juz ke-16, hlm. 480.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Shaff (61) ayat 6:




Artinya: “dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata.”⁹⁵

Juga ajakan Nabi Isa kepada Bani Isra’il agar mereka hanya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan menghindari segala bentuk perbuatan yang membawa kepada syirik beserta segala sampak negatif yang ditimbulkannya.

Hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 72:




⁹⁵QS. As-Shaff (61): 6, Juz ke-28, hlm. 929.



Artinya: “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.”⁹⁶

Seruan kepada *Ahl al-kitab*, antara lain, ditemukan dalam bentuk tuntutan kepada umat Islam agar dalam interaksi sosial dengan *Ahl al-kitab*, berusaha untuk mencari titik temu (*kalimat-un sawa'-un*) dengan mereka. Seperti dinyatakan dalam QS. Ali Imran (3) ayat 64:



Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada

⁹⁶QS. Al-Maidah (5): 72, Juz ke-6, hlm. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.⁹⁷

Hal itu dilanjutkan dengan seruan dan peringatan kepada *Ahl al-kitab*, bahwa apa yang mereka tunggu tentang janji Tuhan akan mengutus seorang Rasul yang diinformasikan dalam kitab suci mereka, kini telah ada di tengah-tengah mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Hal ini terdapat dalam QS.

Al-Maidah (5) ayat 15:



Artinya: “Hai ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan”.⁹⁸

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 19:



⁹⁷QS. Ali Imran (3): 64, Juz ke-3, hlm. 86.

⁹⁸QS. Al-Maidah (5): 15, Juz ke-6, hlm. 161.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: "tidak ada datang kepada Kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁹⁹

Mereka diingatkan bahwa apa yang mereka sembunyikan tentang kebenaran seharusnya mereka tinggalkan dan kembali kepada kebenaran dan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabinya seperti yang tertuang dalam kitab suci mereka, baik taurat maupun Injil, dengan ucapan mereka sendiri yang diklaim sebagai wahyu. Hal ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 71:



Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan Menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya?”¹⁰⁰

Maksud mencampur adukkan yang haq dengan yang batil yaitu: menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka (ahli Kitab) sendiri. Sedangkan maksud menyembunyikan kebenaran yaitu kebenaran tentang kenabian Muhammad SAW yang tersebut dalam Taurat dan Injil.

⁹⁹QS. Al-Maidah (5): 19, Juz ke-6, hlm. 162.

¹⁰⁰QS. Ali Imran (3): 71, Juz ke-3, hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan ini, al-Qur'an juga mengingatkan bahwa *Ahl al-kitab* tidak akan pernah berada di atas petunjuk yang benar sampai mereka kembali berpegang teguh kepada ajaran murni yang terkandung dalam kitab Taurat dan Injil. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 65:



Artinya: “Dan Sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan.”¹⁰¹

Masih kaitannya dengan peringatan kepada *Ahl al-kitab* agar mereka kembali kepada kebenaran, al-Qur'an juga mengingatkan mereka berkaitan dengan sikap dan perilakunya yang menolak dan mengingkari keberadaan kitab suci al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 70 dan 98:



Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya).”¹⁰²

Hal yang sama juga terdapat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 98:


¹⁰¹QS. Al-Maidah (5): 65, Juz ke-6, hlm. 171.

¹⁰²QS. Ali Imran (3): 78, Juz ke-3, hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?"”¹⁰³

Padahal mereka mengetahui bahwa al-Qur’an tersebut adalah wahyu dari Allah juga. Karenanya mereka dikecam sehubungan dengan perilakunya yang menyembunyikan kebenaran tersebut, bukan hanya sampai di situ, mereka (terutama dari kalangan Yahudi) malah berusaha menghalang-halangi orang yang akan mengikuti jalan yang benar. Hal tersebut terdapat dalam QS.

Ali Imran (3) ayat 99:



Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendaknya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”¹⁰⁴

Disebabkan sifat dengki dan iri hati mereka, itu sebabnya, kenapa al-Qur’an juga menyatakan kecemanya kepada *Ahl al-kitab* berkaitan dengan pandangannya yang menganggap umat Islam berada dalam kesesatan hanya

¹⁰³QS. Ali Imran (3): 90, Juz ke-4, hlm. 92.


¹⁰⁴QS. Ali Imran (3): 99, Juz ke-4, hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mereka beriman kepada Allah dan mempercayai al-Qur'an serta kitab-kitab sebelumnya.¹⁰⁵ Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 59:



Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Apakah kamu memandang Kami salah, hanya lantaran Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang Fasik?"¹⁰⁶

Kecaman terhadap *Ahl al-kitab* yang kelihatan agak lembut, disebutkan berkaitan dengan sikap dan perilaku mereka yang saling mengklaim Nabi Ibrahim sebagai golongan Yahudi dan Nasrani. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 65-66:



¹⁰⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*....hlm. 144-145
¹⁰⁶QS. Al-Maidah (5): 59, Juz ke-6, hlm. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, Maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁰⁷

Maksud bantah membantah dalam ayat di atas yakni orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Ibrahim a.s. itu dari golongannya. lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Ibrahim a.s. itu datang sebelum mereka.

Dalam hal ini al-Qur’an secara tegas menyatakan bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau adalah seorang hanif lagi muslim.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 67:



Artinya: “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia Termasuk golongan orang-orang musyrik.”¹⁰⁸

Di samping itu, terdapat pula peringatan dan kecaman al-Qur’an yang secara khusus ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi, antara lain disebabkan sikap dan perilaku mereka meninggalkan hukum-hukum yang diturunkan Allah.

Kecaman keras tersebut bahkan didahului dengan perumpamaan tentang sikap

¹⁰⁷QS. Ali Imran (3): 65-66, Juz ke-3, hlm. 86.


¹⁰⁸QS. Ali Imran (3): 67, Juz ke-3, hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perilaku mereka yang menjadi pengemban amanat Taurat, tetapi tidak mengamalkan amanat tersebut dengan baik, bahkan mereka cenderung mendustakannya. Firman Allah SWT dalam QS. al-Jumu'ah (62) ayat 5:



Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa Kitab-Kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”¹⁰⁹

Maksud tidak memikulnya adalah tidak mengamalkan isinya, antara lain tidak membenarkan kedatangan Muhammad SAW.


Demikian juga *Ahl al-kitab* dari orang-orang Nasrani, secara khusus diingatkan berkaitan dengan sikap dan perilaku mereka yang berlebih-lebihan dalam pelaksanaan agama. Sehingga mereka membebani diri dengan amalan-amalan yang sebenarnya tidak disyariatkan oleh Allah serta menodai akidah tauhid yang dibawa Nabi Isa a.s dengan mempertuhankan beliau. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa' (4) ayat 171:

¹⁰⁹QS. Al-Jumu'ah (62): 5, Juz ke-28, hlm. 932.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.”¹¹⁰

Maksud melampaui batas dalam ayat di atas ialah janganlah kamu mengatakan Nabi Isa a.s. itu Allah, sebagai yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Sedangkan maksud dengan kalimatnya ialah membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dengan kalimat kun (jadilah) tanpa bapak Yaitu Nabi Isa a.s.


¹¹⁰QS. An-Nisa` (4): 171, Juz ke-6, hlm. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang sama juga terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 77:



Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”¹¹¹.

Untuk memperoleh gambaran lebih jauh mengenai kecaman terhadap *Ahl al-kitab*, dapat dikemukakan beberapa faktor yang dapat digali dari informasi al-Qur’an. Dalam hal ini Hasan Hanafi menyimpulkan dalam beberapa faktor. Untuk memperoleh gambaran singkat informasi al-Qur’an mengenai kecaman terhadap mereka, berikut dikemukakan penjelasan secara singkat.¹¹²

1) Melanggar Janji

Ahl al-kitab banyak sekali diingatkan agar menepati janji yang pernah mereka ikrarkan bersama Allah SWT, terutama janji agar mereka hanya mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Perjanjian yang disebutkan dalam al-Qur’an bukanlah suatu perjanjian kebendaan, melainkan perjanjian moral; suatu perjanjian bagi ketaatan, kesalehan dan

¹¹¹QS. Al-Maidah (5): 77, Juz ke-6, hlm. 174.
¹¹²Hasan Hanafi, *op. cit.*, hlm. 39-55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan-perbuatan yang baik. Perjanjian ini memuat ketetapan untuk menyembah satu Tuhan, menghormati orang tua juga memuat ketetapan untuk menghargai hidup, hak orang lain untuk bebas memilih tempat tinggal, bebas berbicara serta bebas beribadah. Terakhir perjanjian ini juga memuat ketetapan untuk membela kebenaran di muka bumi serta berjuang bersama-sama para Nabi menyebarkan ajaran Allah SWT di muka bumi ini.

Di antara ayat yang menceritakan tentang *Ahl al-Kitab* untuk menepati janji mereka hanya mengabdikan kepada Allah SWT dan tidak mensekutukannya terdapat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 64:¹¹³



Artinya: "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

2) Melanggar Hukum-Hukum Tuhan

¹¹³QS. Ali Imran (3) ayat 64, Juz ke-3, hlm. 86.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT menetapkan hukum untuk menata kehidupan manusia agar mereka bisa hidup secara harmonis di tengah-tengah masyarakat. Dengan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan, maka manusia sebenarnya dilatih untuk mengendalikan diri, sebab pelanggaran terhadap hukum, di samping dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pelakunyahpun mesti menerima pembalasan yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam hal ini, Bani Isra'il diberikan beberapa ketentuan oleh Allah SWT agar mereka dapat meredam nafsu angkara murkanya, akan tetapi hukum-hukum yang diberikan Tuhan mereka abaikan.

Di antara ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa *Ahl al-Kitab* melanggar hukum-hukum Allah SWT ialah QS. Ali Imran (3) ayat 98-99:



Artinya: "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?". Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendaknya menjadi bengkak, Padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan."¹¹⁴

¹¹⁴QS. Ali Imran (3) ayat 98-99.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tidak Bersyukur Kepada Tuhan

Bani Israil adalah bangsa yang paling banyak memperoleh Nabi dan Rasul. Mereka juga sangat banyak memperoleh nikmat dari Allah SWT. Di antara yang diberikan Allah SWT kepada Bani Isra'il adalah *al-Manna wa al-Salwa*. Di samping itu mereka juga diselamatkan dari marabahaya, seperti ketika diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 49-50:



Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan.”¹¹⁵

Maksud kalimat menyaksikan dalam ayat di atas ialah waktu Nabi Musa a.s. membawa Bani Israil ke luar dari negeri Mesir menuju Palestina dan dikejar oleh Fir'aun, mereka harus melalui laut merah sebelah Utara.

¹¹⁵QS. Al-Baqarah (2): 49-50, Juz ke-1, hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. perintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga belahlah laut itu dan terbentangleh jalan raya ditengah-tengahnya dan Musa melalui jalan itu sampai selamatlah ia dan kaumnya ke seberang. sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melalui jalan itu pula, tetapi di waktu mereka berada di tengah-tengah laut, Kembalilah laut itu sebagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka.

Hal yang sama juga terdapat pada firman Allah SWT dalam QS. Ibrahim (14) ayat 19:



Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru.”¹¹⁶

Maksud dari kalimat dengan hak dalam ayat di atas ialah bahwa Allah SWT menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah. Dengan demikian bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah SWT kepada mereka tidak menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang bersyukur.

4) Sikap Materialisme dan Spiritualisme yang Berlebihan


¹¹⁶QS. Ibrahim (14): 19, Juz ke-13, hlm. 382.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan dan harmonisasi antara hidup kebendaan dan hidup kerohanian, antara jasmani dan rohani. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash (28) ayat 77:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹¹⁷

Ahl al-kitab dikecam karena meninggalkan ajaran keseimbangan yang telah ditetapkan Allah itu. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi dikecam karena mengutamakan kehidupan materialistik. Terutusnya Nabi Isa as. dimaksudkan untuk mengembalikan Bani Israi'il kepada kebenaran, agar ajaran Nabi Musa, sebagaimana terkandung dalam kitab suci Taurat, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kehidupan mereka yang keirng dari moral diperbaiki Nabi Isa a.s dengan menanamkan ajaran moral dan cinta kasih.

Berkaitan dengan masalah ini, Hasan Hanafi mengatakan ketika Nabi Isa datang dan melakukan dobrakan, muncul reaksi terhadap materialisme ini

¹¹⁷QS. Al-Qashshas: (28): 77, Juz ke-20, hlm. 623.



dalam bentuk spirituellisme. Reaksi spiritualisme-spiritualisme ini diharapkan dapat membawa pada keseimbangan antara hukum dan cinta, kebencian dan kasih sayang, hukuman dan ampunan, pembalasan dan pemberian maaf.¹¹⁸

Akan tetapi ajaran yang dibawa Nabi Isa itupun mereka salah pahami. Kehidupan spiritualisme yang diajarkan Nabi Isa diubah menjadi monastisisme (kebiaran); meninggalkan kehidupan keduniawian dan kebendaan. Orang-orang Nasrani pun kemudian dikecam karena selalu berat kepada kehidupan kerohanian yang mereka adakan sendiri, dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Meski demikian, perilaku tersebut tidak diridhai Allah, karena berarti telah membuat-buat ajaran sendiri yang tidak Allah benarkan dan sekaligus bertentangan dengan fitrah manusia.

5) Sifat Munafik dan Kesukuan

Sikap munafik di kalangan *Ahl al-kitab* merupakan salah satu sebab mereka mendapat kecaman dari al-Qur'an. Salah satu faktornya adalah pandangan mereka yang berat sebelah, baik pandangan materialistik maupun spiritualitas. Sikap munafik ditambah dengan sikap fanatisme kesukuan yang berlebihan sehingga mereka menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, penolakan tersebut dikarenakan Rasul yang mereka tunggu ternyata bukan dari Bani Isra'il.

¹¹⁸Hasan Hanafi, *op. cit.*, hlm. 50-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT yang menyatakan penolakan Bani Israil terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW terdapat dalam QS. Al-Shaff (61) ayat 6:¹¹⁹



Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata."

f. Sejarah *Ahl al-Kitab* di Indonesia

Agama Nashrani datang lebih belakangan dari agama Islam ke Nusantara, pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis sebagai bangsa Barat pertama yang datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang dan menjelajah pada akhir abad ke-15 Masehi. Mereka mencari jalan sendiri untuk bisa sampai ke Nusantara dengan semangat yang sangat tinggi, karena terdorong sekurang-kurangnya dua hal;¹²⁰ *pertama*, mereka baru berhasil mengusir umat Islam dari Semenanjung Iberia tahun 1492; dan *kedua*, mereka sangat terkesan dengan

¹¹⁹QS. Al-Shaff (61) ayat 6, juz ke-28, hlm. 929.

¹²⁰Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT. Pusataka Alvabet, 2016), hlm. 76.

perjalanan Columbus (w. 1506 M) yang ingin pergi ke India tetapi ternyata menemukan Amerika.

Lebih dari itu, perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya menggunakan Jalan Sutra (jalan Darat) dari Cina ke Eropa menjadi terganggu karena penyerangan Timur Lenk (w. 1404 M) ke berbagai wilayah Timur Tengah; dan juga kemudian muncul kesultanan Usmaniyah di Asia Kecil, yang pada abad ke-15 juga mampu merebut Konstantinopel dari tangan Romawi Timur (1453 M) dan menjadikannya sebagai ibukota Kesultanan Usmaniyah Islam. Guna mencari sumber rempah-rempah agar mendapat keuntungan yang besar, maka Portugis sejak awal kedatangannya ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah mulai dari sumbernya di Maluku dan route perdagangannya sampai ke Eropa. Untuk itu mereka berusaha menguasai wilayah yang menjadi sumber dan jalur perdagangan tersebut, misalnya Kalikut dan Goa di India serta Malaka dan Timor Timur di Nusantara serta berbagai negeri lain di Afrika.

Selain untuk mengamankan jalur perdagangannya, penguasaan wilayah tersebut oleh Portugis juga digunakan untuk menyebarkan agamanya, Nasrani Katolik. Semangat untuk menyebarkan agamanya tersebut semangkin tinggi karena di wilayah yang baru dikunjungi mereka harus berhadapan dengan umat Islam. Umat yang harus mereka hadapi dengan susah payah di Semenanjung Iberia. Agamanya diajarkan di Maluku dan Timor Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dalam ajaran agama mereka, perkawinan antar agama dianggap tidak sah dan cenderung dilarang dengan sangat keras.¹²¹

Belanda yang datang pada akhir abad ke-16 Masehi dan berhasil mengalahkan Portugis, juga menyebarkan agama yang mereka bawa yaitu Protestan. Pada mula kedatangannya, Belanda tidak membawa nama negara atau kerajaannya secara langsung. Mereka membentuk sebuah perusahaan (perserikatan) dagang yang populer dengan sebutan Vereenigde Oostindisch Compagnie (VOC) tahun 1602. Perusahaan ini diberi kekuasaan lebih luas dari sekedar berdagang. VOC selain diberi izin memonopoli perdagangan, juga diberi izin untuk membuat perjanjian dengan kerajaan atau penguasa daerah-daerah yang dikunjungi dan lebih dari itu, merebut dan menguasai wilayah yang dianggap perlu. Dengan demikian VOC memiliki dua sifat, yaitu semacam badan atau kongsi untuk berdagang dan badan untuk memerintah.¹²²

Walaupun VOC mempunyai sifat untuk memerintah namun ia lebih menonjolkan misi dagangannya dari misi untuk menguasai wilayah dan penyebaran agamanya. Walaupun hal tersebut tidak dapat dipisahkan secara jelas sejak awal kedatangannya, namun mereka juga melarang perkawinan antar agama khususnya antara orang Eropa yang beragama Nasrani dan orang Pribumi yang beragama non-Nasrani.

¹²¹Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008), hlm. 18-19.

¹²²Sri Wahyuni, *op. Cit.*, hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena terus merugi, perusahaan dagang ini dibubarkan pada tahun 1800 dan Pemerintah Belanda mengambil alih semua tanggungjawab dan utang-piutang VOC tersebut. Sejak itu, Belanda mencenkeramkan kuku penjajahannya secara langsung dan berupaya mengukuhkan kekuasaannya sedemikian rupa. Dan untuk itu mereka menaruh perhatiannya terhadap agama dan aturan hukum yang berlaku di kalangan rakyat Pribumi. Mereka mencampuri, mengubah, bahkan mengganti berbagai hukum yang ada di tengah masyarakat dengan hukum Belanda atau hukum lain yang lebih menguntungkan atau memperteguh penjajahan mereka.¹²³

Pada masa kolonial Belanda ini, pemisahan penduduk berdasarkan agama cenderung dilonggarkan, namun dibuat sekat baru berdasarkan asal-usul, dan hukum adat. Belanda setelah mengamati masyarakat Hindia Belanda, mendapati bahwa Islam telah berkembang dengan baik, terutama dalam masalah perkawinan, karena dalam Islam perkawinan adalah suatu peristiwa penting yang menjadi tanda keislaman atau sekurang-kurangnya tanda kesempurnaan keislaman seseorang.

Oleh karena itu, Belanda ketika hendak mencampuri hukum yang berlaku di tengah masyarakat yaitu hukum adat, ering kali berhadapan dengan hukum Islam yang telah diamalkan dengan baik di masyarakat. Akhirnya Belanda menggunakan politik hukum yang berusaha memisahkan antara hukum Islam dari masyarakat yang dikenal dengan teori *receptie*, yakni hukum Islam baru

¹²³*Ibid*, hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





akan berlaku sekiranya telah diterima menjadi hukum adat oleh masyarakat yang bersangkutan. Sekiranya masyarakat muslim belum melaksanakan hukum Islam secara efektif di tengah masyarakatnya, maka hukum Islam tersebut tidak boleh dijalankan.¹²⁴ Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ahl al-Kitab* yang ada di Indonesia adalah umat Nashrani (Kristen) Katholik dan Protestan; Katholik dibawa oleh orang-orang Portugis dan Protestan dibawa kolonial Belanda.

C. Perkawinan Dengan *Ahl al-Kitab* Dalam Perspektif Hukum Islam

KH. Ibrahim Hosen (w 2001)¹²⁵ menyimpulkan bahwa pandangan para ulama tentang hukum menikahi wanita *ahl al-kitab* dapat dibagi tiga golongan;¹²⁶ *pertama*, menyatakan halal hukumnya; *kedua*, haram hukumnya; *ketiga*, menyatakan halal tetapi siasat tidak menghendakinya.

Secara rinci dalam tulisan ini penulis hanya mengkategorikan hukum pria muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* terbagi dua:

1. Golongan yang Membolehkan Pria Muslim Menikahi Wanita *Ahl al-Kitab*

¹²⁴Alyasa Abubakar, *op.cit.*, hlm. 23.

¹²⁵Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung, pada tanggal 1 Januari 1917, ayahnya bernama KHLM. Hosen, seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Sedangkan ibunya bernama Siti Zawiyah, seorang anak bangsawan dari keluarga ningrat. Beliau wafat pada 7 November 2001. Selain beliau menjabat sebagai Rektor IIQ Jakarta yang beliau dirikan, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan anggota Kementrian Agama. Lihat: Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris hingga emansipatoris*, hlm. 152

¹²⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya `Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm. 201-204.



Banyak sekali perbedaan pandangan ulama dalam hal perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab*. Perbedaan pendapat itu disebabkan karena perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita *ahl al-kitab*.

Perkawinan dengan wanita Kitabiyah yang merdeka (الْحُرَائِرُ) dan tidak

berzina (الْعَفَائِفُ) berdasarkan zahir QS. Al-Maidah (5) ayat 5 adalah halal.

Baik Kitabiyah *Dzimmiyah* maupun *Harbiyah*. Karena lafaz *al-musyrikin* pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 tidak mencakup *ahl al-kitab*. Sehingga kehalalan perkawinan dengan wanita *ahl al-kitab* adalah *takhsis* (kekhususan)¹²⁷ atau *istisna`* (pengecualian) dari larangan perkawinan dengan wanita-wanita musyrik pada umumnya.¹²⁸

Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa wanita *ahl al-kitab* boleh dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas. Pada hal perbuatan itu syirik yang nyata. Tetapi karena

¹²⁷Antara *Takhshis* dan *Naskh* terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya terletak pada fungsi keduanya, yaitu membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya berfungsi sebagai pengkhususan sebagian kandungan suatu lafaz. Hanya saja *takhsis* lebih khusus dalam membatasi berlakunya hukum yang bersifat umum, sedangkan *naskh* membatasi berlakunya suatu hukum pada masa tertentu. Perbedaan keduanya adalah bahwa *takhsis* merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu lafaz yang umum menjadi hanya terbatas dan berlaku sesuai dengan lafaz yang dikhususkan saja. Artinya, dengan adanya *takhshis* maka lafaz yang tadinya bersifat umum menjadi hanya berlaku sebatas yang dikhususkan saja. Sedangkan *Naskh*, membatalkan seluruh hukumnya yang dikandung oleh suatu nash yang sebelumnya telah berlaku. Lihat: `Abdul `Aziz al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid II, 1982), hlm. 876. Juga lihat Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, jilid I, cet. I, 1996), hlm. 184.

¹²⁸Al-Imam al-Jalil al-Muhaddits al-Faqih al-Ushuliy Abu Muhammad `Ali bin Ahmad bin Sa`id bin Hazm al-Andalusi "masyhur dengan Ibnu Hazm", *al-Muhalla*, (Dar al-Fikr, t.t.), juz 9, hlm. 445.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka mempunyai kitab Samawi mereka halal dinikahi sebagai *takhsis*¹²⁹ dari firman Allah SWT:



Artinya: “Dan janganlah kamu perkawinani wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 221).

Pentakhsisannya ialah pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5:



Artinya: “(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu...”

Apalagi Kata *الْمُشْرِكَاتِ* dalam ayat diatas oleh sebagian ulama salaf mengartikannya dengan *عَبْدَهُ الْأَوْثَانِ* (penyembah berhala).¹³⁰ Sebagian besar sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, dan ulama fiqih sepakat tentang

¹²⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1420 H/1999 M), juz 4, *Kitab an-Nikah*, hlm. 73.

¹³⁰ Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab al-Thalaq Bab 18*, juz ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hlm. 520.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan pria muslim menikahi wanita *ahl al-Kitab*, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Pendapat mereka ini berdasarkan pada:¹³¹

- a) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 yang secara tegas menghalalkan perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-Kitab*;




Artinya: “(Dan dihentikan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu...”¹³²

Kata *الْحَرَائِرُ* أَوْ الْعَفَائِفُ (wanita-wanita yang

merdeka atau menjaga kehormatan). Ayat tersebut merupakan ayat muhkam sehingga tidak mungkin dinasakhkan oleh ayat 221 surat al-Baqarah. Sebab kedua ayat tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing.¹³³ Walaupun kurang sah, ada juga yang menafsirkan *الْمُحْصَنَاتُ* dengan makna *الْمُسْلِمَاتُ* (wanita-wanita muslimah), maksudnya *Ahl al-Kitab* yang telah memeluk Islam Pendapat tersebut bersandarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 113:

¹³¹ *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 47.
¹³² Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya, op. cit.*, juz 6, hlm. 158.
¹³³ Badran Abu al-`Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 45.



Artinya: “Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus (ahl al-Kitab yang telah memeluk Islam), mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang)”¹³⁴.

Para sahabat sebelum turunnya ayat 5 surat al-Maidah mendapatkan kendala untuk menikahi wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, maka Allah SWT menurunkan ayat tersebut sebagai dalil kehalalan menikahi wanita-wanita *Ahl al-Kitab*.¹³⁵ Hal yang sama diungkapkan Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan bahwa surat al-Ma'idah (5) ayat: 5 sebagai dalil yang *sharih* untuk menyatakan bahwa lelaki muslim halal menikahi wanita *mukminah* dan wanita *kitabiyah*.¹³⁶ Menurut Abu

¹³⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 4, hlm. 94

¹³⁵Badran Abu al- Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 46.

¹³⁶Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan wanita ahli kitab. Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *ahl kitab* adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan dari Allah SWT. Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz. II, Cet. IV, hlm. 42. Menurut Sayyid Sabiq, wanita kitabiyah adalah orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi dan hari akhir serta segala apa yang ada didalamnya daripada pembalasan dan yakin dengan kewajiban berbuat kebajikan dan mengharamkan segala keburukan. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1983), hlm. 103. *Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* mengatakan bahwa Ahlul Kitab adalah seseorang yang dapat membuktikan agamanya mempunyai kitab yang diturunkan kepada salah seorang Rasul dari keturunan Ibrahim dan agama itu adalah Islam, Yahudi dan Nasrani. Agama-agama yang tersebut selain ini tidaklah tergolong kepada kategori ahli kitab, karena penganjur agama selain agama yang telah disebutkan itu tidak tergolong kepada keluarga Ibrahim dan merupakan agama *Polyteisme* atau agama sebagai ajaran filsafat. Maka yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka yang menganut keyakinan sebagai berikut: (a) Iman kepada Allah (b) Iman kepada salah satu kitab sebelum al-Qur'an yang diturunkan kepada salah seorang rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. (c) Iman kepada salah seorang Rasul sebelum nabi Muhammad SAW. Lihat: Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: ttp, 1983), hlm. 41. Mahmud Yunus mengatakan bahwa orang-orang yang bukan beragama Islam itu ada tiga macam. (1) orang yang memiliki kitab suci dengan terang dan nyata, seperti orang Yahudi yang beriman kepada *Taurat* dan orang Nasrani yang beriman kepada *Injil*, mereka ini dinamakan ahli kitab, (2) orang-orang yang memiliki semi kitab suci (*subhat kitab*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ‘Ubaid (w. 224 H)¹³⁷ hukum mubah (boleh)nya menikahi wanita *Ahl al-Kitab* pada saat itu merupakan *rukhsah* bagi kaum muslimin.¹³⁸
- b) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang menetapkan keharaman menikahi wanita musyrikah sementara pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5 menetapkan kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitab*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara status musyrikah dan *Ahl al-Kitab*. Sehingga masing-masing diantara keduanya memiliki ketentuan sendiri, yakni haram menikahi wanita musyrikah dan halal menikahi wanita *Ahl al-Kitab*.
 - c) Pemahaman mereka terhadap kata penghubung “*wau*” (dan) antara kata *Ahl al-Kitab* dan kata musyrik ketika dua kata tersebut berdampingan dalam satu ayat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 105:



seperti orang Majusi (penyembah api) dan Shabi’ah (penyembah bintang), (3) orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan tidak pula *subhat kitab suci*, seperti penyembah patung (berhala atau gambar), atau orang yang tidak ber-Tuhan sama sekali (*atheis*). Lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut mazhab syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 49. Mahmud Sudin sebagaimana dikutip oleh Ichtiyanto mengatakan bahwa sekarang ini ahli kitab tidak ada lagi. Ahli kitab yang dimaksud oleh Surat *Al-Ma’idah* ayat 5 itu adalah dikategorikan sebagai orang yang musyrik. Ichtiyanto lebih memilih bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah “*orang-orang yang diberi kitab*” atau “*orang-orang yang diberi al-Kitab sebelumnya*.” Lihat: Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Depag: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 109.


¹³⁷Nama aslinya Abu ‘Ubaid ialah al-Qasim Ibn Salam Ibn Miskin Ibn Zaid al-Azdhi dilahirkan di Bahrah (Harat) Propinsi Khusaran (Barat Laut Afganistan) tahun 154 H dan wafat 224 H di Makkah.

¹³⁸Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani (773-852 H), *op. cit.*, hlm. 521.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”¹³⁹

Juga dalam QS. Al-Bayyinah (98) ayat 1 dan 6:



Artinya: “Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.”¹⁴⁰

Kata penghubung “wau” yang berarti “dan” mengandung pengertian adanya perbedaan antara dua kata yang dihubungkannya. Oleh karena itu *ahl al-Kitab* bukan dan tidak sama dengan musyrik.

- d) Sekalipun akidah *ahl al-Kitab* ketika al-Qur`an diturunkan tidak lain adalah kemusyrikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Umar (w. 73 H),

¹³⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 1, hlm. 29.

¹⁴⁰ *Ibid*, juz 30, hlm. 1084-1085.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun kenyataannya, al-Qur`an tetap membedakan antara *ahl al-Kitab* dan musyrik (QS. Al-Baqarah (2) ayat 105 dan QS. Al-Maidah (5) ayat 82), sedangkan al-Qur`an tidak mungkin salah atau keliru sehingga terjadi kerancuan di dalam susunan redaksinya. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 82:



Artinya: “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menysbongkan diri.”¹⁴¹

- e) Praktek Rasulullah SAW yang menikahi Maria al-Qibtiyah,¹⁴² seorang perempuan Nasrani (Kristen)¹⁴³ Dari *sirah* Rasul SAW didapatkan gambaran

¹⁴¹ *Ibid*, juz 6, hlm. 175.

¹⁴² Munawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), jilid 3, 335.

¹⁴³ Pada tahun 6 Sebelum Hijriah, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Muqauqis melalui Hatib bin Baltaah, rnenyeru raja agar memeluk Islam. Raja Muqauqis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam, justru dia mengirimkan Mariyah, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di



bahwa sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, Rasul menikahi empat orang wanita ahli kitab.¹⁴⁴ Rasul SAW juga menikah dengan Shafiyah binti Huyyay binti Ahtab, yang semula beragama Yahudi. Setelah menikah dengan Rasul SAW beliau masuk Islam.¹⁴⁵ Kemudian Rasul SAW menikahi Juwairiyah dan setelah itu baru menikahi Raihanah.¹⁴⁶ Praktek Rasulullah SAW tersebut

tengah perjalanan Hatib merasakan kesedihan hati Mariyah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menhibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerimanya ajakan tersebut.

Rasulullah SAW telah menerima kabar penolakan Muqauqis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Muqauqis itu. Beliau mengambil Mariyah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Tsabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu sehingga Rasulullah SAW harus menitipkan Mariyah di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid.

Banyak sumber Muslim mengatakan bahwa Muhammad SAW kemudian memerdekakan dan menikahi Maria, namun ini tidak jelas apakah ini fakta historis atau apologi historis. Masalah lain, budak tidak secara otomatis merdeka karena masuk Islam, sehingga hal ini tidak begitu jelas mengapa Maria harus dimerdekakan jika dia siap diislamkan.

Nabi Muhammad SAW tinggal dalam rumah bata lumpur dekat dengan masjid Madinah, dan setiap istrinya memiliki ruang tersendiri dalam rumah bata itu, yang dibangun dalam bentuk barisan yang dekat dengan ruangnya. Maria, walau begitu, tetap ditempatkan di rumah di tepi Madinah. Maria juga tidak dikategorikan sebagai istri dalam beberapa sumber paling awal, seperti dalam catatan Ibnu Hisyam dalam Sirah Ibnu Ishaq. Sumber-sumber Islam sepakat bahwa dia merupakan kehormatan yang sama yang dimenjadi istri Nabi Muhammad SAW, dengan anggapan bahwa dia diberi gelar yang sama seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW lain – "Ibu orang-orang Mu'min."

Maria memberikan Nabi Muhammad SAW seorang putra, Ibrahim bin Muhammad. Selain Maria hanya satu istri Nabi Muhammad SAW yang memberikan keturunan, yaitu Khadijah r.a yang telah meninggal, telah memberikannya anak. Ibrahim meninggal ketika masih dalam masa pertumbuhan. Perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap Maria diyakini menyebabkan kecemburuan diantara istri-istri lain. Hal itu tidak dapat teratasi hingga turunnya surah ke-66 dalam Al-Qur'an dengan subyek Maria. Setelah Rasulullah wafat, Mariyah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dia wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-16 hijrah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyalati jenazah Sayyidah Mariyah al-Qibtiyah, kemudian dikuburkan di Baqi'. Semoga Allah SWT menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Amin.

¹⁴⁴Mereka *Ummul Mukminin* ialah: Syafiyah, Juwairiyah, Rihanah, dan Maria Qibthiyah. Lihat: Ichtiyanto, *op. cit.*, hlm. 113.

¹⁴⁵Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari (224-310 H), *Tarikh al-Thabari Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1408 H/1988 M), jilid ke-2, hlm. 213.

¹⁴⁶Semula bernama Barra, kemudian ditukar oleh Rasul dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah adalah putri Harits pemuka Kabilah Bani Musthaliq (Yahudi). Ia termasuk tawanan perang antara kaum muslimin dengan Bani Musthaliq karena pengkhianatan Bani Musthaliq dalam perang Khandaq (mereka bekerjasama dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam dari dalam). Mas kawinnya dengan tebusan pembebasannya 400 dirham. Menurut keterangan, ayah Barra datang kepada Rasul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti oleh beberapa orang sahabatnya. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah Utsman bin Affan (w. 36 H) dan Huzaifah bin Yaman (w. 36 H). Utsman bin Affan (w. 36 H) menikahi Na`ilah binti al-Farafisah al-Kalbiyah yang beragama Nasrani. Na`ilah pada akhirnya masuk Islam. Huzaifah bin Yaman (w. 36 H) menikahi seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.

- f) Berdasarkan atsar tentang kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ وَنِسَائُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ

“Wanita-wanita Ahl al-Kitab halal bagi kita (muslim) untuk dinikahi dan wanita-wanita kita (muslimah) haram bagi mereka.”¹⁴⁷

Hal tersebut pernah dilakukan pada waktu penaklukan Kufah bersama dengan Sa`ad Ibn Abi Waqqash (w. 674 H).¹⁴⁸

Dalam redaksi yang lain atsar dari Umar bin Khattab:

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: الْمُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّ الْمُسْلِمَةَ¹⁴⁹

untuk menebus dengan dua onta yang sangat baik yang disembunyikan di belakang bukit. Oleh Rasul ditawarkan untuk ditanyakan kepada Barra sendiri. Ternyata Barra lebih memilih Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan ini sangat bernilai politik bagi pengembangan Islam dan meredakan permusuhan dengan orang Yahudi. Karena Juwairiyah dinikahi Rasul, maka sahabat-sahabat yang menawan keluarganya untuk dijadikan budak, kemudian membebaskannya. Karena pembebasan ini, maka keluarga Juwairiyah secara serempak menyatakan untuk masuk Islam. Lihat: Abdul Kadir Madaniy, *Isteri-Isteri Nabi SAW*, terjemahan dari buku *Nisa' al-Nabiy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1978), hlm 247-249. Lihat juga: Ichtiyanto, *op. cit.*, hlm. 114

¹⁴⁷Al-'Allamah `Alau al-Din Ali al-Muttaqi bin Husam al-Din al-Hindi (w 975 H), *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal, Bab Nikah al-Kafir* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1405 H/1985 M), juz ke-16, hlm. 548.

¹⁴⁸M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 4, hlm. 11-14.

¹⁴⁹Al-Mu`allamah `Alau al-Din Ali al-Muttaqi bin Husam al-Din al-Hindi (w 975 H), *op. Cit.*, hlm. 547.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Nasrani dan laki-laki Nasrani tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan muslimah.”

Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H), ketika menjawab pertanyaan tentang menikahi wanita Nasraniah dan Yahudiah, bahwa perkawinan dengan Kitabiyah hukumnya boleh berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5. Ini merupakan pendapat jumbuh *salaf* dan *khalaf* dari imam-imam mazhab yang empat.¹⁵⁰ *Ahl al-Kitab* tidaklah termasuk musyrikin. Ayat 221 pada QS. Al-Baqarah (2) bersifat umum, ayat 5 dalam QS. Al-Maidah (5) adalah khusus. Dapat juga dikatakan, ayat 5 QS. Al-Maidah merupakan *nasikh* dari ayat 221 QS. Al-Baqarah.¹⁵¹ Jika tidak demikian maka dipastikan bahwa QS. Al-Maidah (5) ayat 5 merupakan *nash* yang indefenden tentang kebolehan menikahi wanita *ahl al-Kitab*.¹⁵²

Menurut *Qaul Mu`tamad* dalam mazhab Syafi`i, wanita *ahl al-kitab* yang halal dinikahi oleh laki-laki muslim ialah wanita yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, yakni sebelum al-Qur`an diturunkan.¹⁵³

Tegasnya orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah al-Qur`an diturunkan, tidaklah dianggap *Ahl al-Kitab*, karena terdapat

¹⁵⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu` Fatawa*, (Al-Mamlakah al-`Arabiyah al-Sa`udiyah, 1398 H), juz 32, hlm. 178.

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 178-180.

¹⁵²Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Manar*....hlm. 1785.

¹⁵³ Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hlm. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan *من قبلكم* (dari sebelum kamu) dalam ayat 5 surat al-Maidah.

Perkataan *من قبلكم* tersebut menjadi *qayyid* bagi *ahl al-kitab* yang dimaksud.

Jalan pikiran mazhab Syafi'i ini mengakui *ahl al-kitab* itu bukan karena agamanya, tetapi karena menghormati asal keturunannya, yakni orang-orang Israil (*Israiliyat*).¹⁵⁴ Sehingga jika diterapkan di Indonesia, maka orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah turunnya al-Qur'an maka mereka tidaklah termasuk *ahl al-kitab*. Dengan demikian tidak halal (haram) menikahi wanita-wanita tersebut.¹⁵⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w 1435 H), guru besar ilmu fikih Universitas Damaskus Suriah, alasan atau pertimbangan dibolehkannya pria muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* adalah karena terdapat kesamaan antara wanita *Ahl al-Kitab* dengan orang muslim dalam hal prinsip-prinsip pokok (*al-mabadi' al-asasiyah*) keimanan, seperti masalah ketuhanan, kepercayaan tentang adanya hari kemudian, perhitungan pahala dan dosa. Titik kesamaan tersebut merupakan jembatan (sarana) dalam rangka mewujudkan kelanggengan dan kebahagiaan kehidupan berumah tangga.¹⁵⁶

¹⁵⁴Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 3 QS. Al-Maidah-QS. Al-A'raf (Ar-Riyadh: Dar Thayyibah, 1420 H/1999 M), cet. Ke-2, hlm. 42.

¹⁵⁵*Ibid*, 204.

¹⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Anwar Haryono (w. 1999 M), Mahmud Yunus (w. 1982 M) dan Hamka (w 1981 M) telah mengungkapkan pendapat Muhammad Muhammad Abduh (w 1905) dan Rasyid Ridha (w 1935 M) dalam al-Manar yang merupakan fatwa yang merupakan fatwa tentang perkawinan campuran di Indonesia.¹⁵⁷ Hamka berpendirian bahwa lelaki muslim yang kuat agamanya diperbolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab sesuai dengan konteks surat al-Ma'idah: 5 yang merupakan keringanan dari Allah SWT. Terhadap ayat yang sangat jelas dan terang ini masih ada orang yang ragu sehingga mereka mempersempit kelapangan yang telah diberikan agama.¹⁵⁸

Adapun hikmah dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab*, lanjut Wahbah al-Zuhaili (w 2015 M), ialah diharapkan perempuan *ahl al-kitab* yang diperisterikan laki-laki muslim akan memeluk Islam setelah mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ajaran Islam.¹⁵⁹ Hikmah besar ini kecil sekali kemungkinan akan terwujud apabila antara suami (laki-laki muslim) berbeda iman dengan isteri (perempuan musyrikah atau kafirah).¹⁶⁰

2. Golongan yang Melarang Menikahi Wanita *Ahl al-Kitab*

¹⁵⁷Anwar Haryono, *Hukum, Kekuasaan dan Keadilan dalam Cahaya al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 225-227.

¹⁵⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), Juz. II dan VI, hlm, 193-196 dan 138-139.

¹⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, dkk, *Fiqh Islam...*hlm. 150.


¹⁶⁰*Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 49.



Golongan kedua ini berpendirian bahwa menikahi wanita *Ahl al-Kitab* pada zaman setelah diutusnya Rasulullah SAW haram hukumnya. Sahabat yang paling terkemuka memegang pendapat tersebut adalah Umar bin Khattab dan Ibnu Umar.¹⁶¹ Ia menyatakan tidak sependapat dengan sahabat dan para ulama yang membolehkan bagi pria muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*. Menurutnya bahwa *Ahl al-Kitab* itu tidak lain adalah bagian dari orang-orang musyrik.¹⁶²

Dalil yang digunakan oleh golongan kedua adalah:

a. Firman Allah SWT dalam QS. (2) ayat 221:



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”¹⁶³

Imam al-Qurthubi (w 671 H)¹⁶⁴ ketika menafsirkan ayat di atas, menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) permasalahan, yakni:¹⁶⁵

¹⁶¹Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), hlm. 105.

¹⁶²Badran Abu al-`Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 44.

¹⁶³Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 2, hlm. 53-54.

¹⁶⁴Imam al-Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (sekarang bernama Spanyol). Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abu Khusaib (di selatan Asyut, Mesir). Dia salah seorang hamba Allah yang soleh dan ulama yang arif, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis. Dia menulis mengenai tafsir al-Qur'an, sebuah kitab besar yang terdiri dari 20 jilid, yang diberinya judul: “Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan”. Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. Penulis tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, dan sebagai gantinya, penulis menetapkan hukum-hukum al-Qur'an, melakukan istimbath atas dalil-dalil, menyebutkan berbagai macam qira'at, I'rab, nasikh, dan mansukhlm. Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi meninggal dan dimakamkan Mesir yaitu di kediaman Abu al-Hushaib, pada malam senin, tanggal 09 Syawwal tahun 671 HLM. semoga Allah merahmati dan meridhai beliau.

¹⁶⁵Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t), juz III, hlm. 454-460.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jumbuh ulama membaca kalimat وَلَا تَنْكِحُوا dengan memfathahkan huruf *ta`*. Ada juga yang membacanya dengan mendhummahkannya, pendapat ini adalah *syaz*, sebab memiliki makna bahwa ia menikahkan dirinya sendiri.
- 2) Setelah Allah SWT memberikan izin untuk mengurus anak yatim dan bergaul dengan baik kepada mereka, kemudian Allah SWT menjelaskan tentang menikah dengan orang-orang musyrik hukumnya adalah tidak sah. Muqatil (w 150 H)¹⁶⁶ berkata: bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abi Martsad al-Ghanawi. Adapula yang mengatakan Abi Martsad bin Abi

¹⁶⁶Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Adzi al-Khurasani dikenal dengan nama kunyah Abu al-Hasan al-Balkhi. Ia lahir di kota Balkh, salah satu kota yang berada di daerah Khurasan. Tidak banyak yang mengetahui kapan ia lahir, namun ada data yang menyebutkan bahwa kelahirannya berselang waktu empat tahun dari wafatnya al-Dahhak bin Muzahim al-Hilaly. Hal ini juga dibuktikan dengan riwayat yang diambil dari Sulaiman bin Ishaq bahwa ia tidak pernah bertemu dengan al-Dahhak. Apabila riwayat ini benar maka Muqatil lahir pada tahun 109 H karena al-Dahhak wafat pada tahun 105 HLM. Lihat: Abdullah Mahmud Syahatah, *Tafsir Muqatil bin Sulaiman Juz V*, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Araby: 202), hlm. 23). Muqatil juga dikatakan dekat dengan Salim bin Ahwaz al-Mazini, utusan dari khalifah terakhir Bani Umayyah, Nasr bin Sayyar (w. 131 H) di Khurasan. Saat itu Muqatil berusia 40 tahun sehingga kemungkinan ia lahir pada kisaran tahun 80 HLM. Lihat: Mun'im Sirry, "Muqatil b. Sulaiman and Antropomorphism", *Studia Islamica, nouvelle edition/ new series*, No.3, 2012, hlm. 53. Diantara guru-guru beliau adalah Sabit al-Banani (w. 123 H), Zaid bin Aslam (w. 136 H), Sa'id al-Maqburi (w.123 H), Syurahbil bin Sa'ad (w. 123H), al-Dahhak Ibn Muzahim (w.106 H), Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas bin Malik (w. 124 H), 'Ata bin Abi Rabah (w. 114 H), Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H), Nafi' Maula ibn Umar (w. 117 H), Mujahid bin Jabar al-Makki (w. 163 H), Muhammad bin Sirin (w. 110 H), Abu Ishal al-Sabi'i (w. 128 H), Abu Zabsir al-Makki (w. 126 H), dan 'Abdullah bin Buraidah (w. 115 H). Lihat: Abdullah Mahmud Syahatah, *Tafsir Muqatil bin Sulaiman Juz V*, hlm. 48. Sedangkan murid-muridnya adalah Baqiyah bin al-Walid (w. 197 H), Harami bin Umarah bin Abu Hafsa (w. 201 H), Hammad bin Qirat al-Nasabury, Hammad bin Muhammad al-Fazary (w. 230 H), Hamzah bin Ziyad al-Tusy, Saad bin al-Salt, Abu Nusair bin Sa'dan bin Sa'id al-Balkhi, Sufyan bin Uyainah (w.198 H), 'Abd Razzaq bin Hammam (w. 211 H), 'Absullah bin al-Mubarak (w. 181 H), al-Wafid bin Muslim (w. 195 H), Abu Haiwah Syuraih bin Yazis al-Himsi, Abdurrahman bin Sulaiman bin Abi al-Jaun, Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, 'Abd al-Samad bin 'Abd al-Waris, 'Attab bin Muhammad Syauzan, 'Ali bin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Martsad, nama aslinya Kannaz bin Hushain al-Ghanawi. Ketika itu ia diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekkah secara sembunyi-sembunyi untuk membebaskan seorang sahabat yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ketika sampai di Mekkah ia berjumpa dengan seorang wanita yang pernah ia cintai pada masa Jahiliyah, yang bernama `Anaq. `Anaq berkata kepadanya: “Nikahilah aku!” Abi Martsad menjawab, saya minta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Nabi SAW dan Abi Martsad meminta izin untuk menikahi `Anaq, tetapi Rasulullah SAW melarangnya karena Abi Martsad seorang muslim sementara `Anaq wanita musyrik.¹⁶⁷

- 3) Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat ini; sebagian ulama berpendapat bahwa Allah SWT mengharamkan menikah dengan orang-orang musyrik sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Kemudian hukum tersebut dinasakhkan oleh QS. Al-Maidah (5) ayat 5 tentang halalnya laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-Kitab*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas (w. 68 H), Malik bin Anas (w. 179 H/800 M), Sufyan bin Sa`id al-Tsauri (w. 161 H), dan Abdurrahman bin `Amr al-Auza`i (w. 157 H).

al-Ja`d, `Isa bin Abu Fatimah, `Isa bin Yunus, `Abu Nasr Mansur bin `Abd al-Hamid al-Bawardi, Nasr bin Hammad al-Warraaq, al-Walid bin Mazid al-Bairuti, Yahya bin Syibl, Yusuf bin Khalid al-Samti, `Abu al-Junaid al-Darir, Abu Yahya al-Himamni (w. 220 H) dan Syahabah bin Sawwar (w. 206 H). Abdullah Mahmud Syahatah, Tafsir Muqatil bin Sulaiman Juz V, hlm. 49-50.

¹⁶⁷Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi (w. 671 H), *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, (Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1427 H/2006 M), juz 3, hlm 454.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Larangan menikahi wanita *ahl al-Kitab* yang *harby* (memusuhi Islam).

Dalam hal ini Ibnu Abbas menggunakan dalil QS. Al-Taubah (9) ayat 29:



Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”¹⁶⁸

Maksud *jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

5) Firman Allah SWT pada potongan ayat 221 surat al-Baqarah:



Artinya: “Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

¹⁶⁸Departemen Agama RI, *op. Cit.*, QS. 9: 29, juz ke-10, hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memberi isyarat bahwa budak wanita yang mukminah lebih baik dari wanita musyrik sekalipun parasnya cantik. Di samping itu juga ayat ini berkenaan dengan peristiwa Huzaifah bin Yaman yang memukul hambahnya yang beriman bernama Khansa` lalu muncul rasa penyesalan dan akhirnya ia merdekakan dan dinikahinya.¹⁶⁹

6) Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi budak wanita dari golongan *ahl al-Kitab*. Imam Malik (w. 179 H) berpendapat hukumnya tidak dibolehkan sedangkan Abu Hanifah membolehkannya.

7) Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita Majusi. Imam Abu Hanifah (150 H), Imam Malik (w. 179 H), Imam Syafi`i (w. 204 H), al-Auza`i (w. 157 H) dan Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H) melarang menikahi wanita beragama Majusi. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) mengatakan, hal tersebut tidaklah mengherankan, melalui ungkapannya:¹⁷⁰

لَا يُعْجِبُنِي وَرُويَ أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيَّةَ وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: طَلَّقْهَا

Artinya: “Hal tersebut tidaklah mengherankan saya, sebab Huzaifah bin Yaman pernah menikahi wanita Majusi, lalu Umar bin Khathab memerintahkan untuk menceraikan wanita Majusi tersebut.”

Dalam penjelasan Imam Al-Quthubi (w 671 H) tentang larangan pria muslim mengawini wanita musyrikah yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221,

¹⁶⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t), juz III, hlm. 458.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 460.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian surah al-Maidah (5) ayat 5 menasakhkan¹⁷¹ sebagian hukum yang ada di dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut. Pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5 dinyatakan bahwa wanita-wanita *ahl-al-Kitab* diharamkan untuk dikawini oleh pria muslim. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn ‘Abbas, demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas (w. 179 H) dan Sufyan bin Sa’id al-Tsuri (w. 161 H) dan ‘Abdurrahman bin ‘Amr al-Auza’i (w. 157 H).

Menurut Qatadah (w 117 H) dan Sa’id bin Jubair (w 95 H) bahwa lafaz ayat 221 surah al-Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi di dalam ayat itu tidak termasuk *al-kitabiyat*. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari ayat 5 surah al-Maidah. Pendapat seperti ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat Imam Syafi’i’ Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut, yakni QS. al-Baqarah (2) ayat 221 dan QS. al-Maidah (5) ayat 5 tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, karena lafaz *al-Syirk* tidak meliputi *ahl al-Kitab*.

Selain Imam al-Qurthubi (w. 671 H) terdapat juga penjelasan tentang hukum perkawinan beda agama dalam kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili (w 2015 M)¹⁷².

¹⁷¹*Naskh* artinya pembatalan, penghapusan, dan pemindahan dari satu wadah ke wadah lain. Maksudnya pembatalan hukum syara’ yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara’ yang sama yang datang kemudian. Para ulama ushul fikih berpendapat *naskh* harus memenuhi tiga syarat; (1) Pembatalan (*al-naskh*) dilakukan melalui tuntunan syara’ yang mengandung hukum dari *syari’* (Allah dan rasul-Nya). (2) yang dibatalkan (*mansukh*) juga merupakan hukum syara’. (3) Hukum yang membatalkan (*al-Nasikh*) datangnya kemudian. (Lihat, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. Ketujuh, 2006, hlm. 1310).


¹⁷²Wahbah al-Zuhaili di lahirkan pada tahun 1932 M di Dair ‘Atiyah Kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Suriahlm. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili anak dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 2015) arti ayat 221 surat al-Baqarah ialah: wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik yang tidak punya kitab suci sebelum mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhir serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁷³ Kata “musyrik” dipakai dalam makna ini pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 105:



Artinya: “orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al-Bayyinah (98) ayat 1:


Musthafa al-Zuhaili seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syariat agama. (Lihat: Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hlm. 174). Wahbah al-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia ilmu pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Syaltut, Ali Muhaamd al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Madkur. Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Usia 7 tahun beliau sekolah di Madrasah Ibtidaiyah sampai tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953. Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963 beliau meraih gelar Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*. Meskipun bermazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau bersikap netral dan proporsional.

¹⁷³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M), jilid 1, hlm. 661.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”

Dengan demikian kesimpulannya ialah jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan. Sungguh budak perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya, meskipun ia jelek dan hina, lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik walaupun ia berasal dari keturunan yang terhormat dan sangat cantik serta kaya raya, karena iman itulah faktor yang menjadi penentu kesempurnaan agama dan kehidupan sekaligus. Sedangkan harta dan strata sosial hanya menjadi tolok ukur kesempurnaan dunia semata. Mengutamakan agama berikud dunia yang melengkapinya lebih baik ketimbang mengutamakan dunia saja.

Di samping itu juga janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Sungguh lebih baik kamu nikahkan wanita-wanita beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya meskipun dia hina ketimbang menikahkan mereka dengan pria merdeka yang musyrik meskipun orang itu terhormat nasabnya.¹⁷⁴

¹⁷⁴*Ibid*, hlm. 662.



Sebab diharamkannya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik serta wanita muslim dengan laki-laki kafir (baik ia ahlul kitab maupun orang musyrik), adalah karena orang-orang musyrik itu mengajak kepada kekafiran dan membawa orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk yang berujung di neraka. Mereka tidak punya agama yang benar untuk membimbing mereka, juga tidak punya kitab samawi yang menunjukkan mereka kepada kebenaran. Sebab lain dari pengharaman pernikahan ini adalah karena adanya pertentangan tabiat antara hati yang berisi cahaya iman dan hati yang berisi kegelapan dan kesesatan.¹⁷⁵

Karena itu jangan mengikat hubungan perkawinan dengan mereka, sebab ikatan perkawinan mengharuskan saling memberi nasehat, menumbuhkan rasa kasih dan sayang, membuat dirimu terpengaruh dengan mereka, mengakibatkan terjadinya penularan ide-ide sesat dan kamu akan meniru berbagai tingkah laku dan kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam mempromosikan kesesatan bahkan dalam pendidikan anakpun mengarah kepada kesesatan. Intinya *illat* (sebab) diharamkannya pernikahan dengan mereka adalah karena mereka mengajak ke neraka.

Sedangkan Allah SWT mengajak dan membimbing dengan kitab yang diturunkan-Nya dan para Nabi yang diutus-Nya kepada perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan ke surga, ampunan, dan penghapusan dosa atas izin dan kehendak-Nya. Dia juga menjelaskan ayat-ayat dan hukum-hukum-Nya kepada

¹⁷⁵*Ibid*, hlm. 662


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manusia supaya mereka berpikir sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak melanggar perintah-Nya dan memperturutkan hawa nafsu atau mengikuti bujukan setan, karena mengingat hukum berikut `illat dan dalilnya akan lebih membuat manusia menerima hukum tersebut dan bersegera melaksanakannya.

QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 menunjukkan bahwa pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik (misalnya penyembah berhala, penganut agama Budha, dan Atheis) tidak sah. Adapun wanita Ahlul Kitab (yakni beragama Yahudi dan Nasrani/Kristen) boleh dinikahi. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5:



Artinya: “(Dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.”

Perbedaan antara wanita musyrik dengan *Ahl al-Kitab* jelas, wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedangkan wanita *Ahl al-Kitab* sama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang Islam dalam iman kepada Allah SWT dan hari akhir, percaya akan hukum halal haram serta wajib berbuat kebajikan dan menjahui kejahatan.¹⁷⁶

Syariat Islam membolehkan lelaki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* tapi tidak membolehkan wanita muslim menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitab*, karena sebab yang jelas pula, yaitu wanita *Ahl al-Kitab* tetap pada agamanya meskipun ia menikah dengan laki-laki muslim dan ia tidak diganggu dalam menjalankan ajaran agamanya, juga karena laki-laki muslim mengimani agamanya yang mengajarkannya untuk membenarkan pokok-pokok agama lain, di antaranya agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) dalam pokok-pokok ajarannya yang sesuai dengan Islam dalam hal seruan kepada pengesaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan. Jadi, bersama pria muslim wanita *Ahl al-Kitab* mendapat kehidupan yang lapang yang mencakup agamanya dan aspek lain dari kehidupannya, dan apabila ia telah merasakan toleransi dan perlakuan yang baik dari suaminya boleh jadi ia akan akan hidup bahagia bersamanya tanpa merasakan tekanan.

Karena biasanya kekuasaan laki-laki lebih besar daripada kekuasaan wanita, maka seandainya lelaki *Ahl al-Kitab* menikahi wanita muslim, tentu ia akan memberi pengaruh atas isterinya sehingga boleh jadi ia akan meninggalkan agamanya dan biasanya ia akan tertekan dengan perlakuan suaminya akibat tiadanya keserasian (spiritual dan fisik) di antara mereka. Di samping itu orang *Ahl al-Kitab* tidak beriman kepada Islam; dan bersama laki-laki *Ahl al-Kitab* wanita muslim hidup dalam kesempitan, padahal si wanita sendiri luas cakupan akidahnya, dan Islam

¹⁷⁶*Ibid*, hlm. 663.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak mungkin diungguli agama lain. Jadi, harga diri wanita muslim tidak mengizinkannya untuk menjadi isteri pria *Ahl al-Kitab*.

Ini adalah pendapat jumbuh ulama, di samping mereka berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* makruh hukumnya.

Berdasarkan pendapat ini, ayat ini dimaknai dengan *`urf* (adat) khusus, yaitu wanita musyrik dengan makna sempit (yakni penyembah berhala dan sejenisnya).

Ayat tersebut tidaklah *mansukh* maupun *mukhashshah* (dikhususkan oleh dalil lain).

Ayat tersebut memberi sebuah hukum, yaitu haramnya menikahi wanita penyembah berhala dan wanita majusi. Sedangkan ayat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 pada kalimat *wa al-muhshanat* di atas memberikan hukum yang lain, yaitu bolehnya menikahi wanita Ahlul Kitab. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara kedua ayat ini, sebab lahiriyah lafal *syirik* tidak mencakup Ahlul Kitab, dengan dalil firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 105 dan juga firman Allah SWT dalam QS. Al-Bayyinah ayat 1.

Dalam kedua ayat di atas Allah SWT memisahkan lafaz “Ahlul Kitab” dan “orang musyrik”, dan lahiriyah *`athf* (penyambungan sebuah kata dengan kata lain) menunjukkan adanya perbedaan antara *ma`thuf* dan *ma`thuf `alaih*. Selain itu kata *syirk* adalah umum sedangkan firman-Nya *أُولَئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* setelah ayat

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ adalah nash yang khusus; jadi tidak ada kontradiksi antara kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang maknanya masih belum pasti (masih kemungkinan makna lain) dan kata yang maknanya sudah pasti.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata *المُشْرِكَاتِ* meliputi semua wanita musyrik, baik ia penyembah berhala, beragama Yahudi, maupun beragama Kristen. Tidak ada dalil yang menasakhkan atau mengkhususkan makna yang umum ini. Jadi, semua wanita tersebut haram dinikahi oleh lelaki muslim.¹⁷⁷ Menurut sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata: “ayat ini umum, mencakup wanita penyembah berhala, Majusi, dan Ahlul Kitab. Setiap wanita yang beragama selain Islam haram dinikahi.” Atas dasar ini, berarti ayat ini menasakhkan ayat dalam surat al-Maidah.

Menurut Muqatil (w. 150 H) *Asbabun nuzul* ayat 221 surat al-Baqarah ditujukan kepada Abi Martsad al-Ghanawi. Pendapat lain mengaftakan ditujukan pada Ibnu Abi Martsad ketika ia diutus Rasulullah SAW ke Mekkah secara diam-diam untuk menyelamatkan salah seorang sahabat Nabi SAW. Ternyata di Mekkah ada seorang wanita musyrik yang sangat ia cintai pada masa jahiliyah. Ibnu Abi Martsad berkata kepada wanita itu: “Betapa cantiknya dirimu”, lalu wanita itu mendatanginya. Kemudian Ibnu Abi Martsad berkata: “Sesungguhnya Islam telah mengharamkan apa saja yang berbau jahiliyah. Wanita musyrik itu berkata: “perkawinilah aku”. Ibnu Abi Martsad menjawab: “nanti saya mintak izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia pun mendatangi

¹⁷⁷*Ibid*, hlm. 664.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Rasulullah SAW dan memohon izin. Maka Rasulpun melarangnya untuk menikahi wanita itu, karena Ibnu Abi Martsad muslim sedangkan wanita itu musyrikah.¹⁷⁸

Berdasarkan firman Allah di atas, bahwa Allah SWT melarang pria muslim menikahi wanita-wanita musyrikah. Sedangkan wanita-wanita *Ahl al-Kitab* termasuk musyrik, sehingga haram untuk menikahinya. Sebagai bukti

kemusyrikan tersebut, secara bahasa syirik artinya *الإشراك بين شيئين*

(mensekutukan diantara dua hal). Orang-orang *Ahl al-Kitab* dari golongan Yahudi telah menjadikan `Uzer sebagai anak Allah dan *Ahl al-Kitab* dari golongan Nashrani mengatakan bahwa Isa binti Maryam juga sebagai anak Allah. Fakta inilah yang menjadi alasan kemusyrikan *Ahl al-Kitab* dalam konteks `ubudiyah.¹⁷⁹

Sebagaiman firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) ayat 30:¹⁸⁰



Artinya: "Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka

¹⁷⁸Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 2, hlm. 422.
¹⁷⁹Badran Abu al-`Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 43.
¹⁸⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 10, hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?”

Kemudian kemusyrikan *Ahl al-Kitab* tersebut adalah mengakuinya trinitas. Bahkan dalam al-Qur`an perbuatan itu dicap oleh Allah sebagai kafir.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 73:



Artinya: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.”¹⁸¹

Padahal anggapan mereka tersebut merupakan sesuatu yang mustahil, berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nahl (16) ayat 1 hal itu mustahil bagi Allah:



Artinya: “Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”¹⁸²

¹⁸¹ *Ibid*, juz 6, hlm. 173.

¹⁸² Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 14, hlm. 402. Firman Allah tersebut juga terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 23, QS. Yunus (10) ayat 18, QS. Al-Qashas (28) ayat 68, QS. Az-Zumar (39) ayat 67, QS. Ath-Thur (52) ayat 43, dan QS. At-Taubah (9) ayat 31.



Hal yang sama juga tentang keharaman menikahi wanita *Ahl al-kitab*, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari tentang pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah bin Umar (w. 73 H) perihal hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Ibnu Umar (w. 73 H) mengatakan:

وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاقِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ¹⁸³

Artinya: “Saya tidak tahu lagi adakah syirik yang lebih besar dari ungkapan seseorang perempuan bahwa Tuhannya adalah Isa, pada hal Isa salah seorang dari hambah Allah.”¹⁸⁴

Berdasarkan penjelasan *atsar* di atas, dapat memperkuat keumuman hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Sehingga dapat dikatakan bahwa QS. Al-Maidah (5) ayat 5 adalah *mansukhah* (dinasakhkan) oleh ayat 221 QS. Al-Baqarah. Namun menurut pendapat jumhur, bahwa keumuman ayat 221 QS. Al-Baqarah tersebut *ditakhsis* oleh QS. Al-Maidah (5) ayat 5. Hal yang sama juga menurut Imam Syafi`i dalam pendapatnya yang lain. Sedangkan

¹⁸³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju`fi (w. 256 H), *Shahih al-Bukhari*, ولا تتكفوا المشركات حتى: في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ولاتتكفوا المشركات حتى: (Beirut-Libanon: Dar al-fikr, No. Hadits 5285, jilid 4, 1415 H/ 1995 M), hlm, 293. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li l`lami al-`Arabi, 1418 H/1998 M), hlm. 423. Sanad hadits tersebut ialah:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية. قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين....

¹⁸⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai`u al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, cet. Ketiga, 1400 H/ 1980 M), hlm. 287. Lihat juga: Ibnu Hazm, *loc. cit.*, hlm. 445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Ibnu Abbas (w. 68 H) bahwa ayat 221 QS. Al-Baqarah dinasakhkan oleh ayat 5 QS. Al-Maidah.¹⁸⁵

Dengan demikian sangat jelas dalil-dalil yang mengharamkan bagi pria muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitab* karena kemusyrikan. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh Ibnu Umar (w. 73 H) bahwa pengkhususan keharaman (larangan) pria muslim melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang musyrik bukan yang bertauhid.¹⁸⁶ Keharaman itu pun tidak hanya sebagai konsekuensi hukum saja, tetapi lebih dari itu Allah nyatakan bahwa orang-orang musyrik itu senantiasa mengajak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Mereka mengajak ke neraka...”¹⁸⁷

Kelompok yang sependapat dengan Ibnu Umar (w. 73 H) tersebut antara lain ulama mazhab Zaidi. Menurut mereka, firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5) ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* telah dinasakhkan oleh firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang melarang menikahi perempuan musyrikah.

Pendapat Ibnu Umar (w. 73 H) sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Muhammad Ali ash-Shabuni (mufassir kontemporer Mekkah) dalam

¹⁸⁵ Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani (773-852 H), *op. cit.*, hlm. 520.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 520.

¹⁸⁷ Departemen Agama RI, juz 2, hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitabnya *Rawa`i al-Bayan* bermula dari sikap kehati-hatian Ibnu Umar (w. 73 H) dalam menetapkan hukum. Menurutnya, alasan yang lebih tepat adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan keluarga yang tidak mudah diwujudkan apabila antara suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup, dan agama.¹⁸⁸

Pendapat yang sama juga dikemukakan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misbah bahwa larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda ini, agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan “sakinah” dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan isteri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikanpun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.¹⁸⁹

b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahinah (60) ayat 10:



Artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”¹⁹⁰

Firman Allah SWT di atas menunjukkan secara jelas tentang keharaman bagi pria muslim untuk mempertahankan perkawinan dengan wanita kafir. Dalil ini juga merupakan langkah awal tentang haramnya melansungkan perkawinan

¹⁸⁸Muhammad Ali al-Shabuni, *op. cit.*, hlm. 49.

¹⁸⁹M. Quraish Shibah, *Tafsir al-Misbah*, volume 3 Surah al-Maidah (Ciputat: Lentera Hati, 2007), hlm. 31.

¹⁹⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 28, hlm. 924.



dengan wanita kafir, karena cara tersebut dilarang dalam Islam. Setiap sesuatu yang mengarah kepada larangan maka hukumnya haram.¹⁹¹

Kedua ayat ini jelas menyatakan larangan menikah dengan wanita kafir. *Ahl al-Kitab* termasuk golongan orang kafir musyrik karena orang Yahudi menuhankan `Uzer dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam. Sementara dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT, jika mereka tidak bertaubat kepada Allah SWT sebelum mereka mati.

Adapun ayat:



Artinya: “(Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu.”¹⁹²

Menurut golongan ini hendaklah di *ihimalkan* kepada wanita *Ahl al-Kitab* yang telah masuk Islam atau di *ihimalkan* kepada pengertian bahwa kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* adalah pada masa (keadaan) kaum wanita Islam sedikit jumlahnya.¹⁹³ Selain itu, pendukung pendapat Ibnu Umar menambahkan, akidah *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) telah berubah, tidak murni lagi.¹⁹⁴ Hukum mubah dalam perkawinan dengan kitabiyah tersebut tetap akan menjadi

¹⁹¹ Badran Abu al-`Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 44.

¹⁹² Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 6, hlm. 158.

¹⁹³ Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hlm. 202.

¹⁹⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 49.



persoalan, karena kemubahan pada konteks itu tidaklah *mutlak*¹⁹⁵ tetapi *muqayyad*.¹⁹⁶

Dalam pandangan muslim modernis yang dalam tulisan ini merujuk kepada pemikiran Muhammad Abduh (w 1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridha (1935 M), berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 221, bahwa larangan mengawini wanita musyrik dalam ayat tersebut hanya khusus pada wanita musyrik Arab.¹⁹⁷ Sehingga bagi wanita musyrik non Arab seperti Cina, India, Jepang boleh untuk dinikahi karena termasuk *Ahl al-Kitab*.¹⁹⁸

c. Dalil yang digunakan kelompok yang menyatakan haram menikahi wanita *Ahl al-Kitab* adalah hadits tentang Umar bin Khattab (w. 23 H/644 M) sangat marah kepada para sahabat yang menikahi wanita mereka; ketika itu Thalhah (w. 36 H/656 M) menikahi wanita Yahudi dan Khuzaifah (w. 36 H/656 M) menikahi wanita Nasrani, dan menyuruh para sahabat menceraikan isteri-isteri mereka. Ketika itu Thalhah (w. 36 H/656 M) dan Khuzaifah (w. 36 H/656 M) berkata:

¹⁹⁵ Secara bahasa *muthlaq* berarti bebas tanpa ikatan, *muqayyad* artinya terikat. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf, *muthlaq* ialah: *مادل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد* “Lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan” Sedangkan *Muqayyad*, ialah sebaliknya, yakni lafaz yang menunjukkan suatu satuan yang secara *lafziyah* dibatasi dengan suatu ketentuan. Lihat, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, cet. I, 2005), hlm. 206.

¹⁹⁶ Abdur Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 76.

¹⁹⁷ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, II, IV, (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.t.), hlm. 193. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 367-368. Mun`im A. Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 160. M. M. Galib, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 33.

¹⁹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masgung, 1994), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نُطَلِّقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا تَغْضَبْ, فَقَالَ: إِنَّ حَلَّ طَلَاقُهُنَّ فَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ,
وَلَكِنْ ائْتَرَعَهُنَّ مِنْكُمْ

Artinya: “Kami akan menceraikannya wahai Amirul mukminin, Umar bin Khattab berkata: “Jika halal menceraikan mereka maka halal juga menikahnya, tetapi mereka akan melepaskan imam kamu”¹⁹⁹.

Dalil di atas secara maknawi menunjukkan bahwa ketidak bolehan bagi pria muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* karena jika memang dibolehkan tentu Umar bin Khattab tidak akan marah kepada sahabatnya dan para sahabatpun pasti membantahnya. Oleh karena itu adanya indikasi haram menikahi wanita *Ahl al-Kitab*.

Dalam versi lain argumen yang dikemukakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah bahwa Umar bin Khattab (w. 23 H/644 M) berkata kepada para sahabat yang menikahi wanita *ahl al-kitab*: “Talaklah mereka,” Perintah Umar ini dipatuhi oleh para sahabat. Kemudian mereka mentalaknya kecuali Huzaifah. Lalu Umar bin Khattab (w. 23 H) berkata kepada Huzaifah (w. 36 H): “Talaklah dia.” Huzaifah bertanya: “Apakah menurut pandanganmu dia haram?” Umar berkata: “Dia memabukkan (*khamrah*), talaklah dia” Huzaifah bertanya lagi: “Apakah menurut pendapatmu dia haram?” Umar berkata: “Dia memabukkan.” Huzaifah berkata lagi: “Saya tahu dia memabukkan, tetapi dia halal bagiku.” Walaupun kemudian Huzaifah menalak isterinya itu. Ketika Huzaifah ditanya tentang mengapa ia tidak langsung mentalak isterinya ketika Umar bin Khattab

¹⁹⁹Badran Abu al-`Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 44.



menyuruhnya, ia menjawab: “Saya tidak mau dinilai orang bahwa saya mengikuti perintah yang seharusnya tidak saya patuhi.”²⁰⁰

Dalam versi lain, seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar al-Jassas (w. 370 H), ahli tafsir dari mazhab Hanafi, Umar bin Khattab (w. 23 H) secara tegas menyatakan tidak haram bagi Huzaifah (w. 36 H) menikahi wanita *ahl al-kitab*, hanya saja Umar bin Khattab (w. 23 H) merasa khawatir perbuatan Huzaifah (w. 36 H) dan kawan-kawan akan diikuti oleh pemuda muslim lainnya, sehingga pemuda muslim akan memilih wanita *ahl al-kitab* yang lebih cantik dari perempuan muslimah dan akhirnya akan menimbulkan fitnah. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* berbahaya karena dikhawatirkan si suami akan terikat hatinya, apalagi setelah suami isteri itu memperoleh keturunan (anak).

Kesimpulannya adalah menurut riwayat yang shahih sanadnya, Umar (w. 23 H) membolehkan lelaki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*. Umar melarang Thalhah (w 36 H/656 M) dan Hudzaifah (w 36 H/656 M) menikahi wanita Yahudi dan Nasrani karena khawatir orang-orang akan meniru perbuatan mereka dan tidak suka menikahi wanita muslim, atau ia khawatir lelaki muslim akan mengawini wanita pelacur, atau karena faktor-faktor lain yang bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam secara umum.

Tentang hukum perkawinan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti

²⁰⁰ Al-Syaik al-Imam Muwaffiq al-din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, masyhur dengan sebutan Ibnu Qudamah (w. 620 H), *Al-Mughni*, (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Haditsah, t.t.), juz 6, hlm. 590.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faham Syafi'i dan Syi'ah Imamiyah. Hasan Basri (w 1998 M)²⁰¹ Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama.²⁰² Mahmuddin Sudin mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada lagi ahli kitab sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam surat al-Ma'idah: 5. mereka yang beragama selain Islam dikategorikan musyrik. Menikahi wanitanya adalah haram.

Senada dengan pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang perkawinan antara orang muslim dan non muslim (baik *ahl al-kitab* maupun bukan *ahl al-kitab*), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori hukum Islam dengan kaidah:²⁰³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

²⁰¹Hasan Basri (lahir di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, 10 Agustus 1920 – meninggal di Jakarta, 8 November 1998 pada umur 78 tahun) adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1984-1990. Ia adalah seorang da'i dan pernah menjabat Imam Masjid al-Azhar, Jakarta. Ia juga merupakan penggagas Bank Syariah di Indonesia. Lihat: KH Hasan Basri, *Penggagas Bank Syariah di Indonesia*, Republika.co.id. Diakses 20 Desember 2013

²⁰²Hasan Basri, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa yang dipimpin oleh Buya Hamka dan Komisi fatwa KHLM. Sjukri Ghazali dengan dipertimbangkan oleh seluruh Ulama di Indonesia. Dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) pada intinya hanya mengatur pernikahan seagama. Pernikahan dianggap sah apabila menurut ajaran agama masing-masing. Lihat: Ichtiyanto, *op. cit.*, hlm. 116

²⁰³Abi Abd Rahman Abd Majid Jum'ah al-Jazairi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min Kitab I'lam al-Muwaqi'in* Allamah Ibn Qayyim al-Jauziyyah, (tt: Dar Ibn Qayyim, tth), hlm. 339



Artinya: “Menolak/menghindari kerugian/kerusakan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).”

Adapun jika calon isteri itu wanita *ahl al-Kitab* yang tergolong kelompok *ahl al-kitab* yang memerangi pemerintahan Islam (*harbiyah*), maka menurut ulama mazhab Hanafi makruh tahrim (haram) bagi laki-laki muslim untuk menikahinya.²⁰⁴ Karena dapat membawa kepada *mafsadat* dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita *ahl al-kitab* yang tunduk dengan undang-undang Islam (*dzimmiyah*) hukumnya makruh tanzih.²⁰⁵

Di kalangan Ulama Malikiyah ada dua pendapat; *pertama*, perkawinan dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Demikian pula menurut Imam `Atha` (w 114 H)²⁰⁶ bahwa perkawinan tersebut hukumnya makruh.²⁰⁷ Khusus dengan *harbiyah* kadar makruhnya lebih besar; *kedua*, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar *sad al-zari`ah* (menutup jalan kemafsadatan), maka jika perkawinan dengan wanita *ahl*

²⁰⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 48.

²⁰⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/1999 M), jilid 4, *Kitab al-Nikah* dan *Kitab al-Thalaq*, hlm. 73. Juga lihat, Khuzaimah T. Yango & Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, (Jakarta: LSIK bekerja sama dengan Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 23-24.

²⁰⁶ Atha bin Abi Raba Kun-yahnya adalah Abu Muhammad Al-Makki. Dahulu ia merupakan seorang budak dari keluarga Abi Hutsaim. Ayahnya dikenal dengan Abu Rabah Aswadan, nama aslinya Aslam dan ibunya bernama Barokahlm. Ia dilahirkan di sebuah desa di negeri Yaman yang bernama Al-Janad di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Atha wafat pada tahun 114 HLM.

²⁰⁷ Sahal Machfudz & Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm.



al-kitab khawatir memunculkan *mafsadat*, haram hukumnya perkawinan dengan kitabiyah.²⁰⁸

Menurut Ulama Syafi'iyah, makruh hukumnya mengawini wanita *Ahl al-Kitab* yang *dzimmi* (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan *Ahl al-Kitab* yang *harbiyah* (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar (تشدد الكراهة). Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: *pertama*, tidak mengharapkan wanita *Ahl al-Kitab* untuk memeluk Islam; *kedua*, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; *ketiga*, jika tidak menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dikawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim mengharapkan agar wanita *Ahl al-Kitab* tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikannya, dan jika tidak menikahi wanita *Ahl al-Kitab* terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.²⁰⁹

Menurut ulama Hanabilah, dibolehkan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* tanpa ada hukum makruh disana, karena keumuman firman Allah:²¹⁰



²⁰⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 73.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 74.

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “(Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu.”²¹¹

Para ulama tidak menentukan persyaratan bagi wanita *ahl al-Kitab* dimana kedua orang tuanya harus *ahl al-Kitab* bahkan sah menikahinya sekalipun kedua orang tuanya sebagai penyembah berhala.²¹²

Adapun wanita *Ahl al-Kitab* yang tergolong *ahlul harbi* tidak halal dinikahi,²¹³ menurut Ibnu Abbas (w. 68 H) dengan dalil firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah (9) ayat 29:



Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”²¹⁴

²¹¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, juz 6, hlm. 158.

²¹²Abdur Rahman al-Jaziri, *op. Cit.*, hlm. 74.

²¹³*Ibid*, hlm. 665.

²¹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), Juz ke-10, hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Imam Malik (w. 179 H) memakruhkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita *ahlul harbi* karena anaknya nanti akan ditinggalkannya di *darul harbi* juga karena wanita tersebut minum khamar dan makan babi.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M) menegaskan bahwa untuk kepentingan politik dan penyebaran Islam, dibolehkan mengawini wanita-wanita non-muslim secara mutlak untuk menjadikannya sebagai muslimah. Tetapi jika dikhawatirkan wanita-wanita non-muslim tersebut dapat menarik laki-laki muslim kepada agamanya karena kepandaian dan kecantikannya serta kebodohan dan kelemahan iman laki-laki muslim sebagaimana banyak terjadi pada zaman sekarang, seperti laki-laki muslim yang lemah agamanya menikahi wanita Barat yang menuai berbagai fitnah, maka hal wajib dihindari dengan konsep *sadd al-zari`ah*.²¹⁵

Para imam empat mazhab dan lainnya sepakat bahwa wanita Majusi haram dinikahi. Dalilnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Kata *al-musyrikat* dalam ayat di atas berarti wanita penyembah berhala dan wanita Majusi. Menurut Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) bahwa maksud *al-*

²¹⁵Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Manar...*hlm. 1789.



musyrikat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 adalah khusus *musyrikat al-Arab* (wanita-wanita musyrik Arab) saja.²¹⁶ Dengan demikian wanita-wanita musyrik selain keturunan Arab tidak termasuk dalam larangan ayat tersebut.

Dalam kitab Tafsir al-Munir ini, Wahbah al-Zuhaili menutup penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 dengan ungkapan bahwa bisa dikatakan kebolehan lelaki muslim menikahi wanita Ahlul Kitab-menurut selain mazhab syi'ah-pada dasarnya merupakan kasus pengecualian, bukan hukum aslinya. Oleh sebab itu, kami mencela kegemaran para pemuda (Arab) menikahi wanita asing karena tergiur dengan kecantikan dan rambut pirang serta karena menggampangkan urusan perkawinan lantaran maharnya tidak seberapa. Isteri-isteri seperti itu biasanya merusak nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme suami, membuatnya tidak loyal lagi kepada negeri dan bangsanya sendiri, mendidik anak-anak sesuai kemauannya dan agamanya, di samping perasaan angkuh dalam dirinya dan pandangannya yang merendahkan bangsa Arab dan kaum muslimin. Boleh jadi iapun akan membunuh suaminya dan ia akan mengambil anak-anaknya dan membawa anak-anak itu ke negaranya dan meninggalkan suaminya. Sedikit sekali dari mereka yang masuk Islam. Jadi merka tidak bisa diharapkan memeluk agama Islam.

D. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

²¹⁶Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Manar...*hlm. 1788.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Larangan perkawinan antar umat Islam dengan non-Islam di Nusantara telah ditemukan dalam buku fikih yang ada saat itu. Abdurrauf Syiah Kuala (w. 1693 M) telah menyebutkannya secara luas dalam bukunya *Mir`atut Thullab*, sebuah buku fikih yang ditulis atas permintaan Ratu Negeri Aceh Darussalam (Shafiatuddin Syah w. 1675) pada abad ke-17 Masehi. Setelah itu larangan perkawinan antar agama ditulis oleh Jalalluddin at-Turasani dalam bukunya yang berjudul *Safinat al-Hukm fi Takhlis al-Khashsham*. Buku ini ditulis atas permintaan Sultan Alauddin Syah (w. 1605 M), sebagai pegangan hakim di kerajaan Aceh Darussalam guna melengkapi buku *Mir`atut Thullab* yang telah ada sebelumnya. Setelah itu, Syekh Arsyad al-Banjari (w. 1812 M) dalam risalah kecilnya yang diberi judul *Risalah Nikah*, dan semua buku tersebut menerangkan adanya larangan perkawinan karena perbedaan agama.²¹⁷

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu

²¹⁷Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dalam Undang-Undang perkawinan secara tegas tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan, yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹⁸

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketegasan perkawinan beda agama ditegaskan dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa:

“mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.²¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang di atas pihak yang akan melakukan perkawinan harus menganut agama yang sama, jika keduanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali apabila salah satunya mengikuti agama pihak lainnya.

²¹⁸Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 2.

²¹⁹*Ibid*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada hakikatnya, sebagian hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada didalamnya berupa pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan seperti yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim yang memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk pada kitab-kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda-beda antara hakim yang satu dengan lainnya. Sebagai akibatnya, menghasilkan keputusan yang berbeda mengenai suatu perkara, tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI yang akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variable*.²²⁰ Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama diseluruh Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan

²²⁰M. Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Menpositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



buku III tentang perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama diatur dalam buku I pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI, kedua pasal itu menyatakan:²²¹

Pasal 40 huruf (c) menyatakan:

“Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang yang tidak beragama Islam”.

Pasal 44 menyatakan:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Dari kedua pasal ini, KHI melarang segala bentuk perkawinan beda agama, baik itu perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim maupun sebaliknya, yaitu seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi penegasan ulang itu disertakan dengan penjabaran dan penambahan dengan tujuan membawa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernilai syariat Islam. KHI hanya diperuntukkan bagi umat Islam di Indonesia sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

²²¹Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 207



Dari uraian di atas terlihat bahwa tertutupnya kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama. Kebolehan perkawinan beda agama tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena kebolehan perkawinan tersebut bersifat kondisional, artinya ada hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Sebaliknya juga ada alasan untuk tidak membolehkan seorang menikah dengan wanita non muslim. Kebolehan dan pelarangan tersebut terletak pada tujuan penetapan hukum dalam Islam. Secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi hambanya.²²² Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.²²³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "...Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain". (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Berdasarkan hadis di atas bahwa Islam menginginkan umatnya untuk selalu memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain dan sangat menentang segala upaya untuk mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan sebaliknya.

²²²Ahmad al-Raisuni, *Nazhariah Maqashid al-Syari'ah `inda al-Imam al-Syathibi*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah al-Dirasah, 1992), hlm. 13-15.

²²³Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam Bab Man Bana fi Haqqihi ma yadhurru bi Jarihi*, juz 1, no. Hadis 2340 dan 2341 (Beirut: Dar al-Fikr, 1429 H/2008 M), hlm. 736.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Ghazali (w 505 H/1111 M)²²⁴ menjelaskan secara lebih luas tentang kemaslahatan ini. Menurut beliau, prinsip utama kemaslahatan dalam Islam itu adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-`aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasab*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²²⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Berdasarkan pandangan syara` dalam menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia, maka kelima prinsip dasar di atas harus menjadi pertimbangan. Adapun pertimbangan yang bisa ditetapkan adalah karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan beda dua keyakinan, maka dikhawatirkan perkawinan ini akan mengganggu eksistensi agama seorang muslim, karena bisa

²²⁴Nama lengkapnya Abu Hamid al-Ghazâli Muhammad ibn Muhammad al- Ghazâliial-Thusi, dia berkebangsaan Persia asli, lahir pada tahun 450HLM./1058M. Di Thus (dekat Meshed) sebuah kota kecil di Khurisan (sekarang Iran), di sini pula Al-Ghazali wafat di Nazran tahun 505HLM./1111 M. Tentang biografinya, dapat dilihat antara lain: Sulaiman Dunya, *Al-Haqiqah Fi Nazhral-Ghazâli*, cet. III; Mesir Dar al-Ma`arif, 1971. Abd. KadriUtsnran, *SirahAl-Ghazâli*, Demaskus: Dar al-Fikr, t.thlm. Victor Said Bisil, Manhajal-Bahts `anMa`rifah "indal-Ghazâli, (Beirut: Dar al-Kitabal-Lubnâni, t.thlm.). Al-Ghazali, tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi juga di luar Islam, maka sangat wajar jika banyak penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji pemikiran-pemikiran al-Ghazali, baik dari kalangan Muslim, maupun dari kalangan Orientalis. Nicholson pernah berandai-andai bahwa seandainya masih ada Nabi setelah Muhammad, tentu al-Ghazali-lah orangnya. Al-Ghazali (1058/1111 M) merupakan salahseorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncak kemajuan Islam. (Lihat: Harun Nasution, membagi puncak kemajuan Islam dalam modernisasi Islam, berakhir pada tahun 1000 M., lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm.13. Sebagai pemikir Islam, maka hasil pemikiran al-Ghazâli masih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu. Kebesaran pengaruh al-Ghazâli tersebut dapat dilihat dan gelar *Hujjah al-Islam* yang disandangnya. Lihat: Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 34.

²²⁵Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H-1111 M), *al-Mustasfa min `Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 286-287.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi dalam perjalanan rumah tangga nanti, pihak wanita menggerogoti keimanan suaminya yang muslim. Selain itu dalam perkawinan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keimanan anak-anak yang mereka lahirkan. Hal ini berkaitan dengan menjaga keturunan dan merupakan prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap perumusan hukum.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya mengharamkan pernikahan beda agama tersebut sebagaimana tertera dalam hasil Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.²²⁶

“Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H/26-29 Juli 2005 M., setelah

Menimbang:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan rumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:


²²⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 2005 M, hlm. 472-477.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Firman Allah SWT:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ (4): 3)




Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”



Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah (5): 5)




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah (2): 221)






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah (6): 10).






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa` (4): 25).

2. Hadis-hadis Rasulullah SAW:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سلم قال : تُنكح المرأة لأربع لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²²⁷

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (1) karena hartanya; (2) karena (asal-usul) keturunannya; (3) karena kecantikannya; (4) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

3. Qa'idah Fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
- 2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

- 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

²²⁷Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju`fi (wafat 256 H), *Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah Bab al-Iktifa` fi al-Din*, (Beirut-Libanon: Dar al-fikr, No. Hadits 5090, jilid III, 1415 H/ 1995 M), hlm, 256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia yang menjadi bahan pertimbangan tentang hukum perkawinan beda agama adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas, tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan:

- a) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
- b) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.²²⁸

Mengomentari fatwa tersebut, Muhammad Atho Mudzhar mengatakan: “Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan orang-orang *Ahl al-Kitab*, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun ada pernyataan khusus al-Qur’an yang memberikan izin kepada kaum pria Islam untuk mengawini *Ahl al-Kitab*. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi

²²⁸Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Istiqlal, 1995, hlm. 91



kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama harus ditutup sama sekali.²²⁹

E: Metode Penetapan Hukum Islam

Pembahasan tentang metode penetapan hukum Islam ini, penulis tuangkan secara khusus untuk dijadikan sebagai pisau analisis tentang metode penetapan hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam kitab tafsir al-Azhar.

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu *ushul al-fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), cara penggunaannya dan keadaan orang yang menggunakannya, yakni mujtahid.²³⁰

Melalui ilmu ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu *ushul al-fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam,²³¹ atau koleksi teori-teori hukum Islam. Abu Zahra (w. 1394 H) dan Mushtafa Sa'id al-Khinn juga mengatakan bahwa ilmu *ushul al-fiqh*

²²⁹Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1979 – 1988)*, Jakarta: 1993, hlm. 103

²³⁰Al-Baidhawi, *al-Minhaj*, lihat juga Mushtafa Sa'id al-Khin, *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2000 M), hlm. 15.

²³¹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998), hlm. 2.



adalah metode yang ditempuh oleh ahli hukum yang berfungsi sebagai kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan hukum.²³²

Dalam kitab-kitab ilmu *ushul al-fiqh*, wacana tentang metode penetapan hukum Islam atau metode ijtihad selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan konsep dalil, sebelum melangkah kepada persoalan lebih lanjut. Dalil, secara sederhana berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari,²³³ dalam literatur ilmu *ushul al-fiqh*, didefenisikan sebagai “sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari dengan menggunakan penalaran yang benar,”²³⁴ atau “sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari.”²³⁵ Dua rumusan ini mengandung makna yang sama, tetapi yang pertama penekanan berlanjut kepada proses, sedangkan yang kedua kepada status. Sebagian ahli memandang, petunjuk hukum yang mengandung kepastian disebut dalil, sedangkan yang hanya dugaan kuat disebut *amarah*.²³⁶ Sementara itu mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa istilah dalil itu sendiri telah

²³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1958), hlm. 3 dan 7. Lihat juga Mushtafa Sa`id al-Khinn, *Astar al-Ikhtilaf fi Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1985), hlm. 117.

²³³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 417.

²³⁴Taj al-Din al-Subki, *Matn Jam`u al-Jawami` dalam Hasyiyah al-`Allamah al-Bannani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1983), hlm. 124.

²³⁵Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hlm. 13.

²³⁶Abu Ishaq Ibrahim Ibn `Ali al-Syirazi, *al-Luma` fi Ushul al-Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencakup dua kemungkinan tersebut, sehingga eksistensi dan kualitas dalil terbagi kepada *qath`i* dan *zhanni*,²³⁷ bukan kepada dalil dan *amarah*.

Selain istilah dalil, petunjuk adanya hukum juga ada istilah *mashdar* (plural: *mashadir*) dan *ashl* (plural: *ushul*). Menurut Abdul Wahhab Khallaf ketiga istilah tersebut adalah lafaz yang bersinonim.²³⁸ Lebih lanjut para ahli hukum Islam mengklasifikasikan dalil kepada dua kategori; *pertama*, dalil-dalil yang disepakati mayoritas ulama (*mashadir al-muttafaq `alaiha*), yaitu al-Qur`an, Sunnah, *ijma`* dan *qiyas*; *kedua*, dalil-dalil yang tidak disepakati (*mashadir al-mukhtalaf fiha*), yaitu: *al-istihsan*, *al-istishhab*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-`urf*, *syar`u man qablana*, *sadd al-zari`ah*, *mazhab al-shahabi*, *`amal ahl al-madinah*, dan selain itu.²³⁹

Konsep dalil secara utuh menurut al-Syatibi terbagi kepada dua, yakni *naqli* dan *`aqli*. Pengelompokkan ini, hanya dipandang dari segi sumber munculnya dalil. Sebab masing-masing dua kelompok dalil tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Karena penggunaan dalil *manqulat* mestilah membutuhkan pemikiran, sebagaimana pemikiran tidak akan diakui oleh *syara`* kecuali apabila disandarkan kepada *naqli*. Adapun kelompok pertama adalah al-Qur`an dan Sunnah sedangkan kelompok kedua adalah *al-Qiyas* dan *istidlal*.²⁴⁰

²³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 20.

²³⁸ *Ibid*, hlm. 21.

²³⁹ Mushtafa Sa`id al-Khin, *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2000 M), hlm. 82.

²⁴⁰ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pernyataan di atas, ada beberapa hal yang dapat dipahami, yakni: *pertama*, dari segi asal datangnya, dalil itu ada yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disebut dengan dalil *naqli*, dan ada yang bersumber dari manusia, yang disebut dengan dalil *'aqli*; *kedua*, dalam penerapannya dua macam dalil tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, penggunaan dalil *naqli* memerlukan pemikiran dan dalil *'aqli* tidak dapat dijadikan pegangan tanpa berlandaskan dalil *naqli*, baik partikular maupun universal; *ketiga*, dalil-dalil hukum yang bersumber dari wahyu adalah al-Qur`an dan al-Sunnah. Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari akal adalah *al-qiyas* dan *istidlal*.

Dalam istilah ilmu Ushul Fiqh metode penetapan hukum dipakai dengan istilah “*Istinbath*”.²⁴¹ *Istinbath* artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.²⁴² Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian, *pertama*, segi *kebahasaan*; *kedua*, segi *maqashid syari`ah*, dan *ketiga*, segi *penyelesaian dalil yang bertentangan*.

1. Metode *Istinbat* dari Segi Bahasa

Obyek utama yang dibahas dalam Ushul Fiqh adalah al-Qur`an dan Sunnah.

Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam “sematik” yang akan digunakan dalam penalaran fikih.

Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam

²⁴¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005, hlm. 177.

²⁴²Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.



berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafaz atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan adalah masalah *amar*, *nahi*, dan *takhyir*, pembahasan lafaz dari segi umum dan khusus, pembahasan lafaz dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi *hakikat* dan *majaznya*.²⁴³

a. *Amr* (Perintah), *Nahy* (Larangan), dan *Takhyir* (Pilihan)

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur`an dalam menyampaikan ajaran Allah SWT dan begitu juga Sunnah Rasulullah SAW ada yang berbentuk *amr* (perintah), *nahy* (larangan), dan *takhyir* (pilihan). Dari tiga kategori ayat-ayat hukum itulah terbentuk hukum-hukum, seperti *wajib*, *mandub*, *haram*, *makruh*, dan *mubah*.

1) *Amr* (Perintah)

a) Pengertian dan Bentuk-bentuk *Amr* (Perintah)

Menurut mayoritas ulama Ushul Fikih *amr* ialah.²⁴⁴

الَلْفُظُّ الدَّالُّ عَلَى طَلْبِ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ

“Suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.”

Perintah untuk melakukan suatu perbuatan, seperti dikemukakan oleh Khudari Bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri`*, disampaikan dalam berbagai gaya atau redaksi antara lain.²⁴⁵

²⁴³Satria Effendi, *op. Cit.*, hlm. 178.

²⁴⁴Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1413 H/1993 M) cet. Keempat, jilid ke-2, hlm. 234




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (أَمَرَ) dan yang

seakar dengannya. Contoh firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16): 90:²⁴⁶



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

2) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (كُتِبَ)

maknanya diwajibkan.²⁴⁷ Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 183:²⁴⁸

²⁴⁵Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami*, (tt, Dar al-Fikr, 1387 H/1967 M), hlm. 24-26.
²⁴⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl (19): 90 Juz 14, hlm. 415.
²⁴⁷Manna` al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tth), hlm. 61
²⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 183 Juz 2, hlm. 44.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

3) Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (*jumlah khabariyah*), namun yang dimaksud adalah perintah. Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:²⁴⁹



²⁴⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 228 Juz 2, hlm. 55.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- 4) Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung.
Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 238:



Artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.”²⁵⁰

- 5) Perintah dengan menggunakan kata kerja *mudhari`* yang disertai *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah).²⁵¹ Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj (22) ayat 29:²⁵²



²⁵⁰Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 238 Juz 2, hlm. 58.

²⁵¹Manna` al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami...* hlm. 62.

²⁵²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hajj (22): 29 Juz 17, hlm. 516.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”

Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, mengerat kuku, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan Nazar di sini ialah nazar-nazar yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

6) Perintah dengan menggunakan kata *faradha* (فَرَضَ) maknanya

mewajibkan. Misalnya terdapat dalam firman Allah SWT QS.

Al-Ahzab (33) ayat 50:²⁵³



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

²⁵³Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ahzab (33): 50 Juz 22, hlm. 676.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik.²⁵⁴ Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 220:²⁵⁵



Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah SWT mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah SWT menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

8) Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.²⁵⁶ Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 245:²⁵⁷



²⁵⁴Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami...*hlm. 26.

²⁵⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 220 Juz 2, hlm. 53.


²⁵⁶Manna` al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami...*hlm, 63

²⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 245, Juz 2, hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

b) Hukum-Hukum yang Mungkin Ditunjukkan oleh Bentuk *Amr* (Perintah)

Suatu bentuk *amr* (perintah) bisa digunakan untuk berbagai pengertian, antara lain.²⁵⁸

1) Menunjukkan hukum wajib, seperti perintah sholat dan zakat.

Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 77:



Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!”²⁵⁹

2) Menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dikerjakan, seperti firman

Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun (23) ayat 51.²⁶⁰


²⁵⁸Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi wa al-Wafi*....hlm. 321.

²⁵⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 77, Juz 5, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 3) Sebagai anjuran, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 282:²⁶¹



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

- 4) Untuk melemahkan, misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 23:²⁶²



²⁶⁰Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mukminun (23): 51, Juz 18, hlm. 532.

²⁶¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 282, Juz 3, hlm. 70.

²⁶²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 23 Juz 1, hlm.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Artinya: “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

- 5) Sebagai ejekan penghinaan, misalnya firman Allah SWT berkenaan dengan orang yang mendapatkan siksa di akhirat nanti sebagai ejekan atas diri mereka. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Dukhan (44) ayat 49:²⁶³



Artinya: “Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia.”

- 6) *Amr* bermakna permohonan (doa). Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 210:



Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka.”

²⁶³Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Ad-Dukhan (44): 49, Juz 25, hlm. 812.



c) Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan *Amr* (Perintah)

Apabila dalam *nash* (teks) syara' terdapat salah satu dari bentuk *amr* (perintah) tersebut, maka ada beberapa kaidah yang mungkin bisa diberlakukan.

Kaedah Pertama, “أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَحْسَنِ” (Hukum Asal Pada

Setiap Perintah Adalah Wajib).²⁶⁴ Meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukumnya wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.

Contoh perintah yang terbebas dari indikasi yang memalingkan dari hukum wajib adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 77.²⁶⁵



Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!”

Ayat di atas menunjukkan hukum wajib mendirikan shalat lima waktu dan menunaikan zakat. Contoh perintah yang disertai

²⁶⁴Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi wa al-wafi*....hlm. 323.


²⁶⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' (4): 77, Juz 5, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikasi yang menunjukkan hukum selain wajib firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶⁶

Perintah untuk menyerahkan barang jaminan utang dalam ayat tersebut oleh mayoritas ulama fikih dipahami sebagai anjuran, karena bagian berikutnya dari ayat tersebut menjelaskan “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

²⁶⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 283, Juz 3, hlm. 71.



hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT...”

*Kaedah kedua,*²⁶⁷ «دَلَالَةُ الْأَمْرِ عَلَى التَّكْرَارِ أَوْ الْوَحْدَةِ» (Suatu

perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja?). Menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu dan hal itu sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 196:²⁶⁸



Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...”

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup. Adanya kemestian pengulangan bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi

²⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*...hlm. 297.


²⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 196, Juz 2, hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh dalil lain, seperti perintah tentang shalat yang terdapat dalam QS. Al-Isra` (17) ayat 78:²⁶⁹



Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima, tergelincir matahari (*duluk al-syams*) untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam (*ghasaq al-lail*) untuk waktu Magrib dan Isya, dan *qur`an al-fajr* untuk waktu shalat shubuh. Dengan demikian hendaklah dilakukan berulang kali karena dikaitkan kepada peristiwa yang terjadi berulang kali.

Menurut sebagian ulama Ushul Fiqh, seperti Abu Ishaq al-Syirazi (w. 476 H), ahli Ushul Fiqh dari kalangan mazhab Syafi`iyah seperti dinukilkan Muhammad Adib Shalih, suatu perintah pada dasarnya menunjukkan berulang kali dilakukan sepanjang hidup, kecuali ada dalil yang menunjukkan cukup dilakukan satu kali.

²⁶⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra (17): 78, Juz 15, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah ketiga, “دَلَالَةُ الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاحِي”²⁷⁰ (Suatu perintah haruskah dilakukan segera mungkin atau bisa ditunda-tunda?). Pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan.²⁷¹ Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama Ushul Fiqh. Menurut pendapat ini, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misalnya secara umum terkandung dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 148:²⁷²



Artinya: “Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan...” Menurut sebagian ulama, antara lain Abu al-Hasan al-Karakhi (w. 340 H), seperti dinukil Muhammad Adib Shalih, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib segera dilakukan. Menurut pendapat ini, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa.

²⁷⁰Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus*....jilid 2, hlm. 435. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*....hlm. 298.

²⁷¹Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus*...jilid 2, hlm. 346.

²⁷²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 148, Juz 2, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Nahy* (Larangan)

a) Pengertian dan Bentuk-bentuk *Nahy* (Larangan)

Mayoritas ulama Ushul Fiqh mendefinisikan *nahi* sebagai:²⁷³

طَلَبُ الْكُفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَىٰ جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ بِالصَّيغَةِ الدَّالِّ عَلَيْهِ

“Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu.”

Dalam melarang suatu perbuatan, seperti disebutkan oleh Muhammad Khudhari Bik, Allah SWT juga memakai berbagai ragam gaya bahasa. Di antaranya adalah:²⁷⁴

1) Larangan secara tegas dengan memakai kata *naha* (نَهَى) atau

seakar dengannya yang secara bahasa berarti melarang. Misalnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:²⁷⁵



²⁷³ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh...* hlm.301.

²⁷⁴ Muhammad Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Khabariyah al-Kubra, 1389 H/1969 M), hlm. 201. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh...* hlm. 301

²⁷⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl (16): 90, Juz 14, hlm. 415.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

2) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan

diharamkan (حرام). Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-

A`raf (7) ayat 33.²⁷⁶



Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”


²⁷⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-A`raf (7): 33, Juz 8, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan.²⁷⁷ Contohnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 19:²⁷⁸



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab

²⁷⁷Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus...* hlm. 377.

²⁷⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 19, Juz 4, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

- 4) Larangan dengan menggunakan kata kerja *mudhari`* (kata kerja untuk sekarang/mendatang) yang disertai huruf *lam* yang menunjukkan larangan (لَا النَّاهِيَّةَ). Misalnya firman Allah SWT

dalam QS. Al-An`am (6) ayat 152.²⁷⁹



Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.”

- 5) Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan.²⁸⁰ Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-An`am (6) ayat 120:




²⁷⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-An`am (6): 152, Juz 8, hlm. 214.

²⁸⁰Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi wa al-Wafi*...hlm. 325. Mustafa Said al-Khin hanya menyebutkan empat *shighat nahy*, yakni: 1. *Fi`il Mudhari` yang diawali la al-Nahiyah*; 2. Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan; 3. Menggunakan kalimat *naha*; dan 4. Larangan dengan menggunakan kata kerja *mudhari`* (kata kerja untuk sekarang/mendatang) yang disertai huruf *lam* yang menunjukkan larangan.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.”²⁸¹

- 6) Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih. Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah (9) ayat 34:²⁸²



Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”


- 7) Larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan. Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 180:²⁸³

²⁸¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl (6): 120, Juz 8, hlm. 207.
²⁸²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah (9): 34, Juz 10, hlm. 283.
²⁸³Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Ali Imran (3): 180, Juz 4, hlm. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- 8) Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 193:²⁸⁴



Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk

²⁸⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 193, Juz 2, hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

b) Beberapa Kemungkinan Hukum yang Ditunjukkan Bentuk *Nahi* (Larangan)²⁸⁵

Seperti dikemukakan Muhammad Adib Saleh, bahwa bentuk larangan dalam penggunaannya menunjukkan berbagai pengertian, antara lain:²⁸⁶

1) Untuk menunjukkan hukum *haram*, misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:²⁸⁷



²⁸⁵Mustafa Said al-Khin mengemukakan bahwa bentuk larangan (*nahy*) dalam penggunaannya memiliki 10 pengertian, yakni: 1. Haram; 2. Makruh; 3. Do`a (Permohonan); 4. Sebagai *irsyad* (petunjuk); 5. *Tahdid* (ancaman); 6. *Tahqir* (Penghinaan); 7. *Bayan al-Aqibah* (Menjelaskan Akibat); 8. *Al-Ta`yis*; 9. *Al-Iltimas* (Permintaan); dan 10. *Al-Syafaqah* (Simpati). Lihat Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi wa al-Wafi*...hlm. 326.

²⁸⁶Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus*...hlm. 378-379.

²⁸⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 221, Juz 2, hlm. 53.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat di atas menjadi dalil bahwa laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita musyrikat.²⁸⁸

2) Sebagai anjuran untuk meninggalkan, misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 101:



²⁸⁸Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus...* hlm. 379.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²⁸⁹

3) Penghinaan, contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Tahrim (66) ayat 7:²⁹⁰




Artinya: “Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi Balasan menurut apa yang kamu kerjakan.”

4) Untuk menyatakan permohonan,²⁹¹ misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 286:²⁹²



²⁸⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 101, Juz 7, hlm. 179.
²⁹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. At-Tahrim (66): 7, Juz 28, hlm. 951.
²⁹¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*...hlm. 301-302.
²⁹²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 286, Juz 3, hlm. 72.



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

c) Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan *Nahi* (Larangan)

Para ulama Ushul Fiqh, seperti dikemukakan Muhammad Adib Saleh, merumuskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan, antara lain:²⁹³

Kaidah pertama, “الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ” (Pada dasarnya suatu

larangan menunjukkan hukumnya haram). Melakukan perbuatan yang dilarang itu bisa juga tidak dihukumi haram kecuali ada

²⁹³Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus...* hlm. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-An`am (6) ayat 151:²⁹⁴



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...”

Contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram adalah firman Allah SWT dalam QS. Jumu`ah (62) ayat 9.²⁹⁵



Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

²⁹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-An`am (6): 151, Juz 8, hlm. 214.

²⁹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Jumu`ah (62): 9, Juz 28, hlm. 933.



Larangan jual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh menunjukkan hukum makruh karena ada indikasi, yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditujukan kepada esensi jual beli itu sendiri tetapi kepada hal-hal yang diluarnya, yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi shalat Jum`at. Oleh karena itu, orang yang tidak wajib shalat Jum`at seperti wanita tidak dilarang melakukan jual beli.²⁹⁶

Kaidah kedua, «الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يُطَلَّقُ الْفَسَادُ مُطْلَقًا» (Hukum

dasar pada *nahi* (larangan) itu menunjukkan *fasad* (rusak) secara mutlak). Seperti dikemukakan oleh Muhammad Adib Saleh, kaidah tersebut disepakati oleh para ulama Ushul Fiqh bilamana larangan itu tertuju kepada esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan itu.

Contoh larangan terhadap hal yang bersifat esensi adalah larangan berzina, larangan menjual bangkai, dalam masalah ibadah seperti larangan shalat dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar. Larangan-larangan dalam hal-hal tersebut menunjukkan batalnya perbuatan-perbuatan itu bilamana tetap dilakukan. Ulama berbeda pendapat bilamana larangan itu tidak tertuju kepada esensi suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹⁶Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus...* hlm. 380.



perbuatan, tetapi kepada hal-hal yang berada di luarnya. Misalnya, larangan jual beli waktu azan Jum`at dan larangan menyeturahi isteri yang sedang haid.

Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi`iyah, dan Malikiyah, larangan seperti ini tidak mengakibatkan batalnya perbuatan itu jika tetap dilaksanakan. Menurut sebagian ulama kalangan mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri, larangan dalam bentuk ini menunjukkan hukum batal, sama dengan larangan terhadap esensi suatu perbuatan sebagaimana disebutkan di atas. Alasannya, melakukan suatu yang dilarang baik terhadap esensinya maupun terhadap sesuatu yang bukan esensinya adalah sama-sama melanggar ketentuan syari`at, oleh karena itu hukumnya batal. Berdasarkan pendapat ini, melakukan shalat dengan pakaian hasil curian adalah batal.

Kaidah ketiga, “الَّنْهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ” (Larangan

terhadap sesuatu perbuatan berarti perintah sebaliknya).

Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Luqman (31) ayat 18:²⁹⁷



²⁹⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Luqman (31): 18, Juz 21, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Menyatakan bahwa suatu perbuatan *halal* dilakukan, misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:³⁰⁰



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu...”

b) Pembolehan dengan menafikan dosa dari suatu perbuatan. Misalnya firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 173:³⁰¹



Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

³⁰⁰Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 187, Juz 2, hlm. 45.

³⁰¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 173, Juz 2, hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan. Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:³⁰²



Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.”

Ayat tersebut membolehkan meminang wanita yang dalam *iddah* wafat, tetapi dengan sindiran bukan terus terang.

- b. *`Am* (Lafaz Umum) dan *Khas* (Lafaz Khusus)

Menurut para ulama Ushul Fiqh ayat-ayat hukum bila dilihat dari segi cakupannya dapat dibagi kepada lafaz *`am* (umum) dan *khas* (khusus).

1) Lafaz *`Am* (Umum)

a) Pengertian dan Bentuk-bentuk Lafaz *`Am* (Umum)

Lafaz *`Am* secara bahasa maknanya **الْشَّامِلُ وَالْمُتَعَدِّدُ**

(menyeluruh dan merata). Adapun menurut istilah *`am* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan ialah:³⁰³

³⁰²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 235, Juz 2, hlm. 57.

³⁰³Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*...hlm. 305.

الْعَامُّ هُوَ لَفْظٌ يَسْتَعْرِقُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً
وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ

“`Am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafaz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu”

Banyak kata yang menunjukkan makna umum, seperti:³⁰⁴

1) Kata *kull* (كُلُّ) “setiap” dan *jami`* (جَمِيعٌ) “semua”. Misalnya

QS. At-Tur (52) ayat 21.³⁰⁵



Artinya: “Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”

QS. Al-Baqarah (2) ayat 29.³⁰⁶



Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”

2) Kata *jama`* yang disertai *alif* dan *lam* di awalnya,³⁰⁷ seperti kata

al-walidat (para ibu) dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228.³⁰⁸

³⁰⁴Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. Ke-4, 1413 H/1993 M), hlm. 12-18. Lihat juga dalam Abdul Karim Zaidan, *al-wajiz...* hlm. 305-308.

³⁰⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. At-Thur (52): 21, Juz 27, hlm. 866.

³⁰⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 29, Juz 1, hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...”

Kalimat “الْمُطَلَّاتُ” pada ayat di atas merupakan bentuk *jama`*

yang disertai *alif* dan *lam* di awalnya yang memiliki makna umum, yakni mencakupi semua wanita yang ditalak suaminya.³⁰⁹

3) Kata benda tunggal yang di-*ma`rifah*-kan dengan *alif lam*.

Contohnya kata *al-Insan* dalam QS. Al-`Ashr (103) ayat 2:³¹⁰



Artinya: “Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.”

Contoh lain terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 38:



³⁰⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*...hlm. 306
³⁰⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 228, Juz 2, hlm. 55.
³⁰⁹ Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus*...hlm. 13
³¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-`Ashr (103): 2, Juz 30, hlm. 1099.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Lafaz “الْسَّارِقُ” dan “الْسَّارِقَةُ” adalah bentuk tunggal yang di-*ma`rifah*-kan dengan *alif lam al-jinsiyah al-istighraqiyah* sehingga maknanya mencakupi setiap orang yang mencuri tanpa membatasi jumlahnya.³¹¹

4) *Isim syarat* (kata benda untuk mensyaratkan), seperti kata *man* (مَنْ) dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 92:³¹²



Artinya: “...Dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan

³¹¹Mushtafa Said al-Khin, *Al-Kafi wa al-Wafi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2000 M), hlm. 282

³¹²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 92, Juz 5, hlm. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Lafaz “مَنْ” pada ayat di atas adalah *isim isyarat* yang memiliki makna umum (*`am*) sehingga maksudnya adalah setiap orang yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (*al-khatha`*) maka wajib memerdekakan hamba sahaya yang beriman sebagai tebusan hukum jinayat baginya.³¹³

- 5) *Isim nakirah (indefinite noun)* yang dinafikan seperti kata *la junaha* (لَا جُنَاحَ) dalam QS. Mumtahanah (60) ayat 10.³¹⁴



Artinya: “Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya...”

- 6) *Isim maushul* (kata ganti penghubung), misalnya kata *al-ladzina* (الَّذِينَ) misalnya dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 10:



³¹³Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus*...hlm. 16

³¹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mumtahanah (60): 10, Juz 28, hlm. 924.



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”³¹⁵

Lafaz “الَّذِينَ” pada ayat di atas adalah bentuk *isim maushul*

(kata ganti penghubung) yang merupakan kalimat umum (*`am*) yang mencakupi setiap orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim.³¹⁶

b) Kaidah-kaidah yang Berkaitan dengan `Am (Umum)

Ada beberapa kaidah yang berhubungan dengan lafaz *`am* dalam Ushul Fiqh di antaranya:

1) Kaidah “الْعُمُومُ لَا يَتَصَوَّرُ فِي الْأَحْكَامِ” (Keumuman itu tidak

menggambarkan suatu hukum”. Kaidah ini dapat dipahami bahwa kalimat *`am* itu masih bersifat global dan belum menunjukkan

³¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 10, Juz 4, hlm.


³¹⁶Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushus*....hlm. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum yang pasti dan jelas. Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Hud (11) ayat 6:³¹⁷



Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”

Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah SWT yang bernyawa sehingga maknanya masih umum.

2) Kaidah “الْمَفْهُومُ لَهُ عُمُومٌ” (Makna tersirat itu mempunyai bentuk

umum). Maksud kaidah ini ialah bahwa makna tersirat (*al-mafhum*) dari sebuah kalimat masih menyimpan arti yang bersifat umum (belum pasti dan jelas). Contohnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra` (17) ayat 23:³¹⁸



³¹⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Hud (16): 6, Juz 12, hlm. 326.
³¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra` (17): 23, Juz 15, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”

Ma'fhum (arti yang tersirat) dari ayat ini masih bersifat umum bisa dipahami mencaci, menghina, memukul, dan menghardik yang kesemuanya diharamkan.

3) Kaidah “الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ” (Suatu

ungkapan itu berdasarkan keumuman lafaz bukan kepada sebab yang khusus).³¹⁹ Contoh kaidah ini adalah hadis Rasulullah SAW:³²⁰

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا، أَفَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مِيتَتُهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kami mengendarai sampan (perahu) dan kami membawa sedikit air. Jika kami berwudhu` maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu` dengan air laut? Nabi SAW menjawab: “air laut itu suci airnya dan halal bangkainya.” (HR. Tirmizi)

³¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz...* hlm. 324.

³²⁰ Al-Imam al-Hafiz Abi `Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmizi (w. 279 H), *al-Jami` al-Kabir*, Jilid 1, *al-Thaharah-al-Shalat, Bab Ma Ja`a fi Ma`i al-Bahr Annahu Thahurun*, (Beirut: Dar al`Arab al-Islami, 1998), hadis ke-69, hlm. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kaidah “عُمُومُ الْعَامِ شُمُؤِيٌّ وَعُمُومُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ” (Keumumam

`am bersifat menyeluruh sedangkan keumuman mutlak bersifat mengganti/mewakili).³²¹ Berdasarkan kaidah ini para ulama Ushul membedakan antara lafaz `am dan lafaz mutlak. Lafaz `am dapat mencakup semua satuannya sekaligus sedangkan lafaz mutlak tidak dapat mencakup sekaligus semua satuannya kecuali sesuatu yang menonjol di antara satuannya itu.

2) Lafaz *Khas* (Khusus)

a) Pengertian Lafaz *Khas* (Khusus)

Khas secara bahasa maknanya adalah (الْمُنْفَرِدُ) “satu/tertentu”.

Menurut istilah *khas* adalah:³²²

هُوَ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ

“Setiap lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu”

Makna satu yang tertentu ini bisa menunjukkan perorangan (*khasun syakhshiyun*) seperti Ibrahim; bisa menunjukkan satu jenis (*khasun jinsiyun*) seperti manusia; juga dapat menunjukkan

³²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*....hlm. 171.


³²² Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi (w. 490 H), *Ushul al-Sarkhasi*, (tt, Lajnah Ihya al-Ma'arif al-Nu'maniyah, tth), hlm, 124.

sesuatu yang spesifik (*khasun nau`iyun*) seperti laki-laki, perempuan,³²³ termasuk juga bilangan seperti dua belas, lima belas, sebuah masyarakat dan sekelompok.³²⁴

b) Kebolehan men-*takhsish* Lafaz `Am (Umum)

Para ulama sepakat bahwa mentakhsis lafaz yang umum itu boleh karena pada dasarnya semua ayat-ayat al-Qur`an mengandung kebolehan mentakhsis baik berupa *takhsis muttashil* maupun *takhsis munfasil*. Sebagian ulama merumuskan bahwa hanya ada lima ayat yang tidak memerlukan pengkhususan, yaitu:

1) Masalah kesempurnaan dan keagungan Allah SWT. Seperti terdapat dalam QS. Ar-Rahman (55) ayat 27.³²⁵



Artinya: “dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”

2) Keharaman menikahi ibu, baik karena nasab atau persusuan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 22.³²⁶

³²³Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.... hlm. 279.

³²⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 164.


³²⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Rahman (55): 27, Juz 27, hlm. 886.

³²⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 22, Juz 4, hlm. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

3) Setiap individu pasti mengalami kematian. Seperti dalam QS.

Ali Imran (3) ayat 185:³²⁷



Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

4) Allah SWT selalu menanggung rezeki makhluk hidup. Seperti


firman Allah SWT dalam QS. Hud (11) ayat 6:³²⁸

³²⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Ali Imran (3): 185, Juz 4, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”

5) Allah SWT yang memiliki apa yang ada dilangit dan di bumi.

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat

284.³²⁹



Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

³²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Hud (11): 6, Juz 12, hlm. 327.

³²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 284, Juz 3,




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Ketentuan *al-Takhsis al-Muttashil*

Bentuk-bentuk *takhsis muttasil* (bersambung), di antaranya:³³⁰

- 1) Syarat. Contohnya bolehnya suami rujuk dengan isterinya jika ia menghendaki kebaikan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:³³¹



Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- 2) Sifat. Contohnya seruan memerdekakan budak yang mukmin bagi orang yang membunuh orang mukmin yang tidak

³³⁰Menurut Abdul Karim Zaidan bentuk *takhsis muttasil* ada 4 (empat) yaitu: 1. *Al-istista`*; 2. *Al-Shifat*; 3. *Al-Syarth*; dan 4. *Al-Ghayah*. Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz...* hlm. 314-316.


³³¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 228, Juz 2, hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disengaja. Jika selain budak mukmin maka tidaklah memenuhi syarat. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 92:³³²



Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

3) *Al-Ghayah* (lafaz yang menunjukkan maksud terakhir).³³³

Contoh membasuh tangan dalam berwudhu` sampai siku.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6:³³⁴



³³²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 92, Juz 5, hlm. 135.


³³³Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*...hlm. 315

³³⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 6, Juz 6, hlm. 158.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”

4) *Badal ba`da min kull* (pengganti dari sebagian). Contohnya kewajiban haji bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 97:³³⁵




Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

5) *Haal* (yang menunjukkan keadaan). Misalnya larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 43:³³⁶



³³⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Ali Imran (3): 97, Juz 4, hlm. 92.

³³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 43, Juz 5, hlm. 125.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”

- 6) *Zharaf* (keterangan waktu atau tempat). Contohnya tentang masa menunaikan zakat fitrah. Jika dilakukan sebelum shalat ‘Id maka diterima, namun jika dilakukan sesudahnya maka dianggap sedekah biasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW:³³⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ‘Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ‘Id, maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah”. (HR. Ibn Majah no 1827).

- d) Ketentuan *al-Takhsis al-Munfashil* (Terpisah)

³³⁷Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Qazwaini (w. 273 H), *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Zakat, Bab Shadaqah al-Fithr*, no. Hadis 1827, (al-Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, tth), hlm. 198.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Al-Qur`an dapat di-takhsis dengan al-Qur`an. Contohnya batas iddah wanita yang dicerai suaminya selama tiga kali suci/haid. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:³³⁸



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

Kemudian ayat di atas di-takhsis iddah-nya dengan “sampai melahirkan anak” bagi wanita hamil. Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 4:



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”³³⁹

2) Al-Qur`an dapat di-takhsis dengan Sunnah. Contohnya masalah waris. Anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 11:³⁴⁰

³³⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 228, Juz 2, hlm. 55.

³³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. At-Thalaq (65): 4, Juz 28, hlm. 946.

³⁴⁰Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 11, Juz 4, hlm. 117.



Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Ayat di atas di-*takhsis* dengan hadis anak yang kafir atau membunuh bapaknya, maka mereka tidak berhak mendapat warisan. Dua hadis tersebut berbunyi:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه الترمذی)³⁴¹

Artinya: “Dari Amr bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.” (HR. Tirmizi)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاری)³⁴²

Artinya: “Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak juga mewarisi terhadap orang Islam” (HR. Bukhari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami'u Sahih Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah), Juz IV, hlm. 370, Hadis dari Ishak bin Abdullah dari Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari an-Nasa'i.

³⁴² Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Burdazabah, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, 1994, IV:272. Hadist dari Ali bin Husain, dari Umar bin Usman, dari Usamah bin Zaid.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua hadis diatas men-*takhsis*-kan ayat 11 surat an-Nisa` (4) yakni bahwa anak laki-lakidan perempuan berhak mendapat warisan dari ayahnya. Namun jika kematian ayahnya itu disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya, maka si anak itu tidak berhak mendapatkan waris. Begitu juga anak yang murtad (kafir) tidak berhak mendapatkan waris dari ayahnya yang muslim.

- 3) As-Sunnah dapat di-*takhsis* dengan al-Qur`an. Contohnya bahwa tidak sah shalat seseorang kecuali dengan wudhu berdasarkan hadis:³⁴³

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخارى)

Artinya: “Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang berhadad sampai ia berwudhu’.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut ditakhsis oleh ayat 43 surat an-Nisa` yang membolehkan orang sakit untuk bertayamum. Firman Allah SWT:³⁴⁴



³⁴³ Al-`Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari, Kitab al-Wudhu`, Bab La Tuqbalu Shalatun bi Ghair Thuhur*, no. Hadis: 135 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), jilid 1, hlm. 45

³⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 43, Juz 5, hlm. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

- 4) As-Sunnah dapat ditakhsis as-Sunnah. Misalnya hadis yang mengharuskan zakat hasil tani 10% jika dibantu air hujan. Sesuai dengan hadis.³⁴⁵

فِيَمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ فِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ
الْعُشْرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Bijian yang diairi oleh air sungai dan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh sedangkan bijian yang diairi oleh kincir yang ditarik oleh binatang zakatnya setengah dari sepersepuluh.” (HR. Muslim)

Selanjutnya hadis itu dikhususkan oleh hadis riwayat Bukhari

Muslim yang menyatakan bahwa kalau bijian itu belum

³⁴⁵Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi (w. 676 H), *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin al-Hujjaj, Kitab al-Zakat Bab Ma Fih al-'Usyr au Nishf 'Usyr*, no. Hadis: 2269, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1415 H/1995 M), hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 5 (lima) *wasaq* maka tidak wajib dizakati. Sabda Rasulullah SAW:³⁴⁶

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Tidak wajib mengeluarkan zakat biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai 5 (lima) *wasaq*. (HR. Muslim)

Keterangan: 1 (satu) *wasaq*= 186 liter, 5 (lima) *wasaq*= 930 liter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari biji-bijian yang diairi oleh air hujan dan belum mencapai 5 (lima) *wasaq* tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

c. *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Secara bahasa kata *mutlaq* (الْمُطْلَقُ) berarti bebas tanpa ikatan dan kata *muqayyad* (الْمُقَيَّدُ) berarti terikat. Kata *mutlaq* menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf ahli Ushul Fiqh berkebangsaan Mesir, dalam bukunya *‘Ilmu Ushul al-Fiqh* adalah:³⁴⁷

مَادَّلٌ عَلَى فَرْدٍ غَيْرِ مُقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ

Artinya: “Lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara lafzi dengan suatu ketentuan.”

Seperti kata *misriyyun* (مصري) “seorang Mesir” dan *rajulun* (رجل) “seorang laki-laki”. Adapun lafaz *muqayyad* adalah:

³⁴⁶Ibid, *Kitab al-Zakat Bab Laisa fima Duna Khamsati Ausaq Shadaqah*, no. Hadis: 2265, hlm. 56.

³⁴⁷Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), hlm. 181



مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ مُّقَيَّدٍ لَفْظًا بِأَيِّ قَيْدٍ

Artinya: “lafaz yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafziyah dibatasi dengan suatu ketentuan”


Contoh lafaz *muqayyad* ialah *mishriyyun muslimun* (مصري مسلم) “seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam), dan *rajulun rasyidun* (رجل رشيد) “seorang laki-laki cerdas).

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur`an ada yang bersifat *mutlaq* dan ada pula yang bersifat *muqayyad*. Kaidah Ushul Fiqh yang berlaku di sini adalah:

الْمُطْلَقُ يَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَقْيِيدِهِ

Artinya: “Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya.”

Contoh lafaz *mutlaq* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 234.³⁴⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 234, Juz 2, hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa lafaz *azwajan* (isteri-isteri) yang ditinggal mati suami, masa *iddah* (tunggu) mereka selama empat bulan sepuluh hari. Kata *azwajan* (isteri-isteri) tersebut adalah lafaz *mutlaq* karena tidak membedakan apakah wanita itu sudah pernah digauli oleh suaminya atau belum. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya baik yang pernah disetubuhi oleh suaminya atau belum adalah empat bulan sepuluh hari.

Sedangkan contoh lafaz *muqayyad* di antaranya terdapat pada ayat 3 dan 4 QS. Al-Mujadilah (58):³⁴⁹



³⁴⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mujadilah (58): 3-4, Juz 28, hlm. 909.



Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi *kafarat zihar* (menyerupakan punggung isterinya dengan punggung ibunya) adalah memerdekakan seorang hambah sahaya, jika tidak mampu wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan 60 orang miskin. Kata *syahraini* “شهرين” (dua bulan) dalam ayat tersebut adalah lafaz *muqayyad* (dibatasi) dengan kata *mutatabi`aini* “المتتابعين” berturut-turut. Dengan demikian, puasa dua bulan yang menjadi *kafarat zihar* itu wajib dengan berturut-turut tanpa terputus-putus.

d. *Mantuq* dan *Mafhum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian dan Pembagian *Mantuq*

Mantuq secara bahasa berarti “sesuatu yang diucapkan”. Sedangkan menurut istilah Ushul Fiqh berarti pengertian dari suatu lafaz yang diucapkan. Ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Rasulullah SAW dilihat dari segi kebahasaan menurut jumhur ulama Ushul Fiqh bisa menunjukkan kepada hukum melalui *mantuq* dan bisa pula melalui *mafhum*, baik *mafhum muwafaqah* maupun *mafhum mukhalafah*.

Menurut ulama Ushul Fiqh, *mantuq* dibagi kepada *mantuq sharih* dan *mantuq ghair sharih*. *Mantuq sharih* secara bahasa berarti “sesuatu yang diucapkan secara tegas”.

Contohnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 3 yang mencantumkan hukum boleh kawin lebih dari satu orang dengan syarat adil. Jika tidak, wajib membatasi seorang saja. *Mantuq sharih* ini dikenal dengan *ibarat al-Nash* di kalangan Hanafiah.

Sedangkan *mantuq ghair sharih* yaitu pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafaz, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. *Mantuq ghair sharih* terbagi kepada tiga bagian, yaitu: *dalalah al-Ima`*, *dalalah al-isjarah*, dan *dilalah al-iqtidha`*.

- a. *Dilalah al-Ima`*, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafaz, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan hukum langsung setelah menyebut suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




sifat atau peristiwa. Misalnya hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda:³⁵⁰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang menghidupkan (mulai mengolah) tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Daud)

Hadis di atas di samping menunjukkan hukum melalui *mantuq*-nya seperti yang jelas tertulis, juga melalui *dalalah al-ima`-nya*, yaitu bahwa aktivitas menghidupkan tanah mati itulah yang menjadi `illat bagi kepemilikan tanah tersebut. *Dalalah al-ima`* ini adalah bagian dari *ibarah al-nash* di kalangan ulama Hanafiah.

- b. *Dilalah Isyarah (Isyarah Nash)*,³⁵¹ ialah suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafazh, sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan (*ibarah*) dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Contoh firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahqaf (46) ayat 15:³⁵²



³⁵⁰Al-Imam al-Hafiz al-Mushannif Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Bab fi Ihya` al-Mawat*, no. Hadis: 3073, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 178.


³⁵¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*...hlm. 356.

³⁵²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ahqaf (46): 15, Juz 26, hlm. 824.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”

Dan firman Allah SWT dalam QS. Luqman (31) ayat 14:³⁵³



Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Mantuaq ayat pertama menjelaskan jumlah masa kandungan dan masa menyusui selama tiga puluh bulan, dan pada ayat kedua dijelaskan masa menyusui dua tahun. Hal itu menunjukkan (*dilalah isyarat*) bahwa sisanya, yaitu 6 (enam) bulan adalah masa minimal dalam kandungan. Kesimpulan bahwa masa minimal kandungan adalah 6 (enam) bulan bukan dimaksud oleh turunnya ayat, tetapi merupakan suatu kemestian dari ketegasan

³⁵³Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Luqman (31): 14, Juz 21, hlm.

dari dua ayat tersebut. *Dilalah isyarat* di kalangan Hanafiah disebut dengan *isyarat al-nash*.

- c. *Dilalah al-Iqtidha`*, ialah penunjukkan (*dilalah*) lafazh terhadap sesuatu, dimana pengertian lafazh tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.³⁵⁴ Contohnya hadis Rasulullah SAW:³⁵⁵

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه
 ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Dzar al-Ghifari berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku tersalah, lupa, dan keterpaksaan.” (HR. Ibn Majah)

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa tersalah, lupa, dan keterpaksaan diangkat dari umat nabi Muhammad SAW. Pengertian tersebut sangat jelas tidak diketahui maksudnya. Untuk memberikan kejelasan makna tersebut perlu disisipkan secara tersirat kata *al-itsm* (dosa) atau *al-hukm* (hukum), sehingga dengan demikian arti hadis tersebut menjadi:

³⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz...* hlm. 363.

³⁵⁵ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini (w. 275 H), *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Thalaq Bab Thalqu al-Mukrih wa al-Nasiy*, no. Hadis: 2043, (Beirut: Dar al-Fikr, 1429 H/2008 M), hlm. 642



“Diangkat dari umatku (dosa atau hukum) perbuatan tersalah, lupa, dan karena terpaksa. *Dilalah al-iqtidha`* disebut juga *iqtidha` al-nash* di kalangan Hanafiyah.

2) Pengertian dan Pembagian *Mafhum*

Mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan ucapan lafaz itu sendiri. Dengan kata lain *mafhum* juga berarti yang ditunjukkan oleh lafaz tidak ditempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman ucapan tersebut.³⁵⁶ Para ulama membagi *mafhum* menjadi dua bagian, yaitu: *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.³⁵⁷

Pertama, mafhum muwafaqah. Yang dimaksud dengan *mafhum muwafaqah* ialah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan (bunyi) lafaz yang disebutkan. *Mafhum muwafaqah* terbagi dua, yaitu:

a) *Fahwa al-Khitab* disebut juga *mafhum al-aulawi* dimana berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat (lebih pantas) dibandingkan dengan berlakunya hukum pada yang disebutkan dalam lafaz. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh dibandingkan mengucapkan perkataan “ah”,

³⁵⁶Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), hlm. 177.

³⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 220. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra` (17) ayat 23.³⁵⁸



Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”

b) *Lahn al-Khitab* disebut juga *mafhum al-musawi* dimana berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq, seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 10.³⁵⁹



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Dari redaksi ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aniaya.

³⁵⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra` (17): 23, Juz 15, hlm. 427.

³⁵⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 10, Juz 4, hlm. 116.

Dari ayat tersebut ada yang tersirat di balik redaksi itu yakni haramnya membakar harta anak yatim, karena baik memakan maupun membakar hal itu sama-sama meniadakan harta anak yatim. Sehingga kekuatan hukum haram pada membakar sama dengan memakan karena kesamaan alasan pada kedua hal tersebut. Dengan demikian hukum yang tersirat sama dengan kekuatan hukum pada yang tersurat.

Kedua, mafhum mukhalafah. Yang dimaksud dengan *mafhum mukhalafah* ialah lafaznya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan dan yang disebutkan.³⁶⁰ Atau dengan kata lain kebalikan hukum yang disebut lantaran tidak adanya batasan. Menurut Abu zahrah, untuk menggunakan *mafhum mukhalafah* harus memenuhi dua syarat: *pertama*, batasan dalam nash itu tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum; dan *kedua*, tidak ada dalil khusus dalam obyek hukum yang dipahami dengan *mafhum mukhalafah*. Jika ada dalil khusus maka *mafhum mukhalafah* tersebut tidak dapat dipergunakan.³⁶¹

Abu Zahrah dan Khudhari Bik membagi *mafhum mukhalafah* menjadi lima macam, yaitu:³⁶²

³⁶⁰ Muhammad Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 122.

³⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, hlm. 226-227.

³⁶² *Ibid*, hlm. 152. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa *mafhum mukhalafah* terbagi lima, yaitu: 1. *Mafhum Washfi*; 2. *Mafhum al-Ghayah*; 3. *Mafhum Syarat*;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Mafhum al-laqab*, yaitu menyebutkan suatu hukum yang ditentukan (ditakhsis) dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum positif dalam masalah yang terdapat dalam nash dan hukum negatif bagi masalah yang tidak disebutkan.³⁶³ Misalnya sabda Nabi SAW:³⁶⁴

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا (رواه البخارى)

“Binatang yang digembalakan di padang rumput, wajib dikeluarkan zakatnya” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa binatang ternak yang digembalakan di padang rumput, wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan menggunakan *mafhum mukhalafah*, dapat dipahami bahwa binatang ternak yang dipelihara (dibiayai) tidak wajib dikeluarkan zakatnya. *Mafhum mukhalafah* seperti ini para ulama sepakat untuk tidak digunakan sebagai hujjah.

- b) *Mafhum al-shifat* sama dengan *mafhum al-washfi*, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi (*mantuq*) satu nash yang dibatasi (diberi *qayyid*) dengan sifat yang terdapat dalam lafaz.³⁶⁵ Jika sifat

4. *Mafhum 'Adad*; dan 5. *Mafhum al-Laqab*. Perbedaan di antara keduanya hanya pada susunannya saja. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh...* hlm. 145-146.

³⁶³ *Ibid*, hlm. 152

³⁶⁴ Al-'Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari, Kitab al-Zakat, Bab Zakat al-Ghanam*, no. Hadis: 1445 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), jilid 1, hlm. 312.

³⁶⁵ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...* hlm. 153.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut.

Misalnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 25:



Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.”³⁶⁶

Dibolehkannya mengawini wanita-wanita budak dalam ayat tersebut adalah dibatasi dengan keimanan. Oleh karena itu, wanita-wanita budak yang tidak beriman, tidak halal dinikahi.

- c) *Mafhum al-syarath*, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat, jika syarat tersebut tidak terwujud.³⁶⁷ Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Thalaq (65) ayat 6:³⁶⁸



³⁶⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa` (4): 25, Juz 5, hlm. 121.

³⁶⁷Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...* hlm. 154.

³⁶⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. At-Thalaq (65): 6, Juz 28, hlm. 946.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai dan tengah menjalani masa iddah itu, dibatasi jika isteri yang dicerai tersebut dalam keadaan hamil. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa isteri yang dicerai tidak sedang hamil, maka tidak wajib bagi mantan suami memberikan nafkah kepadanya.

- d) *Mafhum al-ghayah*, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan.³⁶⁹ Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230:³⁷⁰



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan menikah dengan wanita yang telah ditalak tiga memiliki batas tertentu, yaitu sampai mantan isteri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain.

³⁶⁹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...* hlm. 155

³⁷⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 230, Juz 2, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain maka ia boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya.

- e) *Mafhum al-`adad*, yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan, ketika bilangan tersebut tidak terpenuhi.³⁷¹ Misalnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) ayat 2:



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera...”³⁷²

Dalam redaksi ayat dapat dipahami bahwa hukuman had terhadap perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan, ditetapkan seratus kali pukulan. Jumlah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi, kecuali jika tambahan itu karena hukuman bagi kejahatan lainnya. Larangan ini didasarkan pada *mafhum mukhalafah*, yaitu jika suatu hukuman telah ditetapkan ukurannya, maka tidak boleh ditambah atau dikurangi.

- e. *Wadhih* (Lafaz dari Segi Jelas) dan *Ghair Wadhih* (Lafaz Tidak Jelas)

³⁷¹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*... hlm. 156.

³⁷² Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur (24): 2, Juz 18, hlm.



Ulama ushul fiqh telah membagi lafaz dari segi jelas dalalahnya kepada empat bagian, yaitu *al-zahir*, *al-nash*, *al-mufassar*, dan *al-muhkam*³⁷³.

1) *Zahir*

Secara bahasa berarti *al-wudhuh* (jelas). Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf:³⁷⁴

مَا دَلَّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ بِنَفْسِ صِبْغَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ فَهَمَّ الْمُرَادُ مِنْهُ
عَلَى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ, وَلَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مِنْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ أَصَالَةً مِنَ السِّيَاقِ
وَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

“Lafaz yang dapat menunjukkan makna yang dimaksud dengan bentuk lafaz itu sendiri, tanpa memperhatikan pemahaman yang dimaksud daripadanya dari faktor luar atau bukan yang dimaksud menurut redaksi asal kata, dan dapat mengandung takwil”

Zhahir merupakan lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat *zhanny* (dugaan kuat). Artinya yang dimaksud dengan makna zhahir dari suatu lafal adalah makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafal itu, namun masih ada sedikit kebolehan pengertian lain selain pengertian yang telah di tangkap.


Contohnya dalam percakapan sehari hari: *raaitu asadan* (aku melihat asad). Kata asad dalam ucapan tersebut mengandung dua pengertian, yaitu makna yang cepat ditangkap ketika mendengar ucapan itu (makna zhahirnya), yaitu seekor singa, dan makna majazi-nya yaitu seorang laki

³⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 153.

³⁷⁴ *Ibid*, hlm. 154.



laki pemberani. Contohnya dalam al-Quran kata “*yad*” dalam ayat 10 surah al-Fath (48).³⁷⁵

 Artinya: “Tangan Allah di atas tangan mereka.”

Makna zhahir dari kata *yad* dalam ayat tersebut adalah “tangan” karena untuk itulah kata itu dibentuk dari mulanya. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud bukan makna zhahir-nya itu tetapi makna lain, yaitu kekuasaan. Makna tersirat ini baru boleh di fungsikan bila mana didukung oleh dalil seperti akan dijelaskan nanti dalam bagian ta’wil. Menurut para ulama Ushul Fiqh, kaidah yang berlaku disini adalah setiap lafal zhahir harus di pegang makna zhahir-nya itu selama tidak ada petunjuk bahwa maksud pembicara adalah makna yang tersembunyi.

2) *Nash*

Secara etimologi, *nash* berarti *az-zuhur* (jelas). Dan menurut istilah pengertian *nash* mengalami perkembangan. Pengertian *nash* menurut ulama ushul fiqh sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf:³⁷⁶

مَادَّلَ بِنَفْسٍ صِيغَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَصَالَةً مِنْ سِيَاقِهِ وَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

“Lafaz yang dibentuk dari *shigat*-nya sendiri yang menunjukkan pada makna yang dimaksud oleh asal redaksi katanya dan menerima takwil.”

³⁷⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Fath (48): 10, Juz 26, hlm. 838.

³⁷⁶Abdul Wahhab Khallaf, *op. Cit.*, hlm. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian ketika telah terdapat maksud yang segera dapat dipahami dari lafaz dan untuk memahaminya tidak perlu memperhatikan faktor luar karena itu adalah tujuan asal redaksi katanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, seperti dikemukakan Adib Shalih, seluruh ayat yang terdapat dalam al-Quran dan hadis rasulullah adalah nash, karena yang dimaksud dengan nash disini adalah teks itu sendiri. Nash dalam pengertian khusus, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, menurut jumhur ulama antara lain al-Ghazali adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehdjian pengertian lain baik jauh maupun dekat kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafal itu. Contohnya kata al-khamsah, yaitu kata benda bilangan yang menunjukkan kepada lima, dan seperti ayat 196 surah al-Baqarah ketika menjelaskan dam (denda) haji tamatu' bilamana tidak sanggup membayar seekor kambing, maka wajib berpuasa 3 (tiga) hari di mekkah, dan 7 (tujuh) hari bilamana kembali ke negerinya. Setelah itu Allah SWT berfirman.³⁷⁷



³⁷⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 196, Juz 2, hlm. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “...tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.”

Kata “*‘asyaratun kamilah*” tersebut adalah nash karena tidak boleh diartikan dengan pengertian lain kecuali sepuluh hari, tidak lebih dan tidak pula kurang. Begitulah dipahami setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak boleh mengandung pengertian lain.

Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa kaidah Ushul Fiqh yang berlaku disini adalah wajib mengamalkan apa yang tertulis secara pasti, tidak dibenarkan berijtihad pada hal-hal yang ada nash nya. Artinya, suatu lafal yang jelas dan tegas pengertiannya seperti tersebut di atas, ijtihad tidak lagi diperlukan.

Dilihat dari segi *dalalah*-nya nash lebih kuat dibanding dengan zahir, olehkarena itu jika terjadi pertentangan antara nash dan zahir maka nash yang harus diamalkan. Walaupun demikian, menurut Abu Zahrah bahwa nash bisa menerima takwil sebagaimana zahir dapat menerima nasakh.³⁷⁸

Adapun perbedaan antara nash dengan zahir:

- a) *Dalalah* nash lebih jelas dibandingkan *dalalah* zahir
- b) Makna nash adalah makna asli yang dikehendaki dari lafaz itu sedangkan zahir bukan makna yang dikehendaki

³⁷⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tth), hlm. 121.

- c) Kemungkinan untuk ditakwil, nash lebih jauh dibandingkan dengan zahir
- d) Ketika terjadi pertentangan antara nash dan zahir maka harus kembali pada makna nash.³⁷⁹

Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* menjelaskan pendapat ulama tentang kaitan makna zahir dan nash. Kebanyakan ulama ushul fiqh dari kalangan Malikiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah menyamakan zahir dengan nash. Namun sebagian yang lain dari kalangan Malikiyah dan Syafi`iyah mengatakan bahwa zahir dan nash itu berbeda, nash tidak menerima kemungkinan makna lain sedangkan zahir masih menerima kemungkinan makna lain.³⁸⁰

Oleh karena itu ahli ushul fiqh kalangan Syafi`iyah menjelaskan bahwa zahir hanya sampai pada tingkat *zhan* (dugaan kuat), artinya makna yang jelas dan cepat untuk dipahami yang merupakan ciri dari makna zahir tetapi masih ada kemungkinan untuk dipahami dengan pengertian lain. Contoh kata “saya melihat macan”, kata macan bisa mengandung dua pengertian, *pertama*, makna zahir “macan” adalah binatang buas yang kuat dan berani; *kedua*, makna *majaz (takwil)* yaitu seorang laki-laki yang pemberani.

3) *Mufassar*

³⁷⁹Khalid Ramadhan Hasan, *Mu`jam Ushul al-Fiqh*, (tt: al-Raudhah, 1998), hlm. 312. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz...* hlm. 340-341.

³⁸⁰Abu Zahrah, *op. Cit.*, hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mufassar menurut ulama ushul fiqh adalah:³⁸¹

مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ مَعْنَاهُ الْمَفْصَلُ تَفْصِيلاً لَا يَبْقَىٰ مَعَهُ اِحْتِمَالٌ
لِلتَّوْبِيلِ

“lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan terperinci yang tidak mungkin menerima takwil (dipalingkan maknanya).”

Jika dibandingkan dengan nash, mufassar lebih jelas karena pada mufassar tidk berlaku *takhsis*.³⁸² Lafaz mufassar terbagi menjadi dua:

- a) Menunjukkan maknanya secara jelas dan terperinci tanpa memerlukan lagi penjelasan dari luar. Contohnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) ayat 4:³⁸³



Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

³⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *op. Cit.*, hlm. 156.
³⁸² Khalid Ramadhan Hasan, *op. Cit.*, hlm. 281.
³⁸³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur (24): 4, Juz 18, hlm.



Jumlah delapan puluh kali dera adalah mufassar karena maknanya sudah jelas tanpa perlu ada penambahan dan pengurangan serta tidak perlu takwil. Hukuman delapan puluh kali dera ini diperuntukkan bagi pelaku *qazf*, yaitu seseorang yang menuduh orang baik berzina tanpa saksi.

b) Berupa *mujmal* (global), tidak jelas dan tidak terperinci, kemudian datang penjelasan dari syariat sehingga menjadi jelas dan pasti dan tidak lagi menerima takwil. Seperti perintah shalat, perintah zakat, perintah haji, dan keharaman riba. Empat contoh tersebut merupakan makna ayat-ayat al-Qur`an yang *mujmal* (global) yang membutuhkan penjelasan syariat yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW sehingga hukumnya menjadi jelas dan dapat diamalkan. Perintah shalat dijelaskan oleh hadis Nabi SAW:³⁸⁴

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya: “Shalatlah kamu semua sebagaimana kamu melihatku shalat.” (HR. Bukhari)

Tentang haji dijelaskan oleh Nabi SAW:³⁸⁵

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (رواه النسائي)

³⁸⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. Cit., Kitab al-Azan Bab al-Azan li al-Musafir iza Kanu Jama`atan wa al-Iqamah*, jilid 1, no. Hadis: 631, hlm. 145.

³⁸⁵ Al-Imam al-Hafiz Abd Rahman Ahmad bin Syu`aib bin `Ali al-Kharasani an-Nasa`i (w. 303 H), *Sunan an-Nasa`i, Kitab Manasik al-Hajj Bab al-Rukub ila al-Jimar wa Istizhal al-muhrim*, jilid 5, no. Hadis: 3062 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ambillah dariku tentang cara-caraku dalam beribadah haji.”
(HR. An-Nasa`i)

4) *Muhkam*

Muhkam sebagaimana didefinisikan oleh Abu Zahrah adalah:³⁸⁶

الْلَفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمَقْصُودِ الَّذِي سَبَقَ لَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي مَعْنَاهُ
لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَلَا تَخْصِيصًا

“Kalimat yang menunjukkan maknanya dengan jelas yang tidak menerima kemungkinan takwil (dipalingkan pada makna lain) dan tidak menerima takhsis.”

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa lafaz *muhkam* tidak bisa dibatalkan hukumnya, tidak dapat diganti karena maknanya yang sudah jelas dan juga tidak dapat menerima nasakh karena lafaz *muhkam* berisi antara lain:

- a) Tentang ajaran-ajaran pokok agama yang tidak menerima nasakh (penghapusan) seperti ibadah kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab dan rasul.
- b) Perbuatan-perbuatan utama yang tidak diperselisihkan seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat adil dan sebagainya.
- c) Hukum cabang (fiqh) yang diabaikan oleh syariat seperti status orang yang menuduh orang baik berbuat zina (*qazhif*), maka kesaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya.

³⁸⁶Abu Zahrah, *op. Cit.*, hlm. 123.

Tiga macam kandungan “muhkam” sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan kepada pengertian secara *qath`i*, tidak berlaku baginya *takwil* dan tidak ada dalil bahwa perkara-perkara itu telah dinasakh pada zaman nabi SAW.

Adapun tingkat keuhujan keempat macam lafaz tersebut masing-masing memiliki tingkatan dalam keuhujannya. Jika terjadi pertentangan antara nash dan zahir maka nash diutamakan, karena nash maknanya lebih jelas dibanding zahir. Jika terjadi pertentangan antara nash dan mufassar, maka mufassar didahulukan karena mufassar dilihat dari dalalahnya lebih jelas dibandingkan nash serta mufassar tidak menerima takwil karena sudah jelas.³⁸⁷ Demikian selanjutnya jika pertentangan muhkam dengan mufassar, maka dimenangkan muhkam karena dalalah muhkam lebih jelas dan pasti dibandingkan mufassar. Dengan demikian jika disusun secara berurutan dilihat dari kualitas kejelasannya maka yang menempati urutan pertama adalah *muhkam*, kedua *mufassar*, ketiga *nash*, dan keempat *zahir*.

Sedangkan lafaz yang tidak jelas *dalalah*-nya terbagi kepada empat, yakni: *Khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*. Penjelasannya berikut ini:

1) *Khafi*

³⁸⁷Abdul Wahhab Khallaf, *op. Cit.*, hlm. 168-169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Zahrah *khafi* ialah:³⁸⁸

مَا خُفِيَ مَعْنَاهُ فِي بَعْضِ مَدْلُولَاتِهِ لِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ بَلْ مِنْ
تَطْبِيقِهِ عَلَى مَدْلُولَاتِهِ

“Lafaz yang samar-samar maknanya pada sebagian penunjukannya (*madlul*) karena terdapat faktor luar bukan dari segi shigat lafaznya bahkan dari penerapan *madlul*-nya”

Dalam pandangan, Amir Syarifuddin,³⁸⁹ bahwa dari segi lafaznya, *khafi* itu menunjukkan artinya yang jelas, tetapi dari segi penerapan artinya kepada sebagian yang lain terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran tersebut diperlukan *ta'wil*.

Ketidajelasan itu dapat dimungkinkan karena bentuk kasus-kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh satu dalil.

Contoh lafaz “*saariq*” dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 38:³⁹⁰



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

³⁸⁸ Abu Zahrah, *op. Cit.*, hlm. 124.

³⁸⁹ Lihat Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), Cet. Ke II, hlm. 13

³⁹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 38, Juz 6, hlm. 165.

Makna “*saariq*” pada ayat di atas sudah jelas maknanya adalah pencuri yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi di tempat yang layak. Namun ketika kata “*saariq*” diterapkan kepada “*al-tharrar*” (pencopet), maka muncullah ketidakjelasan, apakah pencopet yang dengan keterampilannya mampu melalaikan orang lain sehingga ia mampu mengambil hartanya, perbuatan ini apakah masuk pada kategori pencuri yang hukumannya harus dipotong tangannya atau tidak, atau hanya di-*ta`zir*? Untuk memecahkan masalah ini, maka dibutuhkan ijtihad. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, berdasarkan ijtihad yang didasari oleh *dalalah nash* disepakati bahwa hukum pencopet harus dipotong tangannya seperti pencuri karena *illat* untuk dipotong tangannya sudah terpenuhi sebagaimana pencuri.³⁹¹

2) *Musykil*

Menurut Zaky al-Din Sya’ban,³⁹² yang dimaksud dengan *musykil* ialah ;

اَلْمُسْكِلُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي حُفِيَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُ
مَعْرِفَتَهُ إِلَّا بِالْبَحْثِ وَالتَّأَمُّلِ فِيمَا يُحِيطُ بِهِ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ.

³⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *op. Cit.*, hlm. 161.

³⁹² Zaky al-Din Sya’ban, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta’lif, 1965), Cet. I, hlm. 356.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Musykil ialah suatu lafaz yang samar-samar (tersembunyi) maknanya dan ia hanya dapat dipaham setelah dilakukan pembahasan dan penelitian dengan memperhatikan qarinah dan tanda-tanda yang terkait dengan lafal tersebut.”

Sementara itu, Wahbah Zuhaili,³⁹³ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musykil ialah suatu lafaz nash yang tersembunyi, artinya yang disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui maknanya diperlukan penelitian yang mendalam dengan memperhatikan *qarinah* yang dapat menjelaskan maksudnya. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”³⁹⁴

Dalam ayat di atas terdapat lafaz *quru’* (قروء) yang mengandung dua arti atau “ganda” yaitu “suci” dan “Haid”. Oleh karena itu wanita yang ditalak oleh suami mereka itu apakah beriddah dengan “tiga kali suci” atau “tiga kali *haid*”.

Adapun yang menyebabkan kemusykilan terhadap lafaz nash, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin³⁹⁵ adalah karena lafaz

³⁹³Wahbah Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1986), Juz I, Cet. I, hlm. 338.

³⁹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 228, Juz 2, hlm. 55.



itu *musytarak*, yaitu suatu lafaz nash yang mengandung beberapa arti sedangkan shighatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna tertentu.

3) *Mujmal*

Abdul Wahhab Khallaf memberikan defenisi *mujmal* ialah.³⁹⁶

الَلَفْظُ الَّذِي لَا يَدُلُّ بِصِيغَتِهِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ وَلَا تُوجَدُ قَرَائِنُ لَفْظِيَّةٍ
أَوْ حَالِيَّةٍ تُبَيِّنُهُ، فَسَبَبُ الْحِفَاءِ فِيهِ لَفْظِيٌّ لَا عَارِضٌ

“Lafaz yang shighatnya tidak dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya, dan tidak terdapat qarinah-qarinah lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Maka sebab kesamaran di dalam *mujmal* ini bersifat lafzhi bukan sifat yang baru datang.”

Sementara itu, Wahbah Zuhaili (w. 2015 M) menjelaskan bahwa *mujmal* ialah suatu lafaz yang sulit untuk dipahami maksudnya karena lafal itu sendiri, ia tidak dapat dipahami kecuali ada penjelasan (bayan) dari *syari*.³⁹⁷ Lafaz *mujmal* lebih samar (tidak terang) dibandingkan dengan lafaz sebelumnya, karena dari segi *sighatnya* sendiri ia tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak ada pula *qarinah* yang dapat membawa kepada maksudnya serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 16-17, Lihat pula dalam Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), cet. I, hlm. 287

³⁹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *op. Cit.*, hlm. 163.

³⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus; Dar al-Fikri, 1986), Cet. I, hlm. 230



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mungkin pula dapat dipahami kecuali dengan penjelasan dari syari' sendiri; dalam hal ini adalah Nabi SAW.³⁹⁸


Adapun yang menyebabkan terjadinya *mujmal* terhadap lafaz nash adalah disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu:³⁹⁹ *Pertama*, karena lafaz itu musytarak yang tidak disertai *qarinah*, *Kedua* ; karena lafaz itu secara bahasa adalah asing; seperti lafaz “هلوعا”.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma`arij (70) ayat 19:⁴⁰⁰



Artinya: “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.”

Ayat ini sesungguhnya tidak dapat dipahami maksudnya, sehingga ada penjelasan langsung dari syari', yaitu Allah SWT dalam ayat 20 dan 21:⁴⁰¹



³⁹⁸Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 20
³⁹⁹Wahbah Zuhaili, *op. Cit.*, hlm. 341
⁴⁰⁰Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ma`arij (70): 19, Juz 29, hlm. 974.
⁴⁰¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ma`arij (70): 20-21, Juz 29, hlm. 974.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir.”

Adapun yang *ketiga*, ialah *kemujmalan* suatu lafaz nash itu ialah perubahan makna lughawi ke makna istilahi, misalnya lafaz “الصلاة”

dan lafaz “الزكاة” adalah lafal-lafal yang semula makna lughawi yang tidak dapat dipahami artinya, dimana kemudian dipakai untuk arti *syar’i* dengan dijelaskan maksudnya oleh sunnah Nabi SAW.

4) *Mutasyabih*

Yang dimaksud dengan *mutasyābih* adalah:⁴⁰²

هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَخْفَى مَعْنَاهُ وَلَا سَبِيلَ لِأَنَّ تَذْرِكُهُ عُمُومُ
الْعُلَمَاءِ

Artinya: “Mutasyabih ialah lafaz yang samar (tersembunyi) maknanya dan tidak ada jalan untuk dapat mengetahui maksudnya.”

Ketidakjelasan atau kesamaran lafaz *mutasyabih* ini karena sighatnya tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki dan tidak ada pula *qarinah* yang dapat dijadikan alat untuk mengetahuinya.

Menurut ulama, ketidakjelasan lafaz *mutasyabih* ini karena lafal itu sendiri tidak memberikan arti yang dimaksudkan dan tidak ada pula *qarinah* yang menjelaskan maksudnya. *Syari’* membiarkan saja kesamaran atau ketidakjelasan tersebut tanpa penjelasan.⁴⁰³ Dilihat

⁴⁰²Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, hlm. 134.

⁴⁰³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), jilid II, Cet. 2, hlm. 21.



dari segi keberadaan *mutasyâbih* ini, oleh ulama dibedakan kepada dua macam,⁴⁰⁴ yaitu: *Pertama*, mutasyabih dalam bentuk potongan-potongan huruf *hijaiyah* yang terdapat di dalamnya al-Qur'an seperti “كهيعص, الر, الم” dan sebagainya. Potongan-potongan huruf *hijaiyah* ini tidak punya arti apa-apa ditinjau dari segi lafaznya. Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw sendiri tidak pernah menjelaskannya sehingga setiap pembaca akan mengatakan hanya Allah yang Maha mengetahui atau hanya Allah yang Maha mengetahui maksudnya. *Kedua*, ayat-ayat yang menurut zahirnya mempersamakan Allah Maha pencipta dengan makhluknya, sehingga ayat tersebut tidak mungkin dipahami menurut arti *lugawinya*, karena Allah itu Maha suci dari pengertian yang demikian, contohnya firman Allah dalam QS. Al-Fath (48) ayat 10 berikut ini:⁴⁰⁵

Artinya: “Tangan Allah di atas tangan mereka.”

Kemudian, Firman Allah SWT dalam surah al-Rahman (55) ayat 27.⁴⁰⁶



⁴⁰⁴ *Ibid*, hlm. 21-23, Lihat pula dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo; Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 124-125.

⁴⁰⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Fath (48): 10, Juz 26, hlm. 838.

⁴⁰⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rahman (55): 27, Juz 27, hlm. 887.

Artinya: “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”

Dari kedua ayat yang dikemukakan di atas terlihat bahwa lafaz “يدالله”

yang arti lughawinya adalah “tangan Allah” dan lafaz “وجه ربك” yang

berarti “Muka Tuhanmu”, yang keduanya adalah digolongkan kepada

mutasyabih. Memahami kedua lafaz di atas dalam arti

lughawinya/zahirnya adalah tidak mungkin dilakukan, karena

menyamakan Allah SWT dengan sifat-sifat yang terdapat pada

manusia. Oleh karena itu menurut ulama “meskipun tidak mungkin

mengetahui artinya, namun mereka berusaha sampai kepada

maksudnya dengan cara *menakwilkan* atau memalingkan arti ayat

dari arti zahirnya kepada makna lain untuk menghindarkan diri dari

menyamakan Allah dengan makhluknya.⁴⁰⁷ Umpamanya ulama

menakwilkan lafaz “وجه ربك” yang berarti “muka Tuhanmu dengan

“zat Tuhanmu”, dan lafaz “يدالله” yang berarti “Tangan Allah”,

menjadi kekuasaan Allah. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa

mutasyabih merupakan lafaz nash yang paling samar dan paling tidak

terang artinya dalam kelompok lafaz yang samar artinya. Sedangkan

dalam kelompok yang terang artinya lafaz *muhkam* berada pada

tingkat yang paling atas dari segi kejelasannya. Dengan demikian,

⁴⁰⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutasyabih dan yang berada dalam kelompoknya menghasilkan pemahaman *zhanniy* dan sedangkan muhkam dan yang berada dalam kelompoknya menghasilkan pemahaman *qoth'iy*.

f. Lafaz Ditinjau dari Segi Penggunaannya

Lafaz dari segi penggunaannya, para ulama ushul membaginya kepada empat macam, yaitu:

1) *Hakikat*

Yang dimaksud dengan hakekat sebagaimana dijelaskan oleh Quthub Mustofa Sanu adalah:⁴⁰⁸

فَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي أَصْلِ وُضِعَ لَهُ اللَّغَةُ

“Hakekat ialah suatu lafaz yang secara bahasa digunakan untuk arti yang sebenarnya.”

Demikian juga diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa yang dimaksud dengan hakekat ialah:⁴⁰⁹

الْحَقِيقَةُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ لُغَوِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ شَرْعِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ عُرْفِيَّةً

“Hakekat ialah suatu lafaz yang sejak awal dipergunakan untuk arti yang sebenarnya, baik secara lugawi, syar’i maupun ‘urf.”

⁴⁰⁸Quthub Mustofa Sanu, *Mu'jam Mustalahat Ushul Fiqh*, (Damaskus. Dar al-Fikr, 2000), Cet. I, hlm. 181

⁴⁰⁹Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Al-Dar al-arabiyah Lit-Tiba'ah, 1977), Cet. VI, hlm. 333

Hakekat secara lugawi ialah suatu lafaz yang dipakai yang artinya sesuai dengan istilah bahasa, misalnya kata lafaz *al-insan* yang arti hakikinya menurut bahasa adalah *hayawan nathiq*, (binatang yang berakal). Hakekat syar'iyah ialah penggunaan lafaz sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syara'. Misalnya lafal *al-Shalat* yang arti hakikinya menurut syara' ialah ucapan-ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yan dilakukan oleh orang muslim dalam rangka menyembah Allah SWT. Kemudian hakekat secara '*urfi* ialah suatu lafaz yang dipakai sesuai dengan '*uruf* (adat kebiasaan) yang sudah dikenal oleh masyarakat. Misalnya, lafaz *dābbah* yang berarti hewan yang berkaki empat. Oleh karena itu, bila disebut *al-Dabbah*, maka secara '*urfi* masyarakat sudah mengenalinya. Selanjutnya tentang lafaz hakekat ini, dalam pandangan ulama ushul, harus diamalkan menurut arti yang sejak semula diciptakan untuknya. Dengan kata lain, lafaz hakekat diamalkan sesuai dengan maksud penciptaannya sejak dari semula. Jika suatu lafaz nash dapat diartikan dengan artinya yang hakiki dan dapat pula dengan arti yang majazi, maka yang diamalkan adalah arti hakiki.⁴¹⁰

2) Majaz

⁴¹⁰*Ibid*, hlm. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wahbah Zuhaili,⁴¹¹ bahwa yang dimaksud dengan *majāz* ialah suatu lafaz yang dipakai untuk arti lain yang bukan arti hakiki. Dengan kata lain majaz adalah:

الْمَجَازُ هُوَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ

“Majaz ialah suatu lafaz yang dipakai untuk arti lain yang bukan arti hakiki.”

Oleh karena itu dapat dipakai bahwa majaz merupakan suatu lafaz yang digunakan bukan untuk yang sebenarnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh bahasa. Sebagai contoh umpamanya kata “kursi” digunakan untuk arti “kekuasaan”. Lafaz menurut hakekatnya adalah digunakan untuk tempat duduk.⁴¹² Contoh lain, misalnya dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6 disebutkan:

﴿إِذَا بَلَغَ الْهُدَىٰ نَكَحَ غَيْرَ أَبِيهَا مَا تَشَاءُ مِنَ الْغَايِثِ إِلَّا مَا تَشَاءُونَ مِنَ الْمُنْكَحَاتِ طَرَفًا مِّمَّا سَلَىٰ عَلَيْهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾

Artinya: “Atau kembali dari tempat buang air (kakus)...”⁴¹³

Yang dimaksud dengan *al-ghaith* dalam ayat ini adalah hadas kecil, dan bukan arti hakikinya, yaitu tempat buang air (toilet). Demikian juga kalau dengan “أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ” (atau kamu menyentuh wanita), dimana kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹¹Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), Jilid I, Cet. I, hlm. 293. Lihat pula Muhammad Al-Jarjani, t.t, *Kitab al-Ta'rifat*, (Singapore – Jeddah, tth), hlm. 203-204.

⁴¹²Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*. Jilid 2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, Cet. 2, hlm. 27.

⁴¹³Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 6, Juz 6, hlm. 159.

“menyentuh” (الملازمة) disini adalah *majaz* yaitu bersetubuh (الوطئ) dan bukan arti *hakiki* yakni menyentuh dengan tangan.⁴¹⁴ Adapun pengamalan/penggunaan lafaz nash dengan arti majazi ini adalah ketika suatu lafaz tidak mungkin atau tidak tepat dan sukar untuk diartikan secara hakiki. Jika tidak mungkin diartikan secara hakiki dan majazi, maka hendaklah didiamkan.

3) *Sarih*

Yang dimaksud dengan lafaz *sarih*. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:⁴¹⁵

مَا ظَهَرَ بِهِ الْمَعْنَى الْمُرَادُ ظُهُورًا بَيْنًا بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ حَقِيقَةً كَانَ
أَوْ مَجَازًا

“*Sarih* ialah suatu lafaz yang jelas pengertian dan maksudnya karena sering digunakan baik dalam bentuk hakekat maupun majaz.”

Selanjutnya Quthub Mustafa Sanu, menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan lafal *sarih*:⁴¹⁶

الَلْفُظُ الَّذِي ظَهَرَ الْمَعْنَى إِطْرَادُ بِهِ ظُهُورًا تَامَامًا بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ
سَوَاءً كَانَ حَقِيقَةً أَمْ مَجَازًا

“*Sarih* adalah suatu lafaz yang terang dan jelas pengertian dan maksudnya karena sering digunakan baik dalam bentuk hekekat maupun majaz.”

⁴¹⁴Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajāz fi Usul al-Fiqh*, (Bagdad: Al-Dar al-Arabiyyah Lit-Tiba’ah, 1977), Cet. VI, hlm. 337.

⁴¹⁵Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 308.

⁴¹⁶Quthub Mustafa Sanu, *Mu’jam Mustalahat Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), Cet. I, hlm. 256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua definisi ini jelaslah bahwa pada dasarnya lafaz sarih itu merupakan lafaz nash yang terbuka, maksud yang dikandung di dalamnya, yang tidak perlu lagi penjelasan lain sebagai contoh, misalnya, seorang suami mengatakan kepada isterinya “engkau saya ceraikan”.⁴¹⁷ Ucapan seorang suami kepada isterinya, seperti yang disebutkan ini cukup terang dan jelas maksudnya serta tidak perlu penjelasan lain karena ucapan tersebut dapat dipahami oleh semua orang yang mendengarnya.

Jika seorang suami mengucapkan ungkapan di atas kepada isterinya, maka jatuhlah talaknya. Secara syar’i lafal sarih wajib diamalkan karena sudah terang maksudnya.

4) *Kinayah*

Secara bahasa *kinayah* berarti mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti yang lain. Secara syar’i yang dimaksud dengan *kinayah* ialah:⁴¹⁸

الْكِنَايَةُ هِيَ لَفْظٌ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَفْهَمُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ
سِوَاءِ كَانِ الْمُرَادُ مَعْنَى حَقِيقَةً أَمْ مَعْنَى مَجَازِيًّا

“Kinayah ialah suatu lafal yang tertutup maksudnya oleh lafal itu sendiri, ia tidak dapat dipahami kecuali ada qarinah (petunjuk) yang dapat menjelaskan maksudnya baik maksud tersebut secara hakiki maupun secara majazi.

Dalam pandangan Amir Syarifuddin⁴¹⁹ bahwa yang dimaksud dengan lafaz *kinayah* itu ialah suatu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil.

⁴¹⁷Amir Syarifuddin. *op.cit*, hlm. 35.

⁴¹⁸Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 309, Lihat pula Quthub Mustofa Sanu, *op.cit*, hlm. 370.

Tegasnya, setiap lafal nash yang pemahaman artinya harus menggunakan dalil lain, dan tidak dari lafal itu sendiri pada dasarnya termasuk dalam arti *kinayah*, karena masih memerlukan penjelasan sebagai contoh, misalnya ucapan seorang suami kepada isterinya, “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu”. Ungkapan ini dapat digunakan untuk “cerai” bila diniatkan untuk menceraikan isteri dan bisa juga tidak, karena tidak diniatkan untuk menceraikan isteri. Atas dasar ini jelaslah bahwa lafaz *kinayah* baru dapat diamalkan setelah ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjelaskan maksudnya.

2. Metode Penetapan Hukum Melalui *Maqashid Syari`ah*

Seperti telah di kemukakan sebelumnya bahwa menurut para ahli Ushul Fiqh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *ruh tasyri'* atau *maqasid syariah*. Melalui *maqasid syari'ah* ini lah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istimbat seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut ini di

⁴¹⁹Amir Syarifuddin, *op. Cit.*, hlm. 35.



uraikan pengertian maqasid syari'ah dan peranannya dalam menetapkan hukum.

a. Pengertian *maqasid sayriah*

Maqasid syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Syaikh Tohir bin Asyur, pakar maqasid syariah yang juga guru besar di masjid agung Ezzitouna Tunisia mendefinisikan maqasid syariah ialah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا

“essensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari'at yang telah ditetapkan Syari' (Allah Swt dan rasul-Nya) dan mencakup segala aspek hukum.”⁴²⁰

Syaikh 'Alal al-Fasi, salah satu ulama dan pemikir Maroko turut memberikan definisi maqasid syari'ah, yakni:

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَ الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*al-Ghayah* (inti/hasil akhir) atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum dari hukum syar'i”.⁴²¹

⁴²⁰Al-Thahir bin `Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Pakistan: Dar al-Nafais, 1421 H/2001 M), hlm. 51.

⁴²¹Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah wa Makarimuha*, (tt: Dar al-Gharb al-Islamy, 1993), hlm. 79.



Pakar maqasid kontemporer dari Maroko Ahmad Raisuni ikut mendefinisikan maqasid syariah ialah:⁴²²

الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan-tujuan dari diletakkannya syari`at yang tidak lain untuk kemaslahatan umat”.

Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) sebagai *founding father* maqashid syariah mengatakan bahwa:⁴²³

أَنَّ وُضِعَ الشَّرَائِعُ إِنَّمَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ مَعًا

“Tujuan syari` dalam meletakkan hukum-hukum syari`at hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak secara bersamaan.”

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (w. 790 H) terbagi kepada tiga tingkatan yaitu: kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

1) Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan daruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi (w. 790 H) ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini,

⁴²²Ahmad Raisuni, *Nazhariyyatu al-Maqashid `inda al-Imam al-Syathibi*, (al-Ma`had al-`Alamy lil Fikr al-Islamy, 1416H/1995 M), hlm. 7

⁴²³Al-`Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M), hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan, seta memelihara harta.⁴²⁴ Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lainnya adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 193 tentang perintah jihad.⁴²⁵



Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 179 tentang mewajibkan Qishash:⁴²⁶



Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

⁴²⁴Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Murwafaqat, op. Cit.*, hlm. 20

⁴²⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 193, Juz 2, hlm.

⁴²⁶Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 179, Juz 2, hlm.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bila mana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2) Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan- kebutuhan sekunder, dimana bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.⁴²⁷ Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syari`at Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan orang yang meng-*qasar* sholat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Dalam lapangan *mu`amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba)

⁴²⁷Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat, op. Cit.*, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *muamalat*. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah di tarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6:⁴²⁸



Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj (22) ayat 78:⁴²⁹



Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

3) Kebutuhan tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula

⁴²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 6, Juz 6, hlm. 159.
⁴²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hajj (22): 78, Juz 17, hlm. 523.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti di kemukakan Al-Syatibi (w. 790 H), hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindarkan hal-hal yang tidak enak di pandang mata dan berias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁴³⁰

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *muamalat*, dan *'Uqubat*, Allah SWT telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsimiyat. Dalam lapangan ibadat, kata Abd.Wahhab khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik apada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *muamalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan akaum wanita, melaranga melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6.⁴³¹



⁴³⁰Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, op. Cit., hlm. 22.

⁴³¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 6, Juz 6, hlm.

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

b. Peranan *Maqasid Syariah* dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang maqasid syariah, seperti ditegaskan oleh Abd. Al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode *istinbat* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syariah. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapata ditemukan maqasid syariah-Nya yang merupakan alasan logis (*‘illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, diharamkannya minuman khamar (QS. Al-Maidah (6): 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan *maqasid syariah* dari diharamkan *khamar* ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*‘illat*) dari keharaman *khamar* adalah sifat memabukkannya, sedangkan *khamar* itu sendiri sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *‘illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kannya yang dikenal dengan *al-maqasis 'alaih* (tempat meng-qiyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqasis 'alaih*, tetapi termasuk kedalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan diatas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah* dalam kajian usul fiqih, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahah mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyas*, kemudian karena satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqasid syariah* dalam praktikal-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istishlah (maslahah mursalah)*, dan lainnya seperti *istishab* dan *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan melalui maqasid syariah juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqih disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Penetapan Hukum Melalui *Ta`arudh* dan *Tarjih*

a. *Ta`arudh*

Kata *ta`arudh* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal.⁴³²

Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M):

أَنَّ يَفْتَضِي أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ حُكْمًا فِي وَاقِعَةٍ خِلَافُ مَا يَفْتَضِيهِ الدَّلِيلُ الْأُخْرَى فِيهَا

“Bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.”

Pada dasarnya seperti ditegaskan Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), tidak ada pertentangan dalam kalam Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya anggapan *Ta`arudh* antara dua atau beberapa dalil, hanyalah dalam pandangan Mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir ini, maka *ta`arudh* mungkin terjadi baik pada dalil-dalil yang *qath`i* maupun dalil yang *zhanni*. Bilamana dalam pandangan seorang mujtahid terjadi *ta`arudh* antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, dan disini terdapat perbedaan pendapat, antara kalangan Hanafiah dan kalangan Syafi`iyah.

Menurut kalangan Hanafiah, jalan yang ditempuh bilamana terjadi *ta`arudh* secara global adalah:⁴³³

⁴³²Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), hlm. 1173

⁴³³*Ibid*, hlm. 1176-1179.

- 1) *An-Naskh*, yaitu seorang mujtahid meneliti mana yang lebih dahulu turunnya ayat, atau diucapkan hadis, dan bila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di nasakh (dibatalkan) oleh dalil yang datang belakangan;
- 2) *Al-Tarjih*. Jika tidak tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka cara selanjutnya dengan tarjih, yaitu meneliti mana yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara-cara tarjih yang dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian Ushul Fiqh;
- 3) *Al-Jam`u wa al-Taufiq*. Jika tidak bisa di tarjih karena ternyata sama-sama kuat, maka jalan keluarnya dengan mengkromikan antara dua dalil itu; dan
- 4) Jika tidak ada peluang untuk mengkromikannya, maka jalan jalan keluarnya adalah dengan tidak memakai kedua dalil itu, dalam dalam hal ini seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah dalilnya. Misalnya, jika dua dalil yang bertentangan itu terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka setelah tidak dapat dikompromikan, hendaklah merujuk kepada Sunnah Rasulullah, dan begitu seterusnya.

Menurut kalangan Syafi'iyah, seperti dijelaskan Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), jika terjadi ta'arud anantara dua dalil, langkah-langkah yang bisa ditempuh adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dengan mengkromikan antara dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena mengamalkan dua dalil itu lebih baik dari hanya mengfungsikan satu dalil saja. Contohnya, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 234:⁴³⁴



Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Dan dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 4:⁴³⁵



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”

⁴³⁴Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 234, Juz 2, hlm. 57.
⁴³⁵Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, QS. At-Thalaq (65): 4, Juz 28, hlm. 946.

Ayat pertama tersebut di atas bersifat umum yaitu setiap perempuan yang ditinggal mati suami baik hamil atau tidak hamil wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan ayat kedua tersebut juga bermakna umum, yaitu setiap wanita hamil baik ditinggal mati suami atau bercerai hidup wajib beriddah sampai melahirkan kandungannya. Dengan demikian antara dua ayat tersebut bila dilihat sepintas lalu terdapat pertentangan mengenai iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami. Namun pertentangan itu, seperti dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, ahli Ushul Fiqh berkebangsaan Irak, dapat dikompromikan sehingga kedua ayat tersebut dapat difungsikan. Dua ayat tersebut bila dikompromikan, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah bahwa iddah perempuan hamil yang kematian suami adalah masa terpanjang dari dua bentuk iddah, yaitu sampai melahirkan atau empat bulan sepuluh hari. Artinya, jika perempuan itu melahirkan sebelum sampai empat bulan sepuluh ahri sejak suaminya meninggal, maka iddahnya menunggu empat bulan sepuluh hari, dan jika sampai empat bulan sepuluh hari perempuan itu belum juga melahirkan, maka iddahnya iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya;

- 2) Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan tarjih;
- 3) Selanjutnya jika tidak ada peluang untuk mentarjih salah satu dari keduanya, maka selanjutnya adalah dengan meneliti mana diantara dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasakh (dibatalkan) oleh dalil yang terkemudian, dan

- 4) Jika tidak mungkin diketahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil tersebut dan mengamalkan dalil lainnya.⁴³⁶

b. *Tarjih*

1) Pengertian *Tarjih*

Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung (*al-tamyil*) atau mengalahkan (*al-taghlib*). Menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Ibn al-Hajib yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) adalah:⁴³⁷

بِأَنَّهُ إِفْتِرَانُ الْأَمَارَةِ (أَيُّ الدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ) بِمَا تُقَوَّى بِهِ عَلَى مَا يُعَارِضُهَا

“Membandingkan dalil zhanni dengan melihat mana yang kuat untuk dapat di amalkan”.

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan di tarjih salah satunya itu adalah sama-sama *zhanni*. Berbeda dengan itu menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan di tarjih salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qhath'i*, atau sama-sama *zhanni*. Oleh sebab itu, mereka

⁴³⁶Wahbah al-Zuhaili, *op. Cit.*, hlm. 1182-1184.

⁴³⁷*Ibid*, hlm. 1185.

mendefinisikan tarjih sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sam atas yang lain. Dalam definisi itu tidak di batasi dengan dua dalil yang *zhanni* saja.

2) Cara Mentarjih

‘Ali ibn Saif al-Din al-Amidi (w. 631 H) ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi’iyah yang dikutip Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) menjelaskan secara rinci metode tarjih. Metode tarjih yang berhubungan dengan pertentangan anara dua Nash atau lebih antara lain secara gobal adalah.⁴³⁸

- a) Tarjih dari segi sanad. Tarjih dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti rawi yang menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, hadis yang di riwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya, didahulukan atas hadis yang lebih sedikit;
- b) Tarjih dari segi matan yang mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk di antara lain, bahwa bilaman terjadi pertentangan antara dua dua dalil tentang hukum suatu masalah maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan;
- c) Tarjih dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang merupakan hasi ijtihad, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

⁴³⁸ *Ibid*, hlm. 1188-1199.

Masih banyak lagi metode tarjih dan hal-hal yang berhubungan dengannya secara panjang lebar dibahas dalam kitab-kitab Ushul Fiqh.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperjelas disertasi yang penulis buat, dengan ini penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian dalam jurnal nasional yang ada kesamaan dengan judul yang penulis angkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Buku/Jurnal)	Jenis, Metode dan Tujuan Penelitian	Kesimpulan
1	Sri Wahyuni	Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri? Kawin Beda Agama Di Indonesia	Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang nikah beda agama di luar negeri dari aspek filosofis, yuridis, prosedural, dan sosiologis.	Kajian dalam Buku ini disusun dari berbagai aspek, yaitu filosofis, yuridis, prosedural, dan sosiologis. Aspek filosofis membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan perkawinan di negara-negara Barat; aspek yuridis membahas tentang perkawinan WNI beda agama di luar negeri dari perspektif hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional; aspek prosedural berupa data penelitian di Kantor Pencatatan Sipil terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan perkawinan WNI di luar negeri setibanya di Indonesia; dan aspek sosiologis terdiri dari respons masyarakat tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Kesimpulannya diharapkan kepada orang-orang yang berminat atau sudah berniat melakukan “pernikahan beda agama” akan mampu lebih matang dalam menentukan sikap dan pilihan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini : *pertama*, terjadinya perkawinan beda agama disebabkan oleh pertemuan calon pasangan yang tidak memperhatikan agama calon pasangannya. Pasangan yang tidak memiliki restu dari orang tua ; *kedua*, Perkawinan beda agama saat ini menjadi peristiwa *update* setelah ramai diberitakan media massa ; *ketiga*, pandangan masyarakat terhadap fenomena ini sangat beragam, ada yang

Penelitian dalam buku ini bersifat yuridis yang bersumber dari al-Qur`an dan hadis serta undang-undang perkawinan di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang hasil kajiannya bersifat deskriptif analitik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama dan juga menggali informasi terkait pendapat masyarakat, tokoh

Kawin Beda Agama Di Indonesia

Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama

H. Muhammad Amin Suma

Achmad Rosidi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			agama dan pemerintah terhadap perkawinan beda agama.	memandang perkawinan tersebut berpotensi besar memunculkan persoalan terutama menyangkut masalah keyakinan/akidah anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut ; dan <i>keempat</i> , upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama yakni dengan cara memberikan pengertian kepada anak-anak sejak usia SLTA tentang masalah akhlak dan beragama. Dalam memilih calon pasangan harus memperhatikan agamanya karena jika berbeda agama akan memunculkan persoalan yang lebih rumit.
	Gusti AyuTirtawati & Retna Dwi Savitri	Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia	Jenis data yang dipergunakan adalah data skunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah dan	Kesimpulan dari penelitian ini : <i>pertama</i> , perkawinan beda agama diatur secara implisit di dalam UUP, akan tetapi apabila fenomena perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dikaitkan dengan kerangka

		<p>artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, artinya penelitian ini hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah segi-segi hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan serta ketentuan Hukum Perdata Internasional yang kemudian dikaitkan dengan pokok permasalahan menyangkut perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.</p>	<p>HPI, maka banyak hal yang dapat dicermati. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan hukum perdata internasional harus memenuhi dua syarat yaitu syarat materil dan syarat formal. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan (2) UUP. berkaitan dengan perihal pencatatan perkawinan, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Catatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri harus memenuhi ke dua syarat tersebut, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah karena</p>
--	--	---	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menggambarkan realisasi dari pengaturan mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf (f) UUP, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil. <i>Kedua</i>, Pencatatan perkawinan WNI terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia tetap berlaku akibat hukum yang ada dalam UUP layaknya perkawinan pada umumnya yang tunduk pada UUP. Selain akibat hukum yang berlaku dalam perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesiaberdasarkan UUP, juga terdapat akibat hukum yang berkaitan dengan HPI. Ada beberapa asas yang berkembang dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami-isteri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta</p>
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan perkawinan dan sebagainya).

Kesimpulan dari penelitian ini: *pertama*, dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini. Hal ini dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan sangat tabu, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan

Jenis data yang dipergunakan diperoleh dari bahan pustaka yang diperoleh dari pendapat para ulama tentang perkawinan beda agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, artinya penelitian ini hanya berdasarkan bahan pustaka. Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah segi-segi hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syariah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974)

Muhammad Khaeruddin Hamsin (Dosen Fakultas Hukum UMY dan Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah)

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Di samping memperhatikan hasil-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan dokterin-dokteran dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.
--	--	--	--

Berdasarkan dari penelitian di atas, maka disertasi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir al-Azhar” belum pernah dilakukan oleh peneliti, baik pada tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi bahkan jurnal. Oleh karena itu layak dan pantas untuk diteliti dalam disertasi ini. Perbedaan yang signifikan dalam disertasi yang peneliti buat ini adalah apa yang melatarbelakangi pendapat Buya Hamka tentang kebolehan seorang laki-laki muslim yang kuat agamanya menikahi perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nashrani/Kristen) dan apa metode beliau dalam menetapkan hukum tersebut.